

TRADISI *BETERANG* ANAK PEREMPUAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Tentang Upaya Masyarakat Suku Serawai Dalam Membangun
Ketahanan Keluarga di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pada Program Studi
Al Ahwal Al-Syakhsiyah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

Akbar Shiddiq

NIM : 240201210036

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Akbar Shiddiq

NIM : 240201210036

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 12 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Akbar Shiddiq

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul

Tradisi Beterang Anak Perempuan Perspektif Masalah Mursalah

(Studi Tentang Upaya Masyarakat Suku Serawai Dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan) yang ditulis oleh Akbar Shiddiq ini telah disetujui

Pada Tanggal 12 Mei 2026

Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

NIP. 196509192000031001

PEMBIMBING II



Dr. Musa Taklima, M.S.I.

NIP. 198304202023211012

KETUA PRODI



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Tradisi Beterang Anak Perempuan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Tentang Upaya Masyarakat Suku Serawai Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)” yang disusun oleh Akbar Shiddiq (240201210036) telah di uji dan dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal 08 Juni 2026.

Dewan penguji :

Dr. Nur Fadhilah.,S.HI.,M.H.
NIP. 198011232003122002

(.....)
Penguji Utama

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI,M.Hum
NIP. 197801302009121002

(.....)
Ketua Penguji

Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198304202023211012

(.....)
Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui
Direktur Pascasarjana

(.....)
Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1

Transtlation

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,

ص	Ş	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*Madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti $\bar{a}$, $\bar{i}$ dan $\bar{u}$. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “Ay” dan “Aw” seperti *Layyinah*, *Lawwāmah*. Kata yang berakhiran Tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *Muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “Ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *Muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Surah Al-A'raf ayat 199 (QS 7 : 199)

LEMBAR PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis yang sudah banyak berkorban dan selalu mendukung setiap langkah penulis termasuk dalam hal pendidikan, untuk support system sekaligus the best motivator penulis dalam menjalani kehidupan yang insya Allah sebentar lagi akan benar-benar menjadi partner penulis di dunia dan akhirat (Aaaamiin YRA) dan untuk saudara-saudari penulis supaya bisa menjadi penyemangat mereka untuk terus berjuang bahkan lebih dari yang telah penulis capai. Terakhir, semoga karya ini bisa turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, rezeki yang berlimpah, anugerah, kesehatan dan karunia hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. şalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang saleh yang menjadi teladan bagi umat. Semoga kita semua juga termasuk golongan orang-orang saleh dan barisan umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Aaaaamiin YRA.

Selama penelitian hingga penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa ada bantuan, dukungan dan doa dari banyak pihak yang turut andil dalam mengisi kekurangan penulis dalam banyak faktor hingga tesis ini terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Jamilah, MA., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing I dan Dr. Musa Taklima, M.S.I., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi, memberi masukan, dan memberikan wawasan baru selama proses penulisan tesis.
6. Segenap dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengetahuan baru, wawasan, motivasi serta inspirasi baik di kelas maupun di luar kelas. Berikut seluruh staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu dalam hal administrasi dan teknis selama perkuliahan hingga penulisan tesis ini.
7. Orang tua saya, Yuhin dan Haryani yang selalu berupaya, berjuang dan berkorban untuk memberikan fasilitas terbaik kepada saya. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan doa untuk setiap jalan yang saya pilih. Terima kasih sudah memberikan ruang untuk saya berkeluh kesah. Terima kasih sudah memberi nasihat dan menjadi role model dalam kehidupan saya. Terima kasih sudah selalu memberikan yang terbaik untuk saya termasuk dalam proses pengerjaan tesis ini.
8. Rafika Islami dan Ilmika Sari M.Pd., selaku kakak saya yang sangat saya sayangi. Terima kasih untuk setiap cita-cita (Semoga jadi kenyataan),

dukungan dan doa selama proses pengerjaan tesis ini serta best motivator saya yang sudah kebersamai pengerjaan tesis ini.

9. Dr. Prayudi Rahmatullah M.HI., sekeluarga dan keluarga besar Selaku kakak dan sekaligus orang tua saya di tanah Rantau ini, yang selalu mengulurkan tangannya dengan Ikhlas atas apapun yang saya mohonkan bantuan terhadapnya, semoga saya diberikan kesempatan oleh tuhan yang maha esa untuk membalas semua kebbaikannya. Dan semoga kita semuanya selalu senantiasa sehat dan banyak rezeki yang halal serta berkah.
10. Tidak lupa seluruh sanak saudara baik dijalur ayah ataupun ibu yang selalu mendoakan dalam kebaikan semoga kita semua sukses dimasa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk kita semua semoga selalu hangat dan rukun laksana dimalam hari yang sedang bermimpi indah.
11. Rekan seperjuangan teman kelas dan lain sebagainya yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, bertemu orang-orang hebat, mengunjungi tempat-tempat indah dan kebersamai dalam suka duka selama proses perkuliahan S2 ini. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah berperan dalam pengerjaan tesis ini baik dalam hal bantuan, dukungan, doa dan sebagainya.

Semoga amal baik bapak/ibu, serta saudara/saudari sekalian mendapatkan balasan yang indah dari Allah SWT. Semoga apa yang sudah diberikan dan yang saya dapatkan selama menjalani studi Magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi saya dan para pembaca karya ilmiah ini.

Kota Batu, 18 Mei 2026

Hormat Saya,

Akbar Shiddiq

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
ملخص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	28
A. Ketahanan Keluarga	28
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	28
2. Dasar Hukum Ketahanan Keluarga	30
3. Tujuan Ketahanan Keluarga	34
4. Indikator Ketahanan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022	37

B. Masalah Mursalah.....	39
1. Pengertian Masalah Mursalah	39
2. Dasar Hukum Masalah Mursalah	41
3. Kedudukan Masalah Mursalah	43
4. Macam-macam Masalah.....	44
C. Kerangka Berfikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	51
1. Sumber Data Primer	51
2. Sumber Data Skunder.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data.....	53
G. Sistematika Penulisan.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Nilai Filosofis dalam Pelaksanaan Tradisi Beterang bagi Anak Perempuan di Suku Serawai	56
1. Sejarah Tradisi Beterang Anak Perempuan pada Masyarakat Suku Serawai	56
2. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Beterang	65
a. Penentuan Hari Pelaksanaan.....	66
b. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab	68
c. Penguatan Solidaritas Sosial.....	86

d. Legitimasi Sosial terhadap Pelaksanaan Tradisi Beterang	89
e. Pelaksanaan Tradisi Beterang	89
D. Relevansi Pelaksanaan Tradisi Beterang bagi Anak Perempuan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Upaya Membangun Ketahanan Keluarga	98
1. Penguatan Nilai Moral dan Agama	101
2. Pendidikan Perempuan dalam Keluarga	102
3. Pengawasan Sosial	103
E. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tradisi Beterang bagi Anak Perempuan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga	104
1. Analisis Masalah Mursalah	104
2. Tradisi Beterang menurut Imam Al-Ghazali dan Dampaknya Bagi Keluarga	123
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA.....	140
DOKUMENTASI	146

ABSTRAK

Akbar Shiddiq, Tradisi *Beterang* Anak Perempuan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Tentang Upaya Masyarakat Suku Serawai Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan). Tesis. Program Studi Al Ahwal Al-Syakhsiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 1)Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag,M.H; 2) Dr. MusaTaklima, M.S.I;

Kata Kunci: *Tradisi Beterang, Suku Serawai, Masalah Mursalah, Ketahanan Keluarga.*

Penelitian ini membahas tradisi *Beterang* yang dijalankan oleh masyarakat Suku Serawai di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Fokus kajian diarahkan pada makna filosofis tradisi tersebut, tahapan pelaksanaannya, serta hubungannya dengan penguatan ketahanan keluarga. Perspektif Masalah Mursalah digunakan untuk menilai apakah praktik adat ini menghadirkan manfaat sosial, moral, dan keagamaan bagi keluarga tanpa bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku tradisi, dan dokumentasi kegiatan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif analitis. Selanjutnya, temuan lapangan ditafsirkan dengan konsep Masalah Mursalah dalam kajian ushul fiqh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna tradisi *Beterang* memuat nilai religius, moral, sosial, dan pendidikan. Nilai tersebut terlihat dalam proses persiapan, pelaksanaan inti, doa, nasihat, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana pengenalan status sosial anak perempuan, pembentukan karakter, penguatan kontrol sosial, dan peneguhan solidaritas keluarga besar. Sehingga menunjukkan bahwa tradisi *Beterang* relevan dengan upaya membangun ketahanan keluarga karena berfungsi sebagai pendidikan informal berbasis budaya lokal. Anak perempuan memperoleh pemahaman tentang norma, tanggung jawab, kehormatan diri, peran sosial, dan nilai kehidupan keluarga sejak dini. Tradisi ini juga memperkuat solidaritas keluarga besar, pengawasan sosial, serta hubungan harmonis antara keluarga dan masyarakat. Hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa tradisi *Beterang* dalam perspektif Masalah Mursalah dapat dikategorikan sebagai praktik adat yang mengandung kemaslahatan. Tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam selama tidak memuat unsur yang merusak akidah, martabat anak, dan keadilan. Kemaslahatan tersebut tampak dalam perlindungan kehormatan anak perempuan, pemeliharaan keturunan, pembinaan akhlak, pewarisan identitas budaya, dan stabilitas sosial. Karena itu, tradisi *Beterang* perlu dilestarikan secara selektif dan adaptif agar tetap sesuai dengan nilai Islam, hukum nasional, dan perkembangan masyarakat.

ABSTRACT

Akbar Shiddiq, *The Beterang Tradition for Girls from the Perspective of Maslahah Mursalah: A Study of the Efforts of the Serawai Community in Building Family Resilience in Air Nipis District, South Bengkulu Regency*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsyah Study Program, Postgraduate Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: 1) Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.; 2) Dr. Musa Taklima, M.S.I.

Keywords: *Beterang Tradition, Serawai Tribe, Maslahah Mursalah, Family Resilience.*

This study examines the Beterang tradition practiced by the Serawai community in Air Nipis District, South Bengkulu Regency. The focus of the study is directed toward the philosophical meaning of the tradition, its stages of implementation, and its relationship with the strengthening of family resilience. The perspective of Maslahah Mursalah is used to assess whether this customary practice provides social, moral, and religious benefits for families without contradicting the fundamental principles of Islamic law. This research employs an empirical juridical approach with a sociological juridical type of research. Data were collected through observation, interviews with customary leaders, community figures, practitioners of the tradition, and documentation of activities. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing using a descriptive analytical method. Furthermore, the field findings were interpreted using the concept of Maslahah Mursalah in the study of Islamic legal theory.

The findings show that the meaning of the Beterang tradition contains religious, moral, social, and educational values. The preparation process, the main ritual, prayers, advice, and the involvement of families and the community reflect these values. This tradition functions as a medium for introducing the social status of girls, shaping character, strengthening social control, and reinforcing extended family solidarity. Therefore, the Beterang tradition is relevant to efforts to build family resilience because it serves as a form of informal education based on local culture. Through this tradition, girls gain an early understanding of norms, responsibility, self-dignity, social roles, and family life values. This tradition also strengthens extended family solidarity, social supervision, and harmonious relations between families and the community. The third finding indicates that, from the perspective of Maslahah Mursalah, the Beterang tradition can be categorized as a customary practice that contains public benefit. This tradition aligns with Islamic law as long as it upholds faith, child dignity, and justice. The protection of girls' honor, the preservation of lineage, moral development, the inheritance of cultural identity, and social stability reflect these benefits. Therefore, the Beterang tradition needs to be preserved selectively and adaptively so that it remains in accordance with Islamic values, national law, and social development.

الملخص

أكبار صديق، **تقليد بيتيرانغ للفتيات من منظور المصلحة المرسل: دراسة حول جهود مجتمع قبيلة سيراوي في بناء تماسك الأسرة في منطقة إير نيبيس، محافظة بنغولو الجنوبية**. رسالة ماجستير. برنامج دراسة الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ (M.S.I.؛ 2) الدكتور موسى تكليما (S.Ag., M.H.، المشرفان: 1) الدكتور الحاج م. عون الحكم

الكلمات المفتاحية: تقليد بيتيرانغ، قبيلة سيراوي، المصلحة المرسل، تماسك الأسرة

تتناول هذه الدراسة تقليد بيتيرانغ الذي يمارسه مجتمع قبيلة سيراوي في منطقة إير نيبيس، محافظة بنغولو الجنوبية. ويركز البحث على المعنى الفلسفي لهذا التقليد، ومراحل تنفيذه، وعلاقته بتعزيز تماسك الأسرة وقد استُخدم منظور المصلحة المرسل لتقييم ما إذا كانت هذه الممارسة العرفية تحقق منافع اجتماعية وأخلاقية ودينية للأسرة من غير أن تتعارض مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. اعتمدت هذه الدراسة، على المنهج القانوني التجريبي بنوع البحث القانوني الاجتماعي. وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات مع زعماء العرف، وشخصيات المجتمع، وممارسي التقليد، إضافة إلى توثيق الأنشطة المتعلقة بهذا التقليد. ثم حُللت البيانات من خلال تقليل البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج بطريقة وصفية تحليلية. وبعد ذلك، فُسرَت النتائج الميدانية باستخدام مفهوم المصلحة المرسل في دراسة أصول الفقه

أظهرت نتائج البحث أن معنى تقليد بيتيرانغ يتضمن قيما دينية وأخلاقية واجتماعية وتربوية. وتظهر هذه القيم في مرحلة الإعداد، والتنفيذ الأساسي، والدعاء، والنصائح، ومشاركة الأسرة والمجتمع. ويؤدي هذا التقليد وظيفة مهمة بوصفه وسيلة لتعريف المكانة الاجتماعية للفتاة، وتكوين شخصيتها، وتعزيز الرقابة الاجتماعية، وتقوية التضامن بين أفراد الأسرة الممتدة. ومن ثم، يدل ذلك على أن تقليد بيتيرانغ له صلة وثيقة بجهود بناء تماسك الأسرة، لأنه يمثل شكلا من أشكال التربية غير الرسمية القائمة على الثقافة المحلية، فمن خلال هذا التقليد، تكتسب الفتاة منذ وقت مبكر فهما للمعايير الاجتماعية، والمسؤولية، وصيانة الكرامة، والدور الاجتماعي، وقيم الحياة الأسرية. كما يعزز هذا التقليد تضامن الأسرة الممتدة، والرقابة الاجتماعية والعلاقة المنسجمة بين الأسرة والمجتمع. وتبين النتيجة الثالثة أن تقليد بيتيرانغ من منظور المصلحة المرسل يمكن تصنيفه بوصفه ممارسة عرفية تتضمن مصلحة معتبرة. ولا يتعارض هذا التقليد مع مبادئ الشريعة الإسلامية ما دام لا يتضمن عناصر تمس العقيدة، أو كرامة الطفل، أو العدالة. وتظهر هذه المصلحة في حماية شرف الفتيات، وحفظ النسل، وتنمية الأخلاق، ونقل الهوية الثقافية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. ولذلك، ينبغي الحفاظ على تقليد بيتيرانغ بصورة انتقائية وتكيفية حتى يبقى منسجما مع القيم الإسلامية، والقانون الوطني، وتطور المجتمع

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan kekayaan keanekaragaman adat istiadat, yang berdampingan dengan nilai-nilai agama dan sistem hukum nasional. Di berbagai daerah, adat istiadat tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial, khususnya dalam keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa adat istiadat di Indonesia memainkan peran penting sebagai mekanisme sosial yang menjaga ketertiban, keharmonisan, dan ketahanan keluarga dalam ruanglingkup masyarakat yang beragam.¹

Dalam konteks kehidupan keluarga, banyak tradisi adat di Indonesia yang secara substansial mengatur proses pembentukan rumah tangga, hubungan dalam keluarga besar, dan tanggung jawab moral serta sosial antar anggota keluarga baik itu ayah, ibu dan anak-anak. Tradisi-tradisi ini, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan dan anak perempuan, berakar dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan peran yang jelas, melindungi martabat, dan memastikan keberlangsungan keluarga dengan baik dan harmonis. Dengan mekanisme adat yang disepakati bersama, potensi konflik sosial dan ketidakharmonisan dalam anggota keluarga dapat dikontrol serta diatasi.

¹ MA Prof. Dr. Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, 1st ed., ed. Arifin Ahsanul (Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Raya A.H. Nasution 105 Bandung 40614, 2016).

Untuk menciptakan keluarga yang bahagia, langgeng, dan makmur, pernikahan adalah ikatan fisik dan spiritual yang sah secara hukum dan agama antara seorang pria dan seorang wanita. Karena berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, pernikahan dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai urusan sosial dan sipil sekaligus peristiwa spiritual. Asas ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan), yang menyatakan bahwa *"Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dengan demikian berdasarkan regulasi tersebut nyatalah bahwa perkawinan di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.²

Undang-undang perkawinan menentukan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini diwujudkan melalui ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, di mana keduanya saling membantu mencapai kesejahteraan jasmani serta rohani dan juga mengembangkan kepribadian masing-masing sesuai dengan apa yang di harapkan bersama.³

Adapun dalam hukum Islam, tujuan perkawinan di atas ditujukan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun rumah

² Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, November 1, 2014.

³ Mohammad Nurul Huda And Abdul Munib, "Compilation Of The Purpose Of Marriage In Positive Law, Customary Law, And Islamic Law," *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, No. 2 (2022): 37–48.

tangga yang tenteram dan teratur. Jadi, tujuan perkawinan menurut hukum Islam sendiri adalah untuk meneguhkan agama serta ketauhidan, memperoleh keturunan, mencegah maksiat, dan membangun keluarga dan rumah tangga yang tenteram dan teratur berdasarkan syariat. Pada dasarnya perkawinan adalah peristiwa yang suci yang menjadi fondasi bagi sebuah keluarga dan rumah tangga. Dalam perspektif sosial dan agama perkawinan bukan sekadar penyatuan seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga sebuah perjanjian yang kuat (*Mitsaqan ghalizha*) untuk membangun kehidupan bersama yang penuh cinta, tanggung jawab, dan kebersamaan.⁴ Melalui perkawinan ini juga, manusia mengekspresikan kodrat kemanusiaannya dengan penuh rasa hormat dan mencapai kedamaian lahir dan batin.

Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya beranggotakan antara lain ada suami, istri dan juga anak-anak, yang masing-masing mereka tentunya memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri dalam menciptakan ketentraman dalam keluarga. Dimana suami berkewajiban menjadi pemimpin dan pelindung bagi keluarga, sementara istri berperan sebagai pendamping dan pengelola bagi rumah tangga mereka. Namun dalam realitas kehidupan yang modern ini, pembagian peran ini dapat berbentuk fleksibel asalkan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, saling menghormati, dan musyawarah Bersama antar anggota keluarga.⁵

⁴ Achmad Rizky And Fathul Mubin, *Perspektif Hukum Islam Universitas Islam Negeri*, 2025.

⁵ Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah," *Warahmah Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2020): 110–23.

Rumah tangga yang ideal bertumpu pada tiga elemen penting: ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawadah), dan rahmat. Ketiga nilai ini adalah dasar utama bagi suami istri untuk menjalani kehidupan bersama dengan saling memahami dan sabar. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan untuk melahirkan generasi yang saleh, berakhlak luhur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menciptakan keluarga yang bahagia dan damai memerlukan komitmen, komunikasi yang efektif, dan penyelesaian konflik yang baik. Meskipun tantangan ekonomi, sosial, dan budaya dapat menguji sebuah rumah tangga, dengan berpegang pada iman dan saling pengertian, diharapkan suami istri dapat mempertahankan keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Pernikahan bukanlah akhir dari kisah cinta, melainkan permulaan dari perjuangan panjang untuk membangun rumah tangga yang bermakna, penuh cinta, dan berkah.

Setiap pasangan yang menikah tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Kebahagiaan dalam pernikahan tidak semata-mata diukur dari kekayaan, melainkan dari kedamaian hati, cinta, rasa hormat, dan saling pengertian. Dalam Islam, kebahagiaan dan keberlangsungan rumah tangga adalah cita-cita mulia yang dapat dicapai jika pernikahan didasari niat yang ikhlas, keimanan yang kuat, dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Pernikahan yang bertahan lama tidak berarti terhindar dari masalah atau pertengkaran, melainkan justru diuji melalui kemampuan pasangan dalam menghadapi perbedaan dan kesulitan dengan kesabaran dan kebijaksanaan.

Pasangan yang mampu melihat setiap tantangan sebagai cara untuk memperkuat cinta dan komitmen mereka akan membangun hubungan yang semakin erat seiring waktu. Kesetiaan, tanggung jawab, dan ketulusan adalah landasan utama bagi pernikahan yang ingin bertahan lama. Lebih jauh lagi, keberhasilan sebuah pernikahan juga memberikan pengaruh positif bagi Masyarakat, dimana keluarga yang rukun dan bahagia akan mendidik generasi penerus yang berakhlak baik, memiliki kepribadian yang kuat, dan dapat menjadi teladan di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kebahagiaan dan pernikahan yang langgeng bukan hanya impian individu, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang damai dan beradab.⁶

Peristiwa di atas, dapat dicapai melalui ketahanan keluarga, sebab hal ini merupakan faktor penting dalam keberhasilan perkawinan, yang mengacu pada kemampuan keluarga untuk mengatasi masalah, mempertahankan kebersamaan, dan tetap berfungsi dengan baik di segala situasi. Kondisi dinamis ini menunjukkan kekuatan, kegigihan, dan kemandirian keluarga dalam hidup harmonis, serta kemampuan menghadapi tekanan dari dalam maupun luar. Keluarga yang kuat mampu mengatasi perselisihan, kesulitan finansial, serta perubahan sosial di sekitar mereka. Ketahanan keluarga menjadi landasan utama bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Mewujudkan ketahanan keluarga di atas, yang diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana digariskan, masyarakat memiliki caranya

⁶ Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab," *Salimiya* 1, no. 4 (2022): 120.

sendiri-sendiri yang bersifat tradisional sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dengan tradisi *Beterang* terhadap anak perempuannya.⁷ Tradisi *Beterang* ini dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat yang beragama Islam.

Tradisi *Beterang* ini merupakan ritual adat yang telah dilakukan secara turun temurun dari para nenek moyang atau leluhur terdahulu, dimana ketika satu keluarga memiliki anak perempuan yang mulai memasuki usia remaja atau baligh kira-kira umur 7-12 tahun, anak yang di terangkan tersebut menjalani beberapa ritual adat diantaranya yaitu ke aik (Keair atau Sungai) dan nari.⁸ Masyarakat suku serawai juga beranggapan bahwa tradisi *Beterang* ini sangat dianjurkan untuk dilakukan bahkan secara adat di Suku Serawai wajib seorang anak Perempuan itu untuk di terangkan (*Beterang*) dimana prosesisinya dilakukan ketika anak perempuan memasuki usia remaja.

Masyarakat Suku Serawai Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan beranggapan apabila anak perempuan tidak di terangkan maka anak perempuan tersebut tidak bisa tumbuh dengan baik seperti anak yang di terangkan dan apabila anak Perempuan itu mengerjakan sesuatu pekerjaan rumah seperti masak dan lain-lain, maka masakannya tidak akan enak bahkan rasanya akan hambar, lalu kemudian anak tersebut juga dianggap kurang

⁷ Lola Pitaloka and Muh. Wasith Achadi, "Nilai Pendidikan Islam Dan Konsep Status Sosial Anak Perempuan Pada Upacara Kayik Nari Beterang Di Kabupaten Bengkulu Selatan," *Ej* 7, no. 2 (2025): 193–207, <https://doi.org/10.37092/ej.v7i2.988>.

⁸ Elvi Ansori, dkk. Bengkulu Selatan Sekilas Jejak dan Pesonanya, (Bengkulu Selatan, 2017).

syahadat atau agamanya tidak bisa menjadi sempurna kedepannya. Bahkan dari beberapa sumber akurat yang di dapatkan di Kecamatan Air Nipis terkait Tradisi Beterang di suku serawai ini apabila tidak di lakukan terhadap salah seorang anak Perempuan maka anak tersebut dinyatakan atau disamakan sebagai anak haram. Sedangkan bagi orang tua sendiri yang tidak melakukan tradisi adat betarang ini untuk anak perempuannya maka orang tua tersebut akan tercela serta tertolak oleh adat sebab dianggap tidak mampu mengurus anak serta tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap anak Perempuannya.⁹

Menariknya jika pelaksanaan tarndisi *Beterang* ditujukan dengan harapan dapat merealisaisikan ketahanan keluarga sehingga bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana digariskann hukum dan agama, mengapa hanya perempuan yang harus menjalani tradisi *Beterang* ini, sedangkan terhadap anak laki-laki tidak, bukankan dalam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Lalu apa makna filosofis dari tradisi *Beterang* terhadap anak perempuan tersebut, relevansinya dengan Pembangunan ketahanan keluarga dan bagaimana konsep masalah mursalah memandangnya, hal-hal inilah yang menjadi landasan mengapa penelitian dengan judul yang telah diuraikan diatas penting untuk dilakukan.

⁹ Mutia, tuau dusun Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa makna filosofis dalam pelaksanaan tradisi *beterang* bagi anak Perempuan suku Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimana relevansi pelaksanaan tradisi *Beterang* bagi anak Perempuan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Upaya membangun ketahanan keluarga ?
3. Bagaimana tinjauan masalah mursalat terhadap pelaksanaan tradisi *Beterang* bagi anak Perempuan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai upaya membangun ketahanan keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hal berikut :

1. Nilai filosofis yang termuat dalam pelaksanaan tradisi *beterang* bagi anak perempuan di suku serawai.
2. Relevansi pelaksanaan tradisi *beterang* bagi anak perempuan dalam membangun ketahanan keluarga.
3. Tinjauan masalah mursalat terhadap pelaksanaan tradisi *beterang* bagi anak perempuan sebagai upaya membangun ketahanan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana tertera diatas maka manfaat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Adapun Manfaat secara Teoritis yang di harapkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan tambahan pertimbangan peneliti selanjutnya tentang tradisi betarang anak Perempuan suku serawai kecamatan air nipis kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan perspektif sosiologis yuridis tentang tradisi betarang anak Perempuan suku serawai kecamatan air nipis kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Kemudian manfaat secara praktis yang di harapkan dalam penelitian antara lain :

- a. Sebagai sarana pelestarian budaya lokal

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan dokumentasi tertulis yang membantu masyarakat serta pemerintah daerah dalam melestarikan tradisi Beterang agar tidak punah atau terlupakan.

- b. Sebagai inspirasi generasi muda suku serawai

Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Beterang, generasi muda dapat lebih menghargai dan menanamkan rasa bangga terhadap identitas budaya mereka sendiri.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya harus dipaparkan dan dijelaskan untuk menjaga keaslian penelitian yang akan dilakukan. Penjelasan berikut

diberikan untuk klarifikasi tambahan agar dapat dipahami bagaimana penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, untuk lebih jelasnya maka dipaparkan sebagai berikut :

Juniarti meneliti tradisi Kayiak Nari di Bengkulu Selatan dari sudut nilai pendidikan Islam. Kajian tersebut menunjukkan bahwa prosesi adat dapat menjadi media penanaman nilai religius, moral, dan sosial kepada generasi muda. Penelitian ini memiliki kedekatan objek karena sama-sama membahas Kayiak Nari atau Beterang dalam masyarakat Serawai. Perbedaannya terletak pada arah analisis. Kajian Juniarti menitikberatkan pendidikan Islam, sedangkan penelitian ini menilai fungsi tradisi Beterang dalam membangun ketahanan keluarga melalui perspektif Masalah Mursalah.¹⁰ Penelitian tersebut berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Adat Kayiak Nari di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu” dan berfokus pada pengungkapan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam prosesi adat tersebut. Tradisi Kayiak Nari dipandang sebagai media internalisasi ajaran Islam, terutama dalam pembinaan moral masyarakat dan pewarisan nilai-nilai religiusitas kepada generasi muda. Sehingga, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa adat istiadat lokal memiliki peran penting dalam memperkuat pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

¹⁰ Weli Juniarti, *Pendidikan Islam Dalam Tradisi Kayik Nari Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu*, 2016, 1–23.

Berbeda dari penelitian Juniarti, penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana masyarakat Suku Serawai berupaya membangun ketahanan keluarga melalui tradisi Beterang anak perempuan. Fokus analisis ditempatkan pada sejauh mana tradisi tersebut mengandung kemaslahatan bagi keluarga dalam perspektif Masalah Mursalah sebagai bagian dari kajian ushul fiqh dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak sekadar menilai kandungan nilai pendidikan dalam tradisi, tetapi lebih melihat dampaknya terhadap keberlangsungan keluarga, harmonisasi hubungan dalam rumah tangga, serta peran keluarga dalam membangun kesejahteraan sosial dan spiritual.

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, yaitu tradisi adat Kayiak Nari atau Beterang di Bengkulu Selatan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Suku Serawai dan memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai keislaman. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda secara fundamental. Jika penelitian Juniarti mengarah pada kajian nilai pendidikan Islam, maka penelitian ini mengarahkan analisis pada manfaat, tujuan, dan relevansi tradisi Beterang terhadap ketahanan keluarga dalam bingkai Masalah Mursalah. Dengan demikian, penelitian ini lebih menyoroti kontribusi praktik budaya tersebut terhadap aspek kemaslahatan keluarga, baik dari sisi sosial, psikologis maupun spiritual.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena belum terdapat penelitian sebelumnya yang memadukan tradisi Beterang pada anak

perempuan dengan kajian ketahanan keluarga dan perspektif Masalah Mursalah secara bersamaan. Kemaslahatan yang dihasilkan dari praktik tradisi tersebut menjadi fokus penting untuk menilai apakah tradisi ini tetap relevan untuk dipertahankan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga masyarakat Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian hukum Islam terhadap adat budaya, tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap pelestarian tradisi lokal sebagai bagian dari penguatan ketahanan keluarga dalam perspektif syariah.

Penelitian terdahulu yang juga memiliki relevansi erat dengan kajian ini dilakukan oleh Lola Pitaloka dengan judul Nilai Pendidikan Islam dan Konsep Status Sosial Anak Perempuan pada Upacara Kayiak Nari Beterang di Kabupaten Bengkulu Selatan.¹¹ Penelitian tersebut memusatkan perhatian pada nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi Kayiak Nari atau Beterang serta mengaitkannya dengan bagaimana tradisi tersebut mempengaruhi status sosial anak perempuan dalam struktur sosial masyarakat Serawai. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan upacara adat tersebut turut menjadi sarana pembentukan kehormatan dan kedudukan sosial perempuan di lingkungan masyarakat, sekaligus memainkan peran edukatif dalam menanamkan nilai moral dan religiusitas.

¹¹ Lola Pitaloka, "Nilai Pendidikan Islam Dan Konsep Status Sosial Anak Perempuan Pada Tradisi Upacara Kayik Nari Beterang Di Kabupaten Bengkulu Selatan" (2025).

Penelitian tersebut memiliki titik persamaan dengan penelitian ini dalam hal objek pembahasan, yaitu sama-sama mengkaji tradisi Beterang atau Kayiak Nari dalam konteks masyarakat Serawai di Bengkulu Selatan. Keduanya juga menempatkan tradisi sebagai aspek penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta mengaitkannya dengan ajaran Islam yang hidup dalam budaya lokal. Dengan demikian, kedua penelitian ini berlandaskan pemahaman bahwa adat istiadat masyarakat Serawai memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang perlu dikaji secara akademik.

Penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda secara mendasar. Jika penelitian Lola Pitaloka lebih menitikberatkan pada perspektif pendidikan Islam dan pengaruh tradisi terhadap status sosial perempuan, maka penelitian ini justru mengalihkan sudut pandang pada masalah tradisi tersebut untuk ketahanan keluarga melalui penggunaan pendekatan masalah mursalah sebagai pisau analisis hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menilai simbolik kedudukan perempuan dalam masyarakat Serawai, tetapi lebih menelaah sejauh mana nilai-nilai dan prosesi dalam tradisi Beterang memberikan kontribusi langsung terhadap keharmonisan, fungsi, dan ketangguhan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial di era modern.

Dari aspek kebaruan, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang lebih spesifik, yakni mengkaji tradisi Beterang sebagai upaya masyarakat Serawai membangun ketahanan keluarga melalui pendekatan ushul fiqh yang berlandaskan kemaslahatan. Pendekatan tersebut belum

pernah digunakan pada penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada nilai pendidikan dan dimensi sosial budaya tradisi. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang menilai relevansi tradisi sebagai bagian dari maqashid syariah dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga, sekaligus memperkuat argumen bahwa tradisi lokal layak dilestarikan sepanjang membawa kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Emilya Inten berfokus pada pandangan tokoh agama Islam terkait keberadaan dan pelaksanaan tradisi adat Kayiak Nari di Desa Puding Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.¹² Dalam penelitian tersebut, tradisi Kayiak Nari dikaji dari sudut penerimaan sosial-keagamaan masyarakat, khususnya melalui pemahaman tokoh agama yang memiliki otoritas dalam menilai suatu praktik adat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut tetap mendapat legitimasi dan penghargaan di tengah masyarakat karena dianggap tidak bertentangan dengan nilai moral maupun akidah Islam, serta masih mengandung pesan kebaikan bagi kehidupan sosial masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat persamaan mendasar dalam ranah objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tradisi Kayiak Nari atau Beterang sebagai warisan adat masyarakat Serawai di

¹² Inten Emilya, "Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Adat Kayik Nari Di Desa Puding Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan," In *Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu* (2023).

Bengkulu Selatan. Keduanya turut mengangkat relasi antara tradisi dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat setempat, sehingga menegaskan bahwa adat Serawai masih berperan dalam menjaga moralitas serta karakter keagamaan generasi penerus.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda secara substansial. Penelitian Emilya Inten lebih mengarah pada persepsi dan pendapat tokoh agama tentang eksistensi tradisi tersebut, sehingga titik beratnya terletak pada aspek penerimaan sosial-keagamaan dalam perspektif figur otoritatif. Sementara penelitian ini mengkaji tradisi Beterang secara lebih mendalam dalam konteks ketahanan keluarga, dengan memanfaatkan perspektif Masalah Mursalah sebagai pendekatan hukum Islam untuk menilai manfaat serta kemaslahatan tradisi tersebut dalam memperkuat fungsi dan keharmonisan keluarga pada masyarakat Serawai di Kecamatan Air Nipis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat apakah tradisi diterima oleh tokoh agama, melainkan menilai sejauh mana tradisi tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan keluarga.

Kebaruan atau novelty dalam penelitian ini menghadirkan pemetaan yang lebih spesifik mengenai implikasi tradisi Beterang terhadap upaya keluarga dalam membangun ketahanan secara sosial, psikologis, maupun spiritual. Pendekatan masalah mursalah yang digunakan juga menjadi nilai tambah karena belum diterapkan dalam penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menilai dari aspek persepsi tokoh agama dan legitimasi adat. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam

pemikiran hukum Islam serta pelestarian budaya lokal yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat Serawai.

Penelitian yang dilakukan oleh Ina Putri Lestari dan Much Iqbal membahas nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi Kayiak Nari masyarakat Suku Serawai di Desa Maras Kecamatan Air Nipis.¹³ Penelitian ini menggambarkan bahwa tradisi Kayiak Nari bukan sekadar prosesi adat turun-temurun, tetapi memiliki fungsi sosial dalam mempererat hubungan antarkeluarga, memperkuat struktur sosial masyarakat, serta menjaga kebersamaan dalam komunitas adat. Tradisi tersebut dipahami sebagai wadah pelestarian nilai-nilai sosial seperti gotong royong, keharmonisan, penghormatan terhadap perempuan dan keluarga, serta pemeliharaan identitas budaya lokal. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tradisi Kayiak Nari atau Beterang dalam komunitas Suku Serawai Bengkulu Selatan, serta sama-sama berada pada wilayah yang kontekstual yakni Kecamatan Air Nipis. Selain itu, kedua penelitian ini mengakui bahwa tradisi tersebut memiliki manfaat sosial dan masih dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari nilai luhur budaya.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan secara konseptual. Jika penelitian Ina Putri Lestari dan Much Iqbal lebih menitikberatkan pada nilai sosial yang melekat dalam pelaksanaan tradisi

¹³ Ina Putri Listari Et Al., *Analisis Nilai-Nilai Sosial Dalam Tradisi Kayiak Nari Suku*, 02, No. 01 (2025): 81–87.

Kayiak Nari secara umum, maka penelitian ini menelaah lebih jauh peran tradisi tersebut dalam membangun ketahanan keluarga, secara khusus bagi keluarga yang memiliki anak perempuan. Penelitian ini juga mengkaji tradisi tersebut menggunakan perspektif Masalah Mursalah sebagai bentuk penguatan analisis hukum Islam, sehingga penilaian terhadap tradisi ini bukan hanya berdasarkan fungsi sosial, tetapi juga dihubungkan dengan kemaslahatan keluarga dalam memenuhi tujuan-tujuan penting syariat (maqashid syariah).

Kebaruan dalam penelitian ini menghadirkan analisis yang lebih fokus dan komprehensif pada aspek ketahanan keluarga, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan Masalah Mursalah, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pelestarian tradisi Beterang sebagai sebuah praktik budaya yang tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga memberikan manfaat yuridis maupun normatif bagi keberlangsungan keluarga. Penelitian ini menjadi pengembangan baru dalam kajian hukum Islam yang menilai adat lokal bukan sekadar warisan budaya, tetapi sebagai sarana kemaslahatan keluarga dalam konteks kehidupan masyarakat modern.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani, Haida, Taqiyuddin, M dan Oktori, Agus Riyan mengkaji tradisi Kayiak Nari dalam perspektif nilai-nilai pendidikan religius pada masyarakat Suku Serawai di Bengkulu Selatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi Kayiak Nari tidak

hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga memiliki peran dalam internalisasi nilai-nilai keagamaan kepada anggota keluarga dan masyarakat. Tradisi ini dipahami sebagai salah satu bentuk edukasi keislaman yang berlangsung secara turun-temurun dalam kehidupan sosial masyarakat Serawai.¹⁴ Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu pada fokus objek yang diteliti, yaitu tradisi Kayiak Nari/Beterang dalam masyarakat Serawai Kabupaten Bengkulu Selatan. Kedua penelitian ini juga sama-sama melihat adanya keterhubungan antara tradisi lokal dan nilai-nilai keislaman sebagai bagian dari sistem kehidupan masyarakat yang religius. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa tradisi Beterang memiliki fungsi pembinaan keluarga dan sosial.

Penelitian ini memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. Jika penelitian Rahmadani dan rekan-rekan berorientasi pada pemahaman mengenai nilai pendidikan religius, maka penelitian ini bergerak lebih jauh dengan menempatkan tradisi Beterang dalam kerangka ketahanan keluarga, yaitu bagaimana tradisi tersebut memberikan kemaslahatan nyata bagi keluarga dalam menjalankan peran dan fungsi mereka. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan masalah mursalah sebagai alat analisis hukum Islam untuk menilai manfaat tradisi dalam memenuhi maqashid syariah yang terkait dengan keharmonisan, keberlanjutan, serta kesejahteraan keluarga.

¹⁴ Haida Rahmadani, "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Religius Pada Tradisi Kayiak Nari Masyarakat Suku Serawai Kabupaten Bengkulu Selatan" (2023).

Kebaruan (Novelty) dalam penelitian ini hadir dengan kontribusi berbeda karena tidak hanya menilai kandungan nilai keagamaan dalam tradisi, tetapi juga menilai sejauh mana tradisi Beterang berperan sebagai upaya strategis masyarakat Serawai dalam membangun ketahanan keluarga di era modern yang penuh perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam mengenai adat budaya sekaligus memberikan rekomendasi ilmiah terhadap pelestarian tradisi lokal sebagai instrumen kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairiyah, Mau'izati (2023) mengkaji tradisi Bejeghum sebagai salah satu bentuk adat masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Fokus utamanya adalah menggali nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terkandung dalam prosesi adat tersebut, baik dari sisi penanaman moral keagamaan, pembentukan karakter, maupun penguatan ikatan sosial yang berlandaskan nilai religius dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian tersebut memandang tradisi Bejeghum sebagai media pembelajaran Islam yang berlangsung secara turun-temurun dalam konteks kehidupan masyarakat adat.¹⁵ Persamaannya terletak pada tema besar yang diusung, yaitu sama-sama mengkaji praktik adat budaya dalam perspektif ajaran Islam dan fungsi sosial budaya yang menyertainya. Keduanya juga menyoroti hubungan kuat antara tradisi lokal dan upaya pembinaan

¹⁵ M. Khairiyah, *Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Tradisi Bejeghum Pada Masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur*, 2023.

masyarakat melalui nilai keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Baik Bejeghum maupun Beterang merupakan tradisi yang memiliki nilai dan simbol dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Perbedaan mendasar dalam penelitian ini terkait objek, lokasi, dan arah analisis. Tradisi yang dikaji dalam penelitian Khairiyah ialah Bejeghum pada masyarakat Kaur, sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi Beterang (Kaiyak Nari) pada masyarakat Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Lebih jauh lagi, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi nilai keagamaan dalam tradisi, melainkan juga menilai peran tradisi Beterang dalam membangun ketahanan keluarga, khususnya bagi keluarga yang memiliki anak perempuan. Di samping itu, penelitian ini menggunakan perspektif Masalah Mursalah sebagai pisau analisis hukum Islam untuk menilai kebermanfaatan tradisi dalam mendukung keberlangsungan dan kekuatan struktur keluarga.

Unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada integrasi antara kajian adat Beterang dengan analisis ketahanan keluarga dalam kerangka kemaslahatan syariah. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang belum dieksplorasi dalam penelitian Khairiyah, yang lebih menekankan dimensi pendidikan Islam secara umum. Penelitian ini hadir dengan kontribusi ilmiah baru yang memperkuat argumen bahwa pelestarian tradisi lokal dapat menjadi bagian penting dalam menjaga fondasi keluarga dan tujuan kemaslahatan umat dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian Anis Masykur (2020) membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum adat yang terekam dalam naskah perundang-undangan kerajaan Islam di Nusantara. Fokus penelitian tersebut ialah mengungkap titik perjumpaan dan harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dengan praktik hukum adat dalam sejarah pemerintahan dan masyarakat pada masa lampau. Penelitian ini menunjukkan bahwa sejak dulu, adat dan syariat telah saling menyatu dalam kehidupan hukum masyarakat Nusantara, sehingga hukum adat dapat berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan ajaran Islam sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada aspek besar kajian, yakni sama-sama melihat relasi antara adat dan syariat Islam dalam praktik masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa tradisi atau adat istiadat bukan sekadar budaya, tetapi memiliki keterikatan dengan nilai dan norma Islam yang hidup di masyarakat. Persamaan lainnya adalah kajian sama-sama berada pada ranah hukum Islam, khususnya terkait adaptasi syariat dalam konteks adat lokal.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda secara fundamental dibandingkan penelitian Anis Masykur. Penelitian terdahulu tersebut mengkaji secara historis dan normatif titik temu antara hukum adat dan hukum Islam dalam naskah hukum kerajaan Islam, tanpa berfokus pada objek masyarakat adat tertentu di masa kini. Sementara itu, penelitian ini

¹⁶ Muhammad Lutfi Hakim, "Ismail Mundu On Islamic Law Of Inheritance: A Content Analysis Of Majmū' Al-Mīrāth Fī Ḥukm Al-Farā'id," *Al-Jami'ah* 61, No. 1 (2023): 59–79, <https://doi.org/10.14421/Ajis.2023.611.59-79>.

mengarahkan perhatian langsung pada tradisi Beterang anak perempuan dalam masyarakat Suku Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk menilai kemaslahatannya terhadap ketahanan keluarga menggunakan perspektif Masalah Mursalah. Dengan demikian, penelitian ini bersifat lebih kontekstual, aplikatif, dan berkaitan langsung dengan kondisi sosial masyarakat modern.

Kebaruan pada penelitian ini yaitu menyumbangkan kontribusi ilmiah yang berbeda dan lebih spesifik karena menghubungkan tradisi adat dengan upaya masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga, bukan sekadar menelusuri hubungan konseptual antara adat dan syariat. Penggunaan Masalah Mursalah sebagai pisau analisis juga menjadikan penelitian ini memiliki arah baru, yakni menilai sejauh mana tradisi lokal tetap layak dilestarikan karena mengandung kemaslahatan bagi keluarga dan masyarakat dalam menghadapi dinamika kehidupan yang terus berubah.

Selain daripada narasi penelitian terdahulu diatas peneliti juga akan memberikan subtable agar supaya pembaca dan lain-lainnya bisa memahi penelitian terdahulu ini dalam ruang lingkup persamaan, perbedaan dan kebaruan dengan cepat dan mudah, antara lain sebagai berikut :

Table 2

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Kebaruan	Perbedaan
1	Juniarti, Weli (2021) Niai-Nilai	Kedua penelitian ini terletak	Adapun kebaruan penelitian yang akan saya lakukan yaitu	penelitian ini memusatkan perhatian pada

	Pendidikan Islam Dalam Tradisi Adat Kayiak Nari Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.	pada objek yang diteliti, yaitu tradisi adat Kayiak Nari atau Beterang di Bengkulu Selatan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Suku Serawai dan memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai keislaman.	terletak pada pisau analisis yang di gunakan. Saya menggunakan masalah mursalah sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Juniarti, Weli (2021) menggunakan nilai Pendidikan islam.	bagaimana masyarakat Suku Serawai berupaya membangun ketahanan keluarga melalui tradisi Beterang anak perempuan
2	Lola Pitaloka (2025) Nilai Pendidikan Islam Dan Konsep Status Sosial Anak Perempuan Pada Upacara Kayik Nari Beterang Di Kabupaten Bengkulu Selatan.	Persamaan dengan penelitian ini dalam hal objek pembahasan , yaitu sama-sama mengkaji tradisi Beterang atau Kayiak Nari dalam konteks masyarakat Serawai di Bengkulu Selatan.	Sedikit cenderung sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang di lakukan oleh Lola Pitaloka ini bertitik pusat pada nilai Pendidikan islam terhadap tradisi kayiak nari. Sedangkan yang akan saya lakukan ialah untuk melihat tradisi ini dari sisi masalah mursalah.	Penelitian Lola Pitaloka lebih menitikberatkan pada perspektif pendidikan Islam dan pengaruh tradisi terhadap status sosial perempuan, maka penelitian ini justru mengalihkan sudut pandang pada masalah tradisi tersebut untuk ketahanan keluarga melalui penggunaan pendekatan Masalah Mursalah sebagai pisau analisis hukum Islam.
3	Emilya, Inten (2023	Terdapat persamaan	Kebaruan penelitian yang akan saya	Penelitian Emilya Inten

	) Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Adat Kayiak Nari Di Desa Puding Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.	mendasar dalam ranah objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tradisi Kayik Nari atau Beterang sebagai warisan adat masyarakat Serawai di Bengkulu Selatan.	lakukan ialah terletak pada objek pisau analisis yang saya gunakan yaitu masalah mursalah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh EMILYA, INTEN membahas tentang pendapat tokoh terkait kayiak nari itu sendiri.	lebih mengarah pada persepsi dan pendapat tokoh agama tentang eksistensi tradisi tersebut. Sementara penelitian ini mengkaji tradisi Beterang secara lebih mendalam dalam konteks ketahanan keluarga, dengan memanfaatkan perspektif Masalah Mursalah.
4	Ina Putri Lestari, Much Iqbal (2025) Analisis Nilai-Nilai Sosial Dalam Tradisi Kayiak Nari Suku Serawai Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.	Persamaan mendasar pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tradisi Kayiak Nari atau Beterang dalam komunitas Suku Serawai Bengkulu Selatan, serta sama-sama berada pada wilayah yang kontekstual yakni Kecamatan Air Nipis.	Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian ini ialah saya menggunakan masalah mursalah dalam melihat tradisi kayak nari ini sedangkan Ina Putri Lestari, Much Iqbal menggunakan analisis nilai-nilai sosial.	Penelitian Ina Putri Lestari dan Much Iqbal lebih menitikberatkan pada nilai sosial yang melekat dalam pelaksanaan tradisi Kayiak Nari secara umum, maka penelitian ini menelaah lebih jauh peran tradisi tersebut dalam membangun ketahanan keluarga, secara khusus bagi keluarga yang memiliki anak perempuan.
5	Rahmadani, Haida and T aqiyuddin,	Terdapat persamaan pada fokus	Kebaruan penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan	Penelitian Rahmadani dan rekan-rekan

	M and Okto ri, Agus Riyan (2023) Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Religius Pada Tradisi Kayiak Nari Masyarakat Suku Serawai Kabupaten Bengkulu Selatan.	objek yang diteliti, yaitu tradisi Kayiak Nari/Beterang dalam masyarakat Serawai Kabupaten Bengkulu Selatan.	perspektif masalah mursalah sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan analisis nilai-nilai Pendidikan relegius terhadap tradisi kayik nari ini.	berorientasi pada pemahaman mengenai nilai pendidikan religius, maka penelitian ini bergerak lebih jauh dengan menempatkan tradisi Beterang dalam kerangka ketahanan keluarga
6	Khairiyah, Mau'izati (2023) Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Tradisi Bejeghum Pada Masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.	Persamaannya terletak pada tema besar yang diusung, yaitu sama-sama mengkaji praktik adat budaya dalam perspektif ajaran Islam dan fungsi sosial budaya yang menyertainya.	Penelitian sebelumnya mengangkat objek tradisi bejeghum yang terdapat di Bengkulu Selatan, sedangkan saya mengangkat tradisi kayak nari yang juga terdapat di kabupaten yang sama.	Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar terkait objek, lokasi, dan arah analisis. Tradisi yang dikaji dalam penelitian Khairiyah ialah Bejeghum pada masyarakat Kaur, sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi Beterang (Kayiak Nari) pada masyarakat Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.
7	Anis Masykur (2020) Titik Singgung Hukum Islam Dengan	Persamaan dalam aspek besar kajian, yakni sama-sama melihat	Kebaruan penelitian yang akan saya lakukan yaitu : lokasi observasi penelitian yang berbeda dan juga saya membahas	Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda secara fundamental dibandingkan penelitian Anis

	Hukum Adat Pada Naskah Perundang-Undangan Kerajaan Islam Di Nusantara.	relasi antara adat dan syariat Islam dalam praktik masyarakat.	tradisi adat yang berpusat pada tradisi kayik nari yang terdapat di Bengkulu Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anis Masykur (2020) hanya mengkaji persinggungan hukum islam dengan hukum adat pada naskah undang-undang.	Masykur. Penelitian terdahulu tersebut mengkaji secara historis dan normatif titik temu antara hukum adat dan hukum Islam dalam naskah hukum kerajaan Islam, Sementara itu penelitian ini mengarahkan perhatian langsung pada tradisi Beterang anak perempuan dalam masyarakat Suku Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
--	--	--	--	---

Adapun sebab mengapa penelitian terdahulu ini perlu untuk di paparkan melalui table ini karena agar lebih mudah untuk dipahami dan di mengerti poin demi poin pentingnya tanpa harus memperbanyak kata-kata yang dianggap tidak penting atau bisa di sebut memperkecil ruang untuk narasi yang tidak diperlukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu table dianggap relevan dan mudah dipahami daripada narasi biasa yang kerap menimbulkan rasa jenuh dan bosan terhadap seorang pembaca.

Terlepas dari persoalan table jika kita lihat beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian ekstensif tentang tradisi-tradisi

dalam masyarakat Serawai, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang dikandungnya. Namun, studi spesifik tentang tradisi betarang sebagai Upaya Masyarakat Suku Serawai Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Tradisi Beterang Anak Perempuan Perspektif Masalah Mursalah Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat terbatas atau bahkan juga belum peneliti temukan yang mengkaji tentang itu.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai arah, tujuan, serta metode penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut :

Bab I memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan arah umum kajian. Bagian ini menegaskan alasan akademik mengapa tradisi Beterang perlu dikaji dalam hubungan dengan ketahanan keluarga dan Masalah Mursalah.

Bab II berisi kajian pustaka dan kerangka teori. Pembahasan diarahkan pada konsep adat, kearifan lokal, ketahanan keluarga, Masalah Mursalah, ‘urf, dan maqasid al-syariah. Bab ini menjadi dasar teoritis untuk membaca praktik Beterang sebagai fenomena sosial-keagamaan.

Bab III menjelaskan metode penelitian. Uraian mencakup jenis penelitian, pendekatan, lokasi, informan, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data, dan keabsahan data. Bab ini menunjukkan cara peneliti memperoleh dan mengolah data lapangan.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan gambaran masyarakat Air Nipis, makna filosofis Beterang, relevansi Beterang dengan ketahanan keluarga, serta tinjauan Masalah Mursalah terhadap tradisi tersebut.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab rumusan masalah secara ringkas. Saran diarahkan kepada masyarakat, pemerintah daerah, tokoh adat, dan peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian

Kemampuan sebuah keluarga untuk mengelola sumber daya manusia dan tantangan yang dihadapinya guna mencapai kemakmuran keluarga dikenal sebagai ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga, di sisi lain, adalah keadaan dinamis sebuah keluarga yang ditandai dengan kekuatan dan daya tahan. Ini mencakup pengelolaan kapasitas material, psikologis, mental, spiritual, dan fisik untuk hidup mandiri serta pertumbuhan individu dan keluarga mereka, yang menghasilkan kehidupan harmonis yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan spiritual keluarga.¹⁷ Lalu kemudian sebagaimana yang telah sedikit disinggung diatas tadi bahwa sangat dibutuhkan kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan dengan baik menghadapi tantangan atau masalah yang datang dari dalam maupun dari luar keluarga, sehingga tujuan untuk meraih kebahagiaan tetap terwujud sesuai dengan harapan yang di inginkan dalam berkeluarga, inilah sejatinya aspek yang sangat penting didalam ketahanan keluarga itu sendiri.

Keluarga merupakan pilar penyangga eksistensi suatu bangsa karena mencerminkan kekuatan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu,

¹⁷ Dkk Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam* (Pustaka Cendekiawan Muda, 2018).

bangsa yang kuat terdiri dari individu-individu yang kuat dalam masyarakatnya, dan masyarakat yang kuat juga berasal dari keluarga yang kuat pula. Sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial, keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan lembaga yang melahirkan individu ke dalam masyarakat, sehingga sangat menentukan kelangsungan hidup masyarakat. Keluarga merupakan tempat pendidikan awal di mana seorang individu diperkenalkan ke dalam masyarakat.¹⁸

Dari keluarga yang memiliki ketahanan baik akan lahir generasi-generasi unggul di masa depan, yang akan melanjutkan perjuangan bangsa untuk menciptakan masyarakat yang damai dan beradab. Tak dapat dipungkiri, keluarga merupakan tempat sosialisasi utama bagi anak, tempat mereka dilahirkan, dan tempat pematangan kepribadian remaja yang berakibat besar terhadap kepribadian mereka Ketika dewasa nanti.¹⁹

Ketika suatu pasangan telah memutuskan untuk menikah, maka keduanya terikat oleh suatu hak dan kewajiban yang harus dijalankan, agar kehidupan rumah tangga tercipta selamanya dan bukan hanya sesaat saja. Ketika bangunan keluarga sudah kokoh maka negara akan ikut serta kokoh juga dan Ketika keluarga menjadi rapuh maka negara akan ikut rapuh. *‘Sehatlah keluargaku, Sejahteralah rakyatku’*, Sebagaimana tercantum dalam

¹⁸ Ma'ruf Cahyono, *Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar Untuk Pembangunan Karakter Bangsa*, 2019, 1–228.

¹⁹ Udji Asiyah et al., *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif*, in *Delta Pijar Khatulistiwa*, vol. 7, no. 2 (2022).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 (2) yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Berdasarkan landasan tersebut diatas, maka setiap pasangan harus menjaga mahligai rumah tangganya, yaitu dengan membangun ketahanan keluarga agar tidak goyah. Keruntuhan suatu bangsa erat kaitannya dengan ketahanan keluarga, dimana keruntuhan suatu bangsa umumnya diawali dengan keruntuhan keluarga. Semakin rentan dan rapuhnya institusi keluarga di suatu negara, maka semakin besar pula dampaknya terhadap stabilitas negara tersebut.

2. Dasar Hukum

Konsep ketahanan keluarga di Indonesia adalah sebuah arsitektur kebijakan yang kokoh, diakui secara eksplisit oleh negara sebagai pilar utama ketahanan nasional. Dasar hukum yang menyokong konsep ini bukanlah sekadar kumpulan pasal-pasal pasif, melainkan sebuah kerangka kerja yang hidup dan berlapis, dirancang untuk secara aktif menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup setiap unit keluarga di Nusantara.

Fondasi utama ketahanan keluarga terpancang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Konstitusi mengakui bahwa keluarga adalah hak asasi manusia yang fundamental, tertuang jelas dalam Pasal 28B ayat (1): *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Oleh

karena itu kita tahu bahwa pengakuan ini bukan hanya legitimasi, tetapi juga mandat. Negara secara tidak langsung menyatakan bahwa keluarga adalah institusi awal yang harus dilindungi demi kelangsungan bangsa. Selain itu, jaminan perlindungan HAM, termasuk hak untuk hidup damai dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun itu.²⁰

Setelah dasar filosofis dan konstitusional bagi keluarga ditegaskan melalui UUD 1945, lalu kemudian langkah berikutnya adalah menerjemahkan pengakuan hak tersebut menjadi kerangka kerja legal yang fungsional dan operasional. Dalam konteks ini, dua undang-undang utama berdiri sebagai tiang penyangga yang mendefinisikan, mengarahkan, dan memberikan mandat pengembangan bagi ketahanan keluarga di Indonesia antara lain sebagai berikut :

a. Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas tidak secara eksplisit menjelaskan perihal Ketahanan Keluarga akan tetapi di dalam muatannya sebagaimana tercantum pada tujuan perkawinan di Pasal I yang berbunyi :

‘Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa’.

²⁰ Kemendikbudristek, *Penguatan Ketahanan Keluarga Untuk Indonesia Emas 2045*, 2022.

Dengan demikian maka berdasarkan Pasal tersebut sudah cukup untuk mengakomodir terkait dengan ketahanan keluarga yang dimaksud sebelumnya.

Pasal dalam UU Perkawinan ini secara tegas menyatakan tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata "kekal" inilah yang menjadi embrio dari konsep ketahanan. Hukum memandang perkawinan bukan sebagai ikatan sementara, melainkan komitmen jangka panjang yang menuntut adanya daya tahan (resiliensi) dalam menghadapi berbagai guncangan sosial, ekonomi, dan psikologis.

Lebih lanjut, UU ini mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami istri. Pengaturan ini berfungsi untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan internal dalam rumah tangga. Ketika peran, tanggung jawab, dan kewajiban hukum antar pasangan jelas, potensi konflik yang dapat merusak keutuhan keluarga dapat diminimalisir. Demikian pula, pengaturan mengenai harta bersama dan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan bagian integral dari jaminan stabilitas hukum bagi keberlangsungan keluarga. Maka dengan demikian, UU Perkawinan ini adalah instrumen yang memastikan bahwa keluarga dibentuk secara sah, memiliki tujuan yang luhur, dan beroperasi di bawah kerangka tanggung jawab yang terstruktur.

b. Pasal 47 dan 48 UU Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Dalam Pasal 47 yang terdapat dalam Undang-Undang di atas sebagaimana tertera diatas menyatakan bahwa:

‘Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.’

Maka dengan itu jelaslah bahwa terkait ketahanan keluarga ini sejatinya sangat diakomodir dengan baik oleh undang-undang Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana tertera di atas.

Undang-undang ini memberikan arah yang jelas terhadap dimensi-dimensi ketahanan yang harus diperkuat. Hal ini tercermin dalam kewajiban untuk memperkuat delapan fungsi keluarga : fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta lingkungan. Kita ambil contoh Misalnya, penguatan fungsi ekonomi keluarga memastikan keluarga memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang merupakan dimensi krusial dari ketahanan. Penguatan fungsi sosialisasi dan pendidikan memastikan keluarga mampu mempersiapkan generasi berikutnya dengan baik sesuai dengan yang di harapkan oleh Negara.

UU ini menetapkan bahwa keluarga bukan sekadar objek yang menerima bantuan sosial, melainkan juga subjek pembangunan yang aktif. Pemerintah diwajibkan menyediakan edukasi, konseling, dan pemberdayaan, yang pelaksanaannya di lapangan banyak diemban oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

3. Tujuan

Tujuan utama dibentuknya undang-undang yang mengatur ketahanan keluarga, khususnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 adalah untuk mentransformasi unit keluarga di Indonesia dari sekadar entitas sosial menjadi agen utama pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan ini merangkum sebuah visi jangka panjang negara bahwa ketahanan nasional berakar pada ketahanan setiap rumah tangga itu sendiri.²¹ Adapun secara garis besar tujuan dari pada ketahanan keluarga ini dapat kita lihat dan pahami dalam tiga komponen yaitu :

a. Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Keluarga

Tujuan paling mendasar dari undang-undang ketahanan keluarga adalah peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup setiap anggota keluarga. Hukum tidak ingin keluarga hanya bertahan hidup saja akan tetapi melainkan juga harus mempunyai kualitas.

Adapun dimensi Material (*Sejahtera*) : Yakni memastikan keluarga memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Undang-undang memberikan landasan untuk program-program peningkatan ekonomi keluarga dan penguatan fungsi ekonomi, sehingga keluarga mampu mandiri dan tidak

²¹ Atik Rochaieni Dody Firgiawan, Dadan Kurnia, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga Melalui Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung," *Jurnal Prinsip*, No. 1980 (2025).

rentan terhadap goncangan krisis baik itu krisis secara nasional ataupun krisis global.

Kemudian Adapun Dimensi Non-Material (*Berkualitas*): Mendorong keluarga untuk menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal, mulai dari fungsi agama, pendidikan, hingga perlindungan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang harmonis, suportif, dan penuh kasih sayang, tempat setiap individu, terutama anak-anak, dapat tumbuh dan berkembang secara layak dan utuh sebagaimana mestinya.

b. Menciptakan Ketahanan (*Resiliensi*) Keluarga yang Mandiri

Peraturan yang di manatkan oleh undang-undang ini terkait ketahanan keluarga bertujuan untuk menanamkan daya tahan (*resiliensi*) dalam setiap keluarga yang terdapat di negara kesatuan republik indonesia. Yang mana ketahanan keluarga yang diharapkan adalah merupakan kemampuan unit keluarga untuk menghadapi, mengatasi, dan pulih dari berbagai tantangan dan krisis baik itu krisis ekonomi, bencana alam, masalah kesehatan, hingga konflik internal bahkan konflik eksternal.²²

Tujuan dari itu semua adalah menjadikan keluarga mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada intervensi eksternal. Dengan penguatan pengetahuan dan keterampilan, keluarga diharapkan mampu membuat keputusan yang tepat, mengelola sumber daya secara efektif, dan

²² Wali Kota Cilegon, "Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Wali Kota Cilegon," Kota Cilegon, 2019, 1–36.

memecahkan masalahnya sendiri. Ini adalah investasi dalam kemampuan adaptasi masyarakat secara keseluruhan di negara kita.

c. Mendukung Perkembangan Kependudukan yang Seimbang

Secara lebih luas, undang-undang tentang ketahanan keluarga ini memiliki tujuan makro dalam konteks kependudukan. Ketahanan keluarga yang kuat secara langsung mendukung upaya negara dalam mencapai perkembangan kependudukan yang seimbang dan berkualitas.²³

Untuk mencapai Perkembangan Kependudukan yang Seimbang maka diperlukan Pengendalian Kuantitas, yang mana pengendalian kuantitas ini diwujudkan dalam Program keluarga berencana yang diatur dalam undang-undang dan bertujuan untuk memastikan setiap kelahiran adalah kelahiran yang direncanakan dan diinginkan. Ini penting untuk menjaga jarak kelahiran yang ideal dan membatasi jumlah anak agar sesuai dengan kemampuan ekonomi dan pengasuhan keluarga, sehingga kualitas hidup keluarga dapat terjaga dengan baik tanpa memberatkan orang lain dan negara kedepannya.

Selain juga pengendalian kuantitas maka tentu diperlukan juga yang namanya Peningkatan Kualitas, peningkatan kualitas ini berfokus pada pendidikan dan kesehatan, pada mandat yang terdapat dalam undang-undang maka peningkatan kualitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang lahir tumbuh menjadi sumber daya manusia yang

²³ Bappenas, *Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045 (Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020 - 2050)*, 2023.

unggul, yang pada akhirnya akan menjadi modal utama bagi kemajuan agama, bangsa dan negara.

4. Indikator Ketahanan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek, yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis dan ketahanan sosial budaya.²⁴ Dalam setiap point tersebut maka sedikit akan kita jabarkan agar mudah untuk dimengerti, yakni :

a. Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik

Dimaksud dengan ketahanan fisik ini yaitu terkait dengan kapasitas hal-hal sebagai berikut antara lain: Semua anggota keluarga mampu makan lengkap minimal dua kali sehari, anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas, anggota keluarga yang menderita masalah gizi, ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak, anak berusia 5-17 th yang merokok dan anggota keluarga yang sakit sehingga meninggalkan aktivitas.

²⁴ Ade Andrian et al., "Model Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi," *Jurnal NERS* 9, no. 3 (2025): 29–36.

b. Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi yang di maksudkan diatas memiliki point-point sebagai berikut : Keluarga memiliki rumah, suami dan atau istri memiliki penghasilan tetap, mempunyai tabungan, anggota keluarga memiliki asuransi Kesehatan, keluarga tidak pernah menunggak iuran keperluan Pendidikan anak, tidak ada anak yang putus sekolah, istri bekerja dan suami dan istri sama-sama mengelola keuangan keluarga.

c. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologis

Ketahanan social psikologis yang dimaksud yaitu : Tidak terjadi kekerasan antara suami dan istri maupun anak, tidak ada anggota keluarga yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, anggota keluarga rekreasi Bersama, ayah serta ibunya menyisihkan waktu khusus bersama anak.

d. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya

Adapun yang dimaksud antara lain sebagai berikut : Tidak ada anak yang sudah menikah di bawah usia 18 tahun, orang tua mengajarkan kebiasaan hidup sehat dan higienis, anggota keluarga terlibat dalam kegiatan sosial, anggota keluarga merawat dan memperhatikan orang tua lanjut usia di atas 60 tahun, kegiatan keagamaan dilakukan secara teratur dan orang tua menemani atau mengawasi anak-anak ketika mereka menggunakan media sosial.²⁵

²⁵ Peraturan Menteri Et Al., *Berita Negara*, No. 606 (2022).

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut Imam al-Ghazali, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas mengakui atau menolaknya. Namun, jenis masalah ini tetap dapat dijadikan dasar penetapan hukum jika memenuhi kriteria tertentu yang memastikannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa masalah mursalah haruslah bersifat hakiki, umum, dan berkaitan dengan kebutuhan dharuriyyah (Kesejahteraan Sosial) sesuai dengan maqasid syariat.²⁶

Kemudian dalam analisis hukum Islam sendiri, masalah mursalah adalah merupakan salah satu konsep penting dalam ushul fiqh yang berperan besar dalam merespons dinamika kehidupan umat Islam, khususnya dalam konteks sosial dan budaya yang terus berkembang termasuk salah satunya yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Tradisi Beterang anak perempuan Suku Serawai Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kemudian juga dalam kajian ushul fiqh terdapat sumber-sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati, lalu kemudian para ulama menetapkan hukum yang dapat kita jadikan sebagai acuan atau pedoman baik yang berkenaan dengan hukum ibadah, maupun hukum dalam masalah muamalat dan lainnya.²⁷

²⁶ Syarif Hidayatullah, "*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2020): 118.

²⁷ Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al Nahdah al 'Arabiyah, 1971).

Secara etimologis, Masalahah berarti "baik" baik dalam pengucapan maupun maknanya. Cara lain untuk memahami masalahah adalah sebagai manfaat atau tindakan yang mendatangkan pahala. Misalnya, jika perdagangan dan pencarian ilmu sama-sama bermanfaat, maka perdagangan dan pencarian ilmu adalah alasan untuk memperoleh pahala materi dan spiritual.

Para ulama hukum Islam telah mengusulkan sejumlah definisi terminologis tentang masalahah, tetapi pada dasarnya semuanya sama. Menurut Imam al-Ghazali, masalahah pada dasarnya adalah menolak kejahatan dan mengejar berkah untuk menegakkan tujuan syariah. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa :

'Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya'

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', Menurut Imam al-Ghazali, kesejahteraan umum harus sejalan dengan tujuan syariah, meskipun bertentangan dengan tujuan manusia. Kesejahteraan manusia seringkali ditentukan oleh preferensi daripada kehendak syariah. Misalnya, perempuan tidak berhak atas sebagian warisan selama masa jahiliyah. Mereka mengklaim bahwa ini menguntungkan dan sesuai dengan tradisi mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syariah, oleh karena itu tidak dianggap sebagai suatu manfaat.

Dengan demikian, menurut Imam al-Ghazali, kehendak dan tujuan syariah, bukan kehendak dan tujuan manusia, berfungsi sebagai standar untuk menilai kesejahteraan umum.

Tujuan dari syara' yang wajib dijaga, menurut al-Ghazali ada lima bentuk, yaitu : menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang hakikatnya bertujuan untuk menjaga kelima aspek tujuan syara' di atas tersebut, maka tindakan tersebut disebut masalah. Selain itu juga, upaya untuk menolak segala bentuk kemungkaran yang berkaitan dengan kelima aspek yang tersebut sebelumnya juga disebut masalah.²⁸

2. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Imam al-Ghazali menempatkan masalah sebagai fondasi krusial dalam konstruksi hukum Islam, terutama ketika nash-nash tidak memberikan penjelasan rinci tentang suatu permasalahan. Bagi al-Ghazali, masalah mursalah memiliki legitimasi hukum yang kuat selama berada dalam kerangka maqasid al-syari'ah. Dasar penggunaan masalah mursalah didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemungkaran bagi umat manusia.²⁹

Salah satu landasan hukum yang dikemukakan al-Ghazali adalah prinsip bahwa semua perintah dan larangan Allah memiliki hikmah berupa kemaslahatan. Beliau menekankan bahwa syariat tidak pernah mewajibkan

²⁸ Nasrun Haroen, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet.III, Jilid I.

²⁹ Andi Herawati et al., *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)*, n.d., 42–54.

sesuatu kecuali untuk mendatangkan kemaslahatan, dan tidak pernah melarang sesuatu kecuali untuk mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, ketika muncul permasalahan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash-nash, syariat tetap memberikan ruang untuk ijtihad melalui masalah yang sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, dasar digunakannya masalah mursalah bukanlah ketiadaan dalil, akan tetapi adanya dalil-dalil umum yang menegaskan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan.

Bagi imam al-Ghazali, konsep masalah mursalah juga memiliki landasan hukum dalam prinsip ushul "*al-ahkāmū tattabī'u al-maṣāliḥ*" (hukum syariat mengikuti kemaslahatan). Prinsip ini menunjukkan bahwa keabsahan hukum sangat bergantung pada terpenuhinya kemaslahatan yang dituju. Oleh karena itu, meskipun masalah mursalah tidak memiliki landasan hukum yang spesifik, selama membawa kemaslahatan yang pasti dan sejalan dengan maqasid syariat, hal tersebut dapat dianggap sebagai dalil yang sah.

Dengan demikian, landasan hukum masalah mursalah, menurut Imam al-Ghazali, terletak pada hubungan hakiki antara syariat dan kemaslahatan. Beliau menekankan bahwa masalah adalah tujuan, sedangkan hukum adalah sarana. Oleh karena itu, meskipun kemaslahatan konkret tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nash, para ulama tetap dapat menjadikannya sebagai landasan hukum selama tidak menyimpang dari tujuan syariat. Pendekatan ini membuat pemikiran imam Al-Ghazali sangat relevan dalam merespon dinamika sosial dan perubahan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

3. Kedudukan Masalah Mursalah

Menurut al-Ghazali, masalah mursalah memiliki kedudukan hujjah (landasan hukum) yang dapat digunakan ketika tidak ditemukan nash yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ijma'. Namun, masalah ini baru diterima jika selaras dengan maqāsid al-syari'ah, yaitu terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kedudukan masalah murrasa tidak berdiri sendiri sebagai sumber hukum yang independen, melainkan menjadi alat rasional untuk mengkaji hukum ketika nash tidak memberikan jawaban yang eksplisit.³⁰

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa masalah mursalah tidak boleh digunakan sebagai landasan hukum secara sembarangan, karena berpotensi membuka ruang bagi subjektivitas dan manipulasi. Oleh karena itu, masalah ini hanya dapat diterima jika bersifat pasti (*Qaṭ'iyyah*), dalam skala umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kedudukan masalah mursalah di sini lebih merupakan metode untuk memverifikasi apakah suatu kebijakan hukum benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan sejalan dengan tujuan syariat.

Dalam kerangka berpikir yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali, masalah mursalah berfungsi sebagai penguat dalam menetapkan hukum yang tidak diatur secara eksplisit, sekaligus menjaga fleksibilitas syariat dalam menghadapi perubahan zaman. Posisinya sebagai pertimbangan yang dapat digunakan oleh

³⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah al-Mursalah* (2017).

para mujtahid menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat dinamis, responsif terhadap realitas sosial, namun tetap kokoh berlandaskan prinsip-prinsipnya.

Dengan demikian, menurut Imam al-Ghazali, masalah mursalah berfungsi sebagai instrumen ijtihad yang sah, namun tetap bersyarat, yang berfungsi untuk menjaga keselarasan antara teks syariat dan kebutuhan manusia setiap saat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemikiran dari Imam Al-Ghazali itu moderat dan proporsional, serta kemampuannya untuk memberikan ruang khusus bagi pertimbangan rasional tanpa mengabaikan fondasi syariat.

4. Macam-macam Masalah

Para ahli hukum Islam telah mengemukakan beberapa klasifikasi masalah, dilihat dari berbagai perspektif. Berdasarkan kualitas dan pentingnya masalah, para ahli hukum Islam membaginya menjadi tiga jenis yaitu :

- 1) Al-Maslahah adh-Dharuriyyat : yakni kesejahteraan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.
- 2) Al-Maslahah al-Hajiyyat : yakni manfaat-manfaat yang diperlukan untuk menyempurnakan manfaat-manfaat pokok (fundamental) sebelumnya, yang berupa keringanan untuk memelihara dan merawat kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
- 3) Al-Maslahah at-Tahsiniyyat : yakni manfaat pelengkap berupa fleksibilitas yang dapat melengkapi manfaat sebelumnya.³¹

³¹ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa*., Jilid I, 139; Abu Ishaq asy-Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar al Ma'rifah, 1973), Jilid II, 8-9; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, (Bairut:

Sedangkan jika dilihat dari segi kandungan masalahnya, para ulama usul fiqh membaginya lagi kepada :

- a. Al-Maslahah al-'Ammah : Artinya, kebaikan publik yang menyangkut kepentingan banyak orang. Kebaikan publik ini tidak selalu berarti kepentingan semua orang, melainkan bisa juga kepentingan mayoritas rakyat atau mayoritas Masyarakat secara umum dan menyeluruh.
- b. Al-Maslahah al-Khasshah : yaitu manfaat yang bersifat pribadi dan ini sangat jarang, seperti manfaat yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud).³²

Kemudian jika kita lihat dari segi keberadaan masalah menurut shara' maka akan terbagi lagi menjadi :

- a) Al-Maslahah al-Mu'tabarah : Yaitu, kepentingan umum yang didukung oleh hukum Islam. Ini berarti bukti-bukti spesifik yang menjadi dasar bagi bentuk dan jenis kepentingan umum tersebut.
- b) Al-Maslahah al-Mulghah : yakni kemanfaatan yang tertolak oleh syara', oleh karena bertentangan dengan ketentuan syara' itu sendiri.
- c) Al-Maslahah al-Mursalah : yakni kemanfaatan yang keberadaannya tidak didukung oleh hukum Islam dan juga tidak dibatalkan atau ditolak oleh hukum Islam melalui dalil-dalil yang terperinci. Namun kemaslahatan jenis ini juga terbagi lagi menjadi dua yakni :

Muassasah al Risalah, 1978), Jilid II, 414; Ibnu al Hajib, Mukhtasar Muntaha, (Kairo: al Matba'ah al Amiriyyah, 1328 H), Jilid II.

³² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Jilid I ; Abu Ishaq al Shatibi, *al Muwafaqat*, Jilid II ; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, Jilid II ; Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, Jilid II.

1. Masalah al-Gharibah : yakni manfaat-manfaat yang asing, yang tidak ada, atau manfaat-manfaat yang sama sekali tidak didukung oleh hukum Islam, baik secara rinci maupun secara umum.³³ Menurut para ahli, fiqih tidak mampu memberikan contoh spesifik. Manfaat seperti ini, menurut Imam Ash-Syatibi, tidak ditemukan dalam praktik, tetapi bersifat teoritis.
2. Al-Maslahah al-Murlahan: keuntungan yang didukung oleh sekelompok penafsiran teks (ayat atau hadits) dan bukan hanya oleh ajaran atau tulisan Islam tertentu saja.³⁴

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun untuk menjelaskan hubungan antara tradisi betorang anak Perempuan Suku Serawai, ketahanan keluarga, dan masalah mursalah sebagai sudut pandang analisis. Alur berpikir disusun mulai dari realitas sosial masyarakat Suku Serawai, konsep ketahanan keluarga, hingga analisis dari Masalah Mursalah terhadap tradisi tersebut.

Tradisi Beterang pada masyarakat Serawai tidak sekadar ritual budaya, tetapi memuat proses penanaman nilai moral, akhlak, kedisiplinan, dan kesiapan anak perempuan dalam mengelola rumah tangga. Tradisi ini turut berfungsi sebagai mekanisme internal untuk mempersiapkan generasi perempuan agar mampu menjalankan peran strategis dalam keluarga.

³³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I.

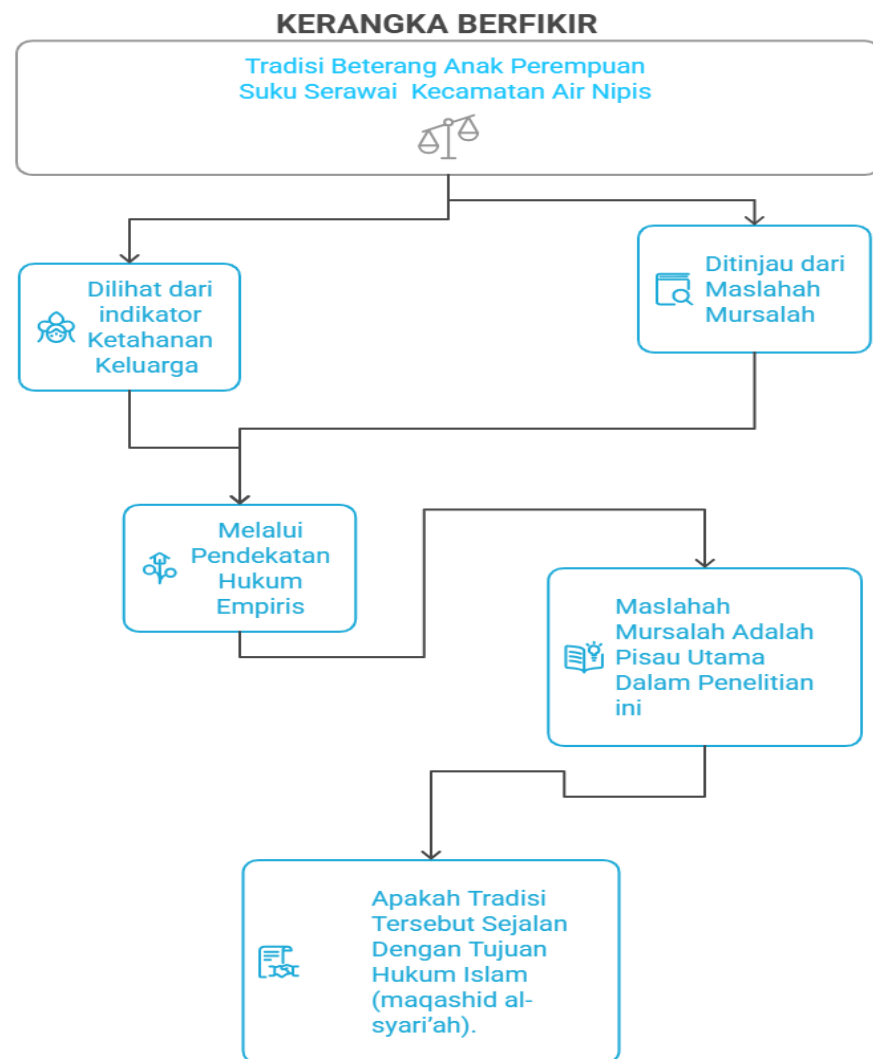
³⁴ Nasrun Haroen, *Usul Fiqih*, Jilid I, Al-Ghazali, Shifa' al Ghalil, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971).

Dalam kajian ini, tradisi beterang dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi aspek ketahanan keluarga, yang berpartisipasi pada ruanglingkup social, budaya dan psikologis, melalui proses internalisasi nilai dan pembentukan karakter anak perempuan yang kelak mempengaruhi stabilitas rumah tangga kedepannya.³⁵

Jika Tradisi Beterang Anak Perempuan Suku Serawai ini nantinya terbukti membawa manfaat dalam aspek pembentukan karakter, penyelamatan generasi, dan penguatan struktur keluarga, maka tradisi ini dapat dikategorikan sebagai masalah yang diterima.

³⁵ Dkk Samsudin, *Sosiologi Pedesaan (Potret Perubahan Sosial Budaya Masyarakat)* (2018).

Adapun pola kerangka berfikir sebagaimana telah dijabarkan diatas tadi adalah sebagai berikut dibawah ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya membaca norma hukum dan konsep Masalah Mursalah, tetapi juga melihat praktik adat Beterang sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Suku Serawai. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan nilai normatif dalam hukum Islam dengan fakta sosial yang ditemukan di Kecamatan Air Nipis. (Non doktrinal) adalah penelitian yang berfokus pada perilaku hukum dan bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer dari lapangan, seperti wawancara dan observasi, untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dan fakta. serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan masalah mursalah. Penggunaan dari metode ini untuk mengungkapkan realita sosial melalui pengamatan di lapangan yang kemudian di analisis dan dikaitkan dengan teori yang sudah peneliti tentukan.³⁶

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan yuridis-sosiologis,³⁷ Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, Pertama (Indonesia: Mataram University Press, 2019).

³⁷ Muhaimin.

empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya serta untuk memahami konteks budaya dan sosial dari Tradisi Beterang Anak Perempuan Perspektif Masalah Mursalah Studi Tentang Upaya Masyarakat Suku Serawai Dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Kecamatan Air Nipis di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki luas 20.328 hektar (0,20328 km²) dan berada pada ketinggian 977–1.000 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata harian berkisar antara 25°C hingga 35°C. Musim hujan biasanya berlangsung selama lima bulan dalam setahun, dengan curah hujan tahunan rata-rata 217 mm. Distrik Air Nipis memiliki topografi yang curam dan terjal, dengan tanah lempung berpasir, tanah liat, dan tanah coklat kehitaman. Secara umum, tanahnya subur.³⁸

Penentuan atau pemilihan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai letak dari penelitian ini ialah dikarenakan dikecamatan inilah terjadinya substansi isu hukum yang telah peneliti dapatkan yaitu terkait dengan adanya Tradisi betarang pada suku serawai yang terjadi diwilayah ini.³⁹ Dimana tradisi betarang suku serawai yang terjadi di kecamatan air nipis ini sudah berlangsung cukup lama yaitu dari zaman nenek moyang mereka terdahulu hingga dengan saat ini masih berjalan dan dijaga kelestariannya

³⁸ Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020).

dengan baik oleh warga setempat walaupun mungkin terjadi perbedaan dalam pelaksanaannya oleh karena pergeseran waktu dan zaman.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Maksud dari data dan sumber data penelitian yaitu dari mana data ini didapatkan. Data yang valid serta benar merupakan sumber utama yang digunakan, dalam penelitian ini data utama yang digunakan ialah data yang didapatkan melalui keterangan dari narasumber yang memahami tentang objek penelitian ini. Kesalahan dalam penggunaan data dapat berakibat pada data yang disajikan tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur. Informan penelitian meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, orang tua, pelaku tradisi, dan pihak yang memahami prosesi Beterang. Wawancara semi-terstruktur memberi ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pengetahuan, dan pandangannya secara lebih terbuka. Teknik ini penting karena makna Beterang tidak selalu tertulis dalam dokumen adat, tetapi hidup dalam ingatan, praktik, dan penjelasan masyarakat.⁴⁰

2. Sumber Data Sekunder

Data primer digali peneliti secara pribadi dengan mengumpulkan informasi dari sumber primer di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu

⁴⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012),

Selatan. Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam praktik tradisi Beterang Anak Gadis di Kecamatan Air Nipis menjadi sumber data yang akan dijadikan bahan pertimbangan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data untuk penelitian ini, yang berfokus pada adat istiadat betarang pada gadis-gadis suku Serawai. Percakapan dengan tujuan tertentu antara dua orang atau lebih (pewawancara dan informan) disebut wawancara. Semua peserta dalam hal ini, Bapak Wisirman, Kepala Dewan Musyawarah Adat Kecamatan Air Nipis ditanya oleh pewawancara. Pewawancara mengemukakan pertanyaan kepada semua informan yang dalam hal ini yaitu : Bapak. Wisirman sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat Kecamatan Air Nipis. Bapak. Herman Sawiran sebagai Tokoh Adat Suku Serawai. Ibuk. Kasrawati sebagai Tokoh adat Suku Serawai. dan Ibuk. Mutina sebagai orang yang dituakan serta dianggap mengerti terkait Adat Beterang anak Perempuan Suku Serawai ini. Dan kemudian terwawancara memberikan jawaban serta penjelasan terkait pertanyaan tersebut. Maksud dari wawancara ini yaitu mengkonstruksi mengenai kegiatan, kejadian, filosofis yang selama ini terjadi dan dilakukan dalam Tradisi Beterang Anak Perempuan Suku Serawai ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang komprehensif dan mendalam terkait dengan objek penelitian. Wawancara mendalam dipilih karena dapat mengeksplorasi makna, pemahaman, pengalaman, dan perspektif

subjek penelitian mengenai fenomena tradisional yang diteliti, khususnya mengenai Tradisi Beterang Anak Perempuan Perspektif Masalah Mursalah Studi Tentang Upaya Masyarakat Suku Serawai Dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan maksud memberikan fleksibilitas kepada informan untuk mengembangkan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan alur pertanyaan berdasarkan konteks lapangan, memastikan bahwa data yang diperoleh tidak kaku tetapi kaya akan informasi dan makna sosio-kultural yang mendalam.

Sedangkan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumberkan dari bahan-bahan kepustakaan terkait dengan tema, terutama tema Tradisi Beterang Anak Perempuan perspektif masalah mursalah. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisisnya, peneliti menyajikan data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan Tradisi Beterang Anak Perempuan. Peneliti memberikan data lapangan tentang Tradisi "Beterang Anak Gadis" dari perspektif Masalah Mursalah selama proses analisis. Analisis sumber-sumber tersebut di atas merupakan inisiatif Suku Serawai untuk memperkuat ketahanan keluarga di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengolahan dan analisis data diperlukan setelah pengumpulan data. Karena penelitian ini

menggunakan metode sosiologis yuridis, analisis data disajikan secara deskriptif untuk membantu pembaca memahami tujuan dan sasaran penelitian.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Selanjutnya data yang diperoleh akan diproses dan diuraikan sesuai tahapan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Nilai Filosofis Yang Termuat Dalam Pelaksanaan Tradisi Beterang Bagi Anak Perempuan Di Suku Serawai

1. Gambaran Lokasi Penelitian dan Budaya Masyarakat Suku Serawai

Kecamatan Air Nipis merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki karakteristik sosial budaya yang masih kental dengan nilai-nilai adat istiadat, khususnya adat Suku Serawai. Secara geografis, wilayah ini terdiri dari daerah pesisir dan perbukitan dengan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Di bagian tertentu, wilayah ini berbatasan langsung dengan garis pantai Samudera Hindia, sementara di bagian lainnya didominasi oleh kawasan perbukitan dan lahan pertanian.⁴¹ Salah satu kabupaten administratif di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di antara 40° dan 50° Lintang Selatan dan 1020° dan 1030° Bujur Timur. Luas wilayah administratifnya adalah 1.186,10 km² dan luas lautnya 384 km². Kabupaten ini terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia di sebelah barat, Kabupaten Kaur di sebelah selatan, Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur, dan Kabupaten Seluma di sebelah utara. Sebelas kabupaten yang membentuk Kabupaten

⁴¹ Abyan Rai And Ahmad Faisal, "Daya Saing Komoditas Pertanian Unggulan Indonesia: Perbandingan Dengan Negara Lain Di Asean Dan Potensinya," *Sepa: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 19, No. 1 (2022): 72, <https://doi.org/10.20961/Sepa.V19i1.53322>.

Bengkulu Selatan adalah Kecamatan Manna, Kecamatan Pasar Bawah, Kecamatan Kayu Kunyit, Kecamatan Masat, Kecamatan Simpang Pino, Kecamatan Lubuk Ladung, Kecamatan Gindo Suli, Kecamatan Tanjung Negara, Kecamatan Pasar Baru, Kecamatan Air Lime, dan Kecamatan Pino Raya.

Kondisi geografis yang demikian memberikan pengaruh signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat. Daerah pesisir dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan melalui aktivitas perikanan, sedangkan wilayah perbukitan dan dataran digunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Komoditas utama yang diusahakan masyarakat antara lain padi, kopi, karet, dan kelapa. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat Kecamatan Air Nipis bermata pencaharian sebagai petani, dengan sistem ekonomi yang masih cukup bergantung pada sumber daya alam. Selain itu, kondisi geografis yang relatif terpencar antar desa juga turut membentuk pola interaksi sosial masyarakat yang erat dan berbasis kekeluargaan. Akses antar wilayah yang tidak selalu mudah menjadikan masyarakat cenderung mempertahankan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Dari segi budaya, masyarakat Kecamatan Air Nipis didominasi oleh Suku Serawai yang dikenal memiliki sistem adat istiadat yang kuat dan masih dijalankan secara turun-temurun. Adat Suku Serawai tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan

sosial, sistem kekerabatan, hingga tata cara dalam siklus kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Nilai-nilai adat dalam masyarakat Suku Serawai tercermin dalam prinsip musyawarah, penghormatan terhadap orang tua, serta kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berlaku. Struktur sosial masyarakat juga masih menempatkan tokoh adat serta tokoh agama sebagai figur penting dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan kolektif dan pelaksanaan tradisi.⁴²

Salah satu bentuk konkret dari kuatnya budaya adat tersebut adalah masih dilaksanakannya berbagai tradisi lokal, termasuk tradisi Beterang Anak Perempuan. Tradisi ini menjadi bagian integral dari sistem nilai masyarakat yang berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial dan moral, khususnya mempersiapkan perempuan dalam memasuki kehidupan yang naik tingkat menjadi bertambah dewasa bahkan sampai berkeluarga. Di samping itu, kehidupan keagamaan masyarakat juga berjalan selaras dengan adat istiadat yang ada. Mayoritas masyarakat beragama Islam, dan nilai-nilai dari keislaman terintegrasi dengan praktik adat, sehingga membentuk suatu pola kehidupan yang harmonis antara agama dan budaya. Dengan demikian, kondisi geografis dan budaya Kecamatan Air Nipis menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara lingkungan alam, mata pencaharian, serta sistem nilai yang dianut masyarakat. Hal ini menjadikan wilayah ini

⁴² Hasanadi, "Seni Dendang Bengkulu Selatan," *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 4, No. 2 (2019): 1134–55, <https://doi.org/10.36424/Jpsb.V4i2.63>.

sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana tradisi lokal, seperti Beterang Anak Perempuan, berperan dalam membangun ketahanan keluarga dalam perspektif sosial dan keagamaan.

Dari sisi demografis, masyarakat Kecamatan Air Nipis didominasi oleh Suku Serawai yang masih mempertahankan tradisi turun-temurun dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial masyarakat ditandai dengan adanya solidaritas yang tinggi, gotong royong, serta penghormatan terhadap tokoh adat dan tokoh agama. Secara keagamaan, masyarakat menganut agama Islam dan menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Hal ini terlihat dari berbagai praktik sosial yang mengintegrasikan antara adat dan syariat. Adat tidak dipandang bertentangan dengan agama, melainkan sebagai bagian yang saling melengkapi antar keduanya.

2. Sejarah Tradisi Beterang Anak Perempuan pada Masyarakat Suku Serawai

Hingga kini masih belum ada definisi ilmiah mengenai asal usul sejarah suku Serawai dalam karya-karya yang tercatat atau dipublikasikan. Satu-satunya sumber informasi tentang asal usul suku Serawai adalah kisah dan narasi yang diwariskan dari orang tua dan leluhur mereka. Karena masyarakat Serawai di masa lalu tidak memiliki budaya tulis, tradisi mewariskan sejarah secara lisan memengaruhi keabsahan sejarah suku Serawai saat ini. Kata “sauaai” yang mengacu pada sebagian dua sungai di Sumatera Selatan perairan Sungai Seluma dan Sungai Musi yang dipisahkan

oleh Bukit Capang adalah asal muasal nama Serawai. Terletak di sekitar muara Sungai Jenggalu di wilayah Sungai Bengkenang, Kerajaan Serawai lambat laun terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dikenal dengan nama margo. Ulu Manna Ilir, Ulu Manna Ulu, Kedurang, Anak Dusun Tinggi, Pucukan VII, Anak Lubuk Sirih, Pasar Manna, Tanjung, dan Raya Anak Gumay merupakan beberapa magra yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Suku Serawai adalah suku budaya orang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, suku Serawai ini tidak jauh bedanya dengan suku melayu bahkan . Menurut silsilahnya suku Serawai ini berada pada garis keturunan ayah yang disebut patriakat. Suku Serawai ini terlatak pada Provinsi Bengkulu, dan memang ada beberapa suku yang terdapat pada daerah Provinsi Bengkulu, yaitu suku bangsa Rejang di Kabupaten Bengkulu Utara, suku bangsa Melayu di Kota Bengkulu dan suku Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan.⁴³

Kelompok etnis terbesar kedua di wilayah Bengkulu adalah suku Serawai. Distrik Sukaraja, Seluma, Talo, Pino, Kelutum, Manna, dan Seginim mencakup mayoritas penduduk Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan. Banyak orang Serawai bermigrasi ke daerah lain, seperti Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sebagainya, untuk mencari mata pencaharian baru. Secara historis, masyarakat Serawai bergantung pada pertanian, terutama sawah,

⁴³ Kearsipan Bengkulu, *Adat Istiadat Daerah Bengkulu* (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991).

perkebunan, dan perikanan. Banyak di antara mereka mengusahakan tanaman perkebunan atau jenis tanaman keras, misalnya cengkeh, kopi, kelapa, dan karet. Meskipun mereka juga mengusahakan tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan peternakan untuk kebutuhan hidup.⁴⁴

Tradisi *beterang* anak perempuan merupakan salah satu praktik budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Suku Serawai. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk pemberian nasihat, pengawasan, dan pembinaan terhadap anak perempuan yang telah memasuki usia remaja atau menjelang dewasa. Dalam pelaksanaan wawancara dengan warga lokal, Ibu Kasrawati sebagai pemuka adat setempat menjelaskan bahwa :

*“Sejarah dari Tradisi Beterang Suku Serawai Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ini cukuplah pelik jika kita ingin mendapatkan jawaban yang tepat dan pasti berdasarkan tahun dan tanggal terciptanya serta siapa pada awalnya yang mencetuskan tradisi ini, akan tetapi berdasarkan sejarah dari orang tua, nenek dan puyang kami terdahulu bahwa tradisi ini telah lama berkembang di suku serawai ini bahkan sejak zaman nenek moyang terdahulu tradisi ini sudah ada dan telah berlangsung dengan berkesinambungan hingga dengan saat ini.”*⁴⁵

Suku Serawai Manna di Bengkulu Selatan adalah suku asli yang melakukan upacara ritual *Beterang* (*Kayiak Nari*). Upacara *Beterang* (*Kayiak Nari*) dilakukan oleh salah satu suku asli Serawai di Provinsi Bengkulu. Upacara ini dilakukan untuk anak perempuan berusia antara 6 dan 12 tahun yang mulai memasuki masa pubertas atau remaja. *Kayiak Narikan* dikenal sebagai *Kayiak Nari* dalam bahasa suku Serawai karena

⁴⁴ Zulyani Hidayah, *Ensiklopedia Suku Bangsa Di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

⁴⁵ Kasrawati, *Pemuka adat Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*, 09 Maret 2026

anak tersebut berpartisipasi dalam sejumlah ritual adat, seperti Aik dan Nari. Dalam tradisi adat Beterang atau Kayiak Nari terdapat makna dan nilai yang tersirat pada perlengkapan dan peralatan maupun proses serta tujuan pelaksanaannya. Beterang pada intinya diibaratkan sebagai sunat/khitan pada anak Perempuan selayaknya anak laki-laki yang disunat namun dibalut kental dengan acara tradisi adat yang dinamakan tradisi adat Beterang pada anak perempuan yang beranjak gadis kecil.

Pada upacara Beterang (Kayiak Nari) ini juga diadakan jamuan-jamuan kepada warga masyarakat sekitar ini dimaksudkan untuk mendoakan anak agar menjadi anak yang baik, tidak pelit, punya adat dan berakhlak mulia. Beterang merupakan perupamaan dari sunat/khitan untuk anak perempuan yang dalam tradisi Suku Serawai dilakukan pada saat memasuki usia gadis remaja. Tidak hanya prosesi tersebut saja, banyak ritual atau prosesi yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan prosesi utamanya. Dalam tradisi ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mutina selaku Tuau dusun/Tetua dusun, beliau menyampaikan bahwa adat ini wajib dilakukan terhadap setiap anak Perempuan suku serawai, antara lain sebagai berikut :

“Jika tradisi betarang ini tidak dilakukan terhadap salah satu anak Perempuan maka anak tersebut tidak akan bisa tumbuh berkembang dengan baik seperti anak pada lazimnya, ia akan terlihat selalu seperti anak-anak walaupun umurnya sudah dewasa, ia juga kurang syahadat (Agamanya tidak bisa menjadi sempurna) dan anak tersebut juga dapat dikatakan sebagai anak haram sebab orang

tuanya dianggap tidak mau bertanggung jawab terhadapnya dengan tidak melakukan tradisi tersebut.”⁴⁶

Prosesi Beterang diawali dengan Tuau Dusun setempat (Tuau Dusun Tinau atau Perempuan) bersama keluarga yang lain dan teman-teman anaknya pergi menuju sungai terdekat untuk dimandikan. Dimana dimandikan ini mempunyai filosofi untuk membersihkan atau mensucikan segala kotoran yang sudah ataupun akan terjadi pada anak Perempuan ini dimasa yang akan datang. Setelah mandi anak tersebut dihiasi dengan pakaian adat lengkap pengantin wanita suku serawai yaitu pakaian adat berwarna merah serta menggunakan tajuk, ini melambangkan kebahagiaan serta keceriaan yang tidak terhingga pada anak itu secara khusus dan umumnya pada keluarga besarnya. Setelah dihiasi anak tersebut dibawa ke halaman rumah yang telah disediakan dua tikar terbuat dari tanaman rumbai yang dianyam secara tradisional kemudian dibuat seakan-akan menyerupai tanda tambah (+) yang bermakna bahwa usia anak tersebut telah memasuki masa gadis kecil serta berlaku adat baginya sejak tradisi ini dilakukan. Dan satu bibit pohon kelapa yang telah tumbuh sekitar 50- 100 cm yang bermakna pengharapan terhadap anak Perempuan ini kedepannya akan bisa bermanfaat sebagaimana pohon kelapa itu sendiri yang kaya akan manfaat bahkan dari akar sampai ujung daunnya penuh akan nilai manfaat begini pula yang di harapkan terhadap anak ini kedepannya.

⁴⁶ Mutina, *Tetua dusun Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*, 09 Maret 2026

Setelah itu anak tersebut dipersilahkan untuk mengucapkan syahadat lalu anak tersebut mulai menari bersama ibunya, teman-temannya dan Tuau Dusun dan lain-lainnya, mereka menari mengelilingi bibit pohon kelapa tadi searah jarum jam dilakukan selama lima sampai enam putaran dan diiringi oleh bunyi Kelintang (Alat musik tradisional suku serawai) yang ditabuh oleh dua orang dan Rebana yang ditabuh satu orang, dimana Kelintang dan Rebanah ini juga memiliki arti filosofi didalam pelaksanaannya, Kelintang itu kesedihan serta Rebana kebahagiaan artinya anak yang diterangkan kedepannya itu juga pasti akan menemukan kesedihan dan kebahagiaan dalam hidup kedepannya. Lalu setelah menari anak tersebut diharuskan makan bersama teman-temannya dibawa keruangan khusus yang dihias seperti kamar mempelai, dan disiapkan juga pelaminan kecil yang menjadi tempat singgasana anak yang di terangkan, lalu ia dipersilahkan untuk duduk selama acara berlangsung.⁴⁷

Secara historis, tradisi ini diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk perlindungan keluarga terhadap anak perempuan agar tetap menjaga kehormatan diri dan keluarga. Tradisi ini juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan. Tujuan utama dari tradisi betarang anak perempuan adalah untuk membentuk karakter perempuan yang berakhlak baik, menjaga kehormatan diri, serta mampu menjalankan perannya sebagai Perempuan dalam keluarga dan masyarakat luas. Nilai-

⁴⁷ Oktari Salsabila et al., "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Cuci Kampung Pada Masyarakat Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan: Kearifan Lokal Dalam Tradisi Cuci Kampung Pada Masyarakat Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan," *Jurnal Ilmiah KORPUS* 9, no. 3 (2025): 374–86, <https://doi.org/10.33369/jik.v9i3.29317>.

nilai yang terkandung dalam tradisi ini antara lain nilai ketaatan kepada orang tua, kesopanan, tanggung jawab serta kesadaran akan norma sosial dan agama khususnya yang berlaku pada suku serawai. Tradisi ini masih dipertahankan oleh masyarakat suku serawai karena masyarakatnya masih sangat mempercayai tradisi ini, tradisi ini dianggap momen yang sakral, dan harus dilakukan, kalau tidak dilakukan akan berdampak buruk terhadap anak serta keluarganya.

3. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Beterang

Dalam Ritual Adat Beterang (Kaiyak Nari) ini terdapat berbagai rangkaian tahapan yang harus dilakukan. Ritual ini melibatkan sejumlah besar peralatan yang harus disiapkan sebelum upacara dimulai. Simbol-simbol dalam ritual Beterang memberikan makna khusus pada setiap tahapannya. Tradisi Beterang (Kaiyak Nari) mencakup banyak unsur simbolis, baik dalam prosedur maupun aturannya. Bapak Wisirman, Ketua Badan Konsultatif Adat Distrik Air Nipis, menjelaskan tahapan tradisi Beterang dalam sebuah wawancara dengan penduduk setempat, berikut tahapannya :⁴⁸

a) Tahap persiapan

Meliputi musyawarah keluarga dan penentuan waktu pelaksanaan.

Dalam bahasa Bengkulu Selatan disampaikan dengan kata *Beijau adiak sanak dusun laman* (musyawarah ahli rumah dengan sanak, keluarga,

⁴⁸ Wisirman, Ketua Badan Musyawarah Adat Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, 09 Maret 2026

tetangga rumah untuk menentukan hari pelaksanaan tradisi betarang). Tahap persiapan dalam tradisi betarang anak perempuan pada masyarakat Suku Serawai diawali dengan kegiatan yang dikenal sebagai *Beijau Adiak Sanak Dusun Laman*. Istilah ini merujuk pada proses musyawarah keluarga besar yang melibatkan unsur adiak sanak (kerabat dekat), keluarga inti, serta tetangga sekitar (dusun laman) dalam rangka menentukan waktu pelaksanaan tradisi betarang. Secara substantif, *Beijau Adiak Sanak Dusun Laman* merupakan forum komunikasi kolektif yang berfungsi sebagai sarana pengambilan keputusan berbasis musyawarah mufakat. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di rumah keluarga yang akan menyelenggarakan tradisi, dengan menghadirkan tokoh keluarga yang dituakan, tokoh adat dan orang tua anak perempuan, serta anggota masyarakat yang memiliki kedekatan sosial. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aspek penting yang dibahas dalam musyawarah tersebut, antara lain.⁴⁹

b) Penentuan Hari Pelaksanaan

Penentuan hari dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kesiapan keluarga, ketersediaan anggota kerabat, serta pertimbangan nilai-nilai adat dan kepercayaan setempat. Hari yang dipilih umumnya dianggap sebagai waktu yang baik (hari baik) agar pelaksanaan tradisi berjalan lancar dan

⁴⁹ Kearsipan Bengkulu, *Adat Istiadat Daerah Bengkulu* (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), 134.

membawa keberkahan. Karena masyarakat Bengkulu Selatan mayoritas beragama Islam, penentuan hari juga mempertimbangkan nilai-nilai religius. Misalnya, menghindari waktu-waktu tertentu yang dianggap tidak tepat, serta kadang dikaitkan dengan hari-hari yang memiliki keutamaan dalam Islam agar acara lebih bernilai spiritual. Penentuan hari tidak bersifat individual, tetapi melalui musyawarah. Pihak keluarga yang akan melaksanakan Beterang akan berkonsultasi dengan tetua adat, tokoh masyarakat, dan kerabat. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, sekaligus memastikan semua pihak dapat berpartisipasi dalam acara yang akan di selenggarakan.

Selain pertimbangan adat dan spiritual, faktor praktis juga sangat diperhatikan, seperti kesiapan keluarga penyelenggara, ketersediaan perlengkapan adat, serta kemampuan masyarakat untuk hadir. Hari yang dipilih biasanya menyesuaikan dengan waktu luang masyarakat, seperti tidak berbenturan dengan musim kerja berat (misalnya musim panen atau kegiatan ekonomi utama lainnya). Dalam komunitas yang masih kuat adatnya, sering terdapat berbagai kegiatan tradisional lain. Oleh karena itu, hari pelaksanaan Beterang diatur agar tidak bersamaan dengan upacara adat lain, sehingga perhatian dan partisipasi masyarakat tetap maksimal. Makna di balik penentuan hari merupakan bentuk proses bukan sekadar teknis penjadwalan, melainkan mencerminkan nilai-nilai penting dalam budaya masyarakat Bengkulu Selatan, seperti : Keharmonisan antara manusia dan alam, ketaatan pada

adat dan ajaran agama, Semangat kebersamaan dan musyawarah, harapan akan keselamatan dan keberkahan.⁵⁰

Dengan demikian, penentuan hari pelaksanaan tradisi Beterang menjadi simbol perpaduan antara kearifan lokal, nilai religius, dan struktur sosial masyarakat. Tradisi ini menunjukkan bahwa setiap tahap dalam ritual adat memiliki makna mendalam dan tidak terlepas dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

c) Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Musyawarah juga menjadi sarana untuk mendistribusikan tugas kepada masing-masing pihak, seperti siapa yang bertanggung jawab dalam persiapan acara, penyediaan kebutuhan adat, serta pelaksanaan teknis kegiatan. Pembagian peran dan tanggung jawab merupakan elemen penting yang mencerminkan struktur sosial, relasi kekerabatan, serta konstruksi gender dalam masyarakat adat. Setiap pihak memiliki fungsi yang jelas, tidak hanya secara teknis, tetapi juga simbolik, diantaranya :

1) Pihak Keluarga Anak Perempuan (Penyelenggara Utama)

Keluarga anak perempuan memegang peran sentral karena Beterang dilakukan di pihak perempuan. Tanggung jawabnya meliputi: a) Menyiapkan seluruh kebutuhan adat (makanan, perlengkapan simbolik, tempat acara), b) Mengundang keluarga

⁵⁰ Maya Pransiska, *Mutiara Tanah Serawai* (2018; Kantor Bahasa Bengkulu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), 50.

besar dan tokoh adat serta tokoh agama, c) Menjadi pihak yang “diterangkan” (menerima penjelasan atau pengesahan adat terkait status anak perempuan). Secara simbolik, keluarga perempuan menjadi representasi kehormatan dan martabat keluarga yang akan “dipertemukan” dengan pihak laki-laki.⁵¹

2) Anak Perempuan (Subjek Utama Ritual Adat)

Anak perempuan adalah pusat dari prosesi ini. Namun perannya seringkali bersifat simbolik dan pasif, yang mencerminkan konstruksi budaya setempat.⁵²:

a)Menjadi objek yang ‘diperkenalkan’ atau ‘dijelaskan’ dalam forum adat b)Menunjukkan sikap sopan, patuh, dan menjaga etika selama prosesi berlangsung c) Mewakili kehormatan keluarga dalam pandangan masyarakat.

Dalam tradisi *beterang* pada masyarakat Suku Serawai, anak perempuan menempati posisi sentral sebagai subjek utama ritual. Kedudukan ini bukan semata-mata karena faktor biologis atau usia, melainkan karena makna simbolik yang dilekatkan pada fase kehidupan perempuan dalam struktur sosial dan budaya suku Serawai. Ritual *beterang* pada dasarnya merepresentasikan momen transisi yakni peralihan seorang anak perempuan dari fase kanak-kanak menuju kedewasaan sosial

⁵¹ Pransiska, *Mutiara Tanah Serawai*.

⁵² Herman Sawiran, Tokoh Agama Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, 09 Maret 2026

yang di dalamnya terkandung pesan moral, kesiapan psikologis, serta legitimasi budaya. Secara kultural, anak perempuan dalam ritual betorang dipandang sebagai representasi kehormatan keluarga (family honor). Oleh karena itu, proses ritual yang dijalani tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mencerminkan martabat keluarga secara kolektif. Dalam konteks ini, tubuh dan perilaku anak perempuan menjadi 'Ruang simbolik' tempat nilai-nilai sosial ditanamkan dan dipertontonkan. Melalui serangkaian prosesi, aturan, dan pembatasan tertentu, masyarakat menegaskan pentingnya menjaga kesucian diri, etika pergaulan, serta tanggung jawab sosial yang akan diemban setelah memasuki fase dewasa.

Lebih jauh, dalam perspektif Antropologi, posisi anak perempuan sebagai subjek utama ritual betorang dapat dipahami melalui konsep *Rites of passage* yang dikemukakan oleh Arnold van Gennep. Dalam kerangka ini, setiap individu yang mengalami peralihan status sosial akan melalui tiga tahapan: pemisahan (*Separation*), ambang (*Liminality*), dan penggabungan kembali (*Incorporation*). Anak perempuan dalam ritual betorang mengalami fase 'ambang' di mana ia tidak lagi dianggap anak-anak, tetapi juga belum sepenuhnya diakui sebagai orang dewasa. Pada fase inilah proses pembentukan

identitas berlangsung secara intensif melalui simbol, nasihat, dan kontrol sosial.

Selain itu, posisi anak perempuan dalam ritual ini juga berkaitan erat dengan konstruksi gender dalam masyarakat suku Serawai. Perempuan dipersiapkan untuk menjalankan peran-peran sosial tertentu, seperti menjaga keharmonisan keluarga, mengasuh generasi berikutnya, serta menjadi penjaga nilai-nilai adat. Oleh karena itu, ritual betarang berfungsi sebagai sarana edukasi kultural yang menanamkan keterampilan sosial dan moral yang dianggap penting bagi perempuan. Dalam konteks Studi Gender, hal ini menunjukkan bagaimana budaya membentuk identitas dan peran perempuan melalui mekanisme simbolik dan ritualistik. Namun demikian, penting untuk melihat posisi ini secara kritis. Di satu sisi, anak perempuan memperoleh ruang penting sebagai pusat perhatian dan subjek pembelajaran nilai budaya. Di sisi lain, terdapat potensi pembatasan terhadap kebebasan individu karena kuatnya norma yang mengatur tubuh dan perilaku perempuan. Dalam konteks modern, terjadi negosiasi antara nilai tradisional dan kesadaran baru tentang kesetaraan gender, terutama ketika perempuan memiliki akses lebih luas terhadap pendidikan dan ruang publik.⁵³

⁵³ Ismu Rini Dwi Ari et al., “Kesetaraan Gender Dan Keterkaitannya Dengan Modal Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat Di Indonesia: Studi Kasus Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Jawa Timur,” *Jurnal Pengembangan Kota* 10, no. 1 (2022): 23–35, <https://doi.org/10.14710/jpk.10.1.23-35>.

Dengan demikian, anak perempuan sebagai subjek utama dalam ritual *beterang* tidak hanya berperan sebagai ‘pelaku’ ritual, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan budaya dan moralitas kolektif masyarakat suku Serawai. Melalui ritual ini, identitas perempuan dibentuk, dinegosiasikan, dan dilegitimasi dalam kerangka adat dan nilai sosial yang berlaku. Posisi ini sekaligus menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dan masyarakat dalam budaya suku Serawai sangat bergantung pada bagaimana perempuan dipersiapkan dan ditempatkan dalam struktur sosialnya.

3) Pihak Keluarga Laki-laki

Keluarga laki-laki memiliki peran sebagai pihak yang datang dan berinteraksi dalam proses sosial-adat. Dalam praktik *beterang* pada masyarakat Suku Serawai, keluarga laki-laki menempati posisi penting sebagai pihak yang ‘datang’ dan berinteraksi dalam keseluruhan rangkaian proses sosial-adat. Posisi ini bukan sekadar peran teknis dalam ritual, melainkan mengandung makna simbolik yang berkaitan dengan struktur relasi sosial, sistem kekerabatan, serta mekanisme legitimasi hubungan antar keluarga.

Secara kultural, kehadiran keluarga laki-laki dalam proses *beterang* mencerminkan pola relasi yang aktif dan inisiatif dari pihak laki-laki dalam membangun hubungan sosial. Dalam

banyak tradisi di Nusantara, termasuk pada masyarakat suku Serawai, pihak laki-laki sering diposisikan sebagai pihak yang mendatangi atau ‘meminang’ yang menandakan kesungguhan, tanggung jawab, dan kesiapan untuk menjalin ikatan sosial yang lebih serius. Dalam konteks betorang, kehadiran ini bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan sosial terhadap perempuan sebagai subjek utama ritual sekaligus sebagai individu yang akan memasuki fase gadis atau fase kedewasaan.

Interaksi yang terjadi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dalam ritual ini menciptakan ruang komunikasi sosial yang sarat makna. Pertemuan tersebut biasanya diisi dengan percakapan adat, penyampaian maksud, serta pertukaran simbol-simbol budaya yang merepresentasikan nilai kesopanan, penghormatan, dan etika sosial. Dalam perspektif Sosiologi, proses ini dapat dipahami sebagai bentuk social interaction yang tidak hanya mempertemukan individu, tetapi juga memperkuat jaringan sosial antar keluarga. Melalui interaksi tersebut, tercipta hubungan timbal balik (*Reciprocity*) yang menjadi dasar kohesi sosial dalam masyarakat.

Lebih jauh, kehadiran keluarga laki-laki juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan legitimasi adat. Dengan datangnya pihak laki-laki secara terbuka dalam forum sosial-

adat, hubungan yang terjalin tidak lagi bersifat privat, melainkan menjadi urusan kolektif yang diketahui dan diakui oleh komunitas. Hal ini penting dalam menjaga keteraturan sosial, karena setiap relasi yang terbentuk berada dalam pengawasan norma adat dan nilai agama. Dengan demikian, betarung tidak hanya mengatur hubungan individu, tetapi juga memastikan bahwa hubungan tersebut sesuai dengan ekspektasi sosial masyarakat.

Dalam kerangka Antropologi, peran keluarga laki-laki ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari sistem pertukaran sosial (*Social exchange*), di mana interaksi antar keluarga melibatkan pertukaran simbolik seperti penghormatan, status, dan kepercayaan. Kehadiran mereka menjadi bentuk ‘Investasi sosial’ yang menunjukkan komitmen terhadap hubungan yang sedang dibangun. Relasi ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada dua individu, tetapi juga memperluas jaringan kekerabatan dan memperkuat solidaritas komunitas. Namun, dalam konteks masyarakat yang terus berubah, peran ini juga mengalami dinamika. Modernisasi dan perubahan nilai gender mulai mempengaruhi cara pandang terhadap relasi laki-laki dan perempuan, termasuk dalam praktik adat. Meskipun demikian, esensi dari peran keluarga laki-laki sebagai pihak yang datang dan berinteraksi tetap memiliki relevansi, terutama sebagai

simbol tanggung jawab sosial dan penghormatan yang tinggi terhadap Perempuan serta terhadap nilai-nilai adat yang ada.

Dengan demikian, keluarga laki-laki dalam tradisi betarang tidak hanya berfungsi sebagai peserta ritual, tetapi sebagai aktor sosial yang memainkan peran penting dalam membangun relasi, menjaga norma, dan memperkuat struktur sosial masyarakat suku Serawai. Kehadiran mereka menjadi bagian integral dari proses yang memastikan bahwa setiap hubungan yang terbentuk memiliki dasar moral, sosial, dan budaya yang kuat. Singkatnya pihak laki-laki berperan sebagai berikut :

- a)Menyampaikan maksud dan tujuan (Biasanya terkait rencana pernikahan/tradisi adat lainnya)
- b)Membawa simbol atau tanda keseriusan (bisa berupa barang atau ungkapan adat)
- c)Berpartisipasi dalam dialog adat. Peran ini menunjukkan posisi laki-laki sebagai pihak yang aktif dalam proses negosiasi sosial.⁵⁴

4) Tokoh Adat (Pemangku Adat)

Tokoh adat memiliki otoritas penting dalam jalannya prosesi: Memimpin jalannya acara, Menyampaikan petuah, nasihat, dan aturan adat, Menjadi mediator antara kedua belah pihak,

⁵⁴ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, *Sejarah Dari Berbagai Ragam Suku Di Bengkulu* (Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 2018).

Menentukan sah atau tidaknya proses secara adat. Peran ini mencerminkan kuatnya legitimasi adat dalam kehidupan masyarakat. Tokoh adat memegang posisi yang sangat strategis sebagai pemegang otoritas dalam mengatur, mengarahkan, dan memastikan keberlangsungan prosesi sesuai dengan norma yang berlaku. Otoritas ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga kultural dan simbolik, karena tokoh adat dipandang sebagai representasi nilai-nilai kolektif, penjaga tradisi, sekaligus mediator dalam kehidupan sosial masyarakat.

Secara struktural, tokoh adat memiliki legitimasi yang bersumber dari pengakuan komunitas terhadap pengetahuan, pengalaman, dan integritasnya dalam memahami hukum adat. Dalam konteks betorang, mereka berperan sebagai pengatur jalannya ritual, mulai dari sebelum pelaksanaan, tata urutan prosesi, hingga pengawasan terhadap kepatuhan peserta terhadap norma adat sampai dengan berakhirnya rentetan prosesi adat yang dilakukan. Peran ini menunjukkan bahwa betorang bukan sekadar praktik budaya spontan, melainkan sebuah sistem ritual yang terorganisasi dan memiliki aturan yang jelas. Dalam perspektif Antropologi, tokoh adat dapat dipahami sebagai cultural broker, yaitu individu yang menjembatani antara sistem nilai tradisional dengan praktik sosial yang dijalankan oleh masyarakat. Lebih jauh, otoritas

tokoh adat juga terlihat dalam fungsi mereka sebagai penafsir makna simbolik dalam setiap tahapan ritual tradisi Beterang, syarat dan simbol, baik dalam bentuk bahasa, gestur, maupun benda-benda adat yang digunakan. Tokoh adat memiliki kapasitas untuk menjelaskan, menegaskan, dan mengontekstualisasikan makna simbol-simbol tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau penyimpangan makna. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjaga bentuk ritual, tetapi juga substansi nilai yang terkandung di dalamnya.

Dalam dimensi sosial, tokoh adat juga berperan sebagai mediator dan pengendali konflik. Interaksi antara anggota keluarga baik yang laki-laki ataupun perempuan dalam proses betarang berpotensi melibatkan perbedaan pendapat atau ekspektasi. Dalam situasi seperti ini, tokoh adat hadir sebagai pihak yang netral dan dihormati untuk menengahi, memberikan keputusan, atau menawarkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan konsep social control dalam Sosiologi, di mana figur otoritatif berfungsi menjaga keteraturan dan stabilitas sosial melalui mekanisme normatif.⁵⁵

Selain itu, keberadaan tokoh adat juga berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial terhadap hasil dari prosesi betarang.

⁵⁵ Wisirman, *Ketua Badan Musyawarah Adat Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*, 09 Maret 2026

Keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan dalam ritual akan dianggap sah dan mengikat secara sosial apabila telah mendapatkan pengakuan atau restu dari tokoh adat. Dengan kata lain, mereka berperan sebagai ‘Penjamin’ bahwa proses yang berlangsung telah sesuai dengan nilai adat dan layak diterima oleh komunitas. Tanpa keterlibatan tokoh adat, prosesi tersebut berpotensi kehilangan kekuatan simbolik dan legitimasi sosialnya.

Namun demikian, dalam konteks modernitas, otoritas tokoh adat juga menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan perubahan nilai, pendidikan formal, serta sistem hukum negara. Meskipun begitu, dalam banyak komunitas suku Serawai, posisi tokoh adat tetap relevan karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai figur moral yang dihormati. Adaptasi pun terjadi, di mana tokoh adat mulai mengakomodasi perubahan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar adat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tokoh adat memiliki otoritas penting dalam jalannya prosesi betarang, baik sebagai pengatur ritual, penafsir simbol, mediator sosial, maupun pemberi legitimasi. Peran ini menjadikan mereka sebagai aktor kunci dalam menjaga kesinambungan tradisi sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai

budaya tetap hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat adat suku Serawai.

5) Tokoh Agama

Karena masyarakat Bengkulu Selatan mayoritas penduduknya beragama Muslim, maka tokoh agama turut berperan memimpin doa dalam tradisi ini, juga memberikan nasihat keagamaan, menjaga agar prosesi tetap selaras dengan nilai-nilai dari agama Islam. Ini menunjukkan integrasi antara adat dan agama (Adat bersendi syarak).⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Tokoh agama memegang peran yang tidak kalah penting dibandingkan tokoh adat, terutama dalam memastikan bahwa seluruh rangkaian prosesi berjalan selaras dengan ajaran Islam. Kehadiran tokoh agama dalam ritual ini mencerminkan adanya integrasi yang erat antara adat dan agama, yang dalam khazanah budaya Melayu sering dirumuskan dalam prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Prinsip ini menegaskan bahwa adat tidak berdiri sendiri, melainkan harus berlandaskan nilai-nilai agama sebagai sumber legitimasi moral dan spiritual.

Secara fungsional, tokoh agama berperan sebagai pemimpin doa dalam setiap tahapan penting prosesi betorang. Doa yang dipanjatkan bukan hanya sebagai pelengkap ritual, tetapi

⁵⁶ Djamaludin Ancok and F.N Suroso, *Psikologi Islam : Solusi Islam Atas Problem Problem Psikologi*, Cet III (Pustaka Pelajar, 2011), 177.

menjadi inti spiritual yang memberikan makna sakral terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Melalui doa, diharapkan setiap proses yang dijalani oleh subjek utama ritual khususnya anak perempuan mendapatkan keberkahan, perlindungan, keselamatan serta bimbingan dari Tuhan dalam memasuki fase kehidupan yang lebih dewasa. Dalam perspektif Sosiologi Agama, praktik ini menunjukkan bagaimana agama berfungsi sebagai sumber makna (*Source of meaning*) yang memperkuat dimensi simbolik dalam sebuah tradisi budaya.

Selain memimpin doa, tokoh agama juga memiliki peran edukatif melalui penyampaian nasihat keagamaan. Nasihat tersebut biasanya berkaitan dengan akhlak, tanggung jawab moral, etika pergaulan, serta pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam konteks ini, tokoh agama tidak hanya berbicara pada individu yang menjalani ritual, tetapi juga kepada seluruh keluarga dan komunitas yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa beteranng menjadi ruang kolektif untuk memperkuat kesadaran religius masyarakat. Dalam kerangka Pendalaman terhadap agama Islam, proses ini dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan nonformal yang berlangsung secara kontekstual dan berbasis budaya lokal.

Lebih jauh, tokoh agama berfungsi sebagai penjaga keselarasan antara praktik adat dan norma-norma Islam. Dalam

situasi di mana terdapat potensi praktik adat yang dianggap kurang sesuai dengan ajaran agama, tokoh agama memiliki otoritas moral untuk memberikan arahan atau bahkan melakukan koreksi. Dengan demikian, mereka berperan sebagai ‘Filter normatif’ yang memastikan bahwa adat yang dijalankan tetap berada dalam koridor syariat. Fungsi ini sangat penting dalam masyarakat yang religius, karena legitimasi sebuah tradisi tidak hanya ditentukan oleh penerimaan sosial, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama.⁵⁷

Integrasi antara peran tokoh adat dan tokoh agama dalam tradisi *beterang* menunjukkan adanya sinergi antara dua sistem otoritas: otoritas kultural dan otoritas spiritual. Tokoh adat menjaga struktur, tata cara, dan simbol-simbol budaya, sementara tokoh agama memastikan dimensi nilai dan moralitasnya tetap sejalan dengan ajaran agama Islam. Kolaborasi ini menciptakan keseimbangan yang menjadikan *beterang* tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai praktik religius yang bermakna. Dengan demikian, keberadaan tokoh agama dalam tradisi *beterang* menegaskan bahwa ketahanan budaya masyarakat suku Serawai tidak terlepas dari integrasi antara adat dan agama. Melalui peran mereka dalam

⁵⁷ Emilya, “*Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Adat Kayik Nari Di Desa Puding Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.*”

memimpin doa, memberikan nasihat, dan menjaga kesesuaian dengan nilai ke Islaman, tokoh agama berkontribusi dalam membentuk fondasi moral dan spiritual yang kuat bagi individu, keluarga, dan komunitas secara keseluruhan.

6. Perempuan dalam Keluarga (Ibu, Bibi, dan lain-lain)

Menariknya, terdapat dinamika peran gender yang tidak sepenuhnya linier. Di satu sisi, anak perempuan sebagai subjek utama ritual justru ditempatkan dalam posisi yang relatif pasif : namun di sisi lain, perempuan-perempuan lainnya dalam keluarga seperti ibu, bibi, nenek, dan kerabat perempuan memainkan peran yang sangat aktif dan menentukan dalam keseluruhan prosesi acara. Fenomena ini menunjukkan adanya pembagian peran yang kompleks, di mana pasivitas simbolik tidak berarti ketiadaan kuasa perempuan dalam struktur budaya.⁵⁸

Posisi pasif anak perempuan dalam ritual betorang pada dasarnya bersifat simbolik dan berkaitan dengan makna transisi yang sedang dijalaninya. Ia menjadi pusat perhatian, tetapi tidak menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan atau pengendalian proses. Dalam perspektif Antropologi, hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari *Rites of passage*, di mana

⁵⁸ Sarifuddin, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*, (Sulawesi) Volume 2 Nomor 2 (April-Juni) Tahun 2021 (2021).

individu yang berada dalam fase liminal (Ambang) sering kali ‘Dilepaskan’ dari peran aktifnya untuk kemudian ‘Dibentuk’ oleh struktur sosial di sekitarnya. Dengan demikian, pasivitas tersebut bukan bentuk subordinasi semata, melainkan bagian dari mekanisme kultural dalam proses pembentukan identitas.⁵⁹

Sebaliknya, perempuan-perempuan lain dalam keluarga justru tampil sebagai aktor kunci yang menggerakkan jalannya ritual adat. Mereka terlibat dalam berbagai aspek, mulai dari persiapan teknis, pengaturan prosesi, hingga penyampaian nasihat dan nilai-nilai budaya kepada anak perempuan yang menjalani ritual. Ibu, misalnya, berperan sebagai figur utama dalam mentransmisikan pengalaman dan pengetahuan praktis mengenai kehidupan perempuan dewasa, sementara nenek atau tokoh perempuan yang sudah senior sering kali menjadi penjaga memori budaya yang memastikan bahwa setiap tahapan ritual dijalankan sesuai dengan tradisi yang ada secara keseluruhan.

Dalam perspektif Studi Gender, fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan perempuan dalam masyarakat tradisional tidak selalu tampak dalam bentuk formal atau publik, tetapi sering hadir dalam ranah domestik dan kultural. Perempuan memiliki otoritas dalam mengelola pengetahuan, nilai, dan

⁵⁹ Pitaloka, “*Nilai Pendidikan Islam Dan Konsep Status Sosial Anak Perempuan Pada Tradisi Upacara Kayik Nari Beterang Di Kabupaten Bengkulu Selatan.*”

praktik yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan reproduksi sosial. Dengan kata lain, mereka berperan sebagai *Cultural transmitters* yang memastikan keberlanjutan identitas dan norma masyarakat. Keterlibatan aktif perempuan dalam ritual tradisi beterang juga memperlihatkan adanya solidaritas gender yang kuat. Proses pendampingan terhadap anak perempuan tidak dilakukan secara individual, melainkan kolektif oleh jaringan perempuan dalam keluarga. Hal ini menciptakan ruang belajar yang aman dan suportif, di mana nilai-nilai tentang moralitas, etika, dan peran sosial disampaikan secara dialogis dan kontekstual. Dalam kerangka Sosiologi, kondisi ini dapat dilihat sebagai bentuk *Social support system* yang memperkuat ketahanan keluarga dari dalam.

Namun demikian, dinamika ini juga membuka ruang refleksi kritis. Pasivitas anak perempuan sebagai subjek utama bisa saja merefleksikan konstruksi budaya yang menempatkan perempuan muda sebagai objek pembentukan, bukan subjek yang otonom. Di sisi lain, peran aktif perempuan dewasa menunjukkan adanya ruang agensi yang kuat dalam lingkup tertentu. Ketegangan antara pasivitas simbolik dan agensi kultural inilah yang menjadi karakter khas dalam banyak praktik budaya tradisional.

Dengan demikian, tradisi *beterang* menghadirkan gambaran yang lebih kompleks tentang posisi perempuan dalam masyarakat suku Serawai. Anak perempuan sebagai subjek utama memang tampak pasif secara ritualistik, tetapi di balik itu terdapat jaringan perempuan yang aktif, berdaya, dan memiliki peran sentral dalam mengarahkan, membimbing, serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dan budaya tidak hanya bertumpu pada struktur formal, tetapi juga pada kerja-kerja kultural yang dijalankan oleh perempuan dalam ruang keluarga.

3. Penguatan Solidaritas Sosial Dalam Tradisi Beterang

Keterlibatan tetangga dan kerabat dalam tahap ini menunjukkan kuatnya nilai gotong royong dalam masyarakat Suku Serawai. Tradisi ini tidak hanya menjadi urusan keluarga inti, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial bersama. Sistem penguatan solidaritas sosial dalam tradisi *beterang* pada masyarakat Suku Serawai merupakan salah satu dimensi penting yang menjadikan praktik ini tidak sekadar ritual budaya, tetapi juga mekanisme sosial yang efektif dalam menjaga kohesi komunitas. Solidaritas sosial dalam konteks ini tidak muncul secara spontan,

melainkan dibangun melalui interaksi yang terstruktur, pembagian peran yang jelas, serta keterlibatan kolektif dari berbagai unsur masyarakat.⁶⁰

Pertama, solidaritas sosial tercermin dalam keterlibatan kolektif antar keluarga, khususnya antara anggota keluarga yang perempuan dan anggota keluarga laki-laki. Tradisi betorang menjadi ruang pertemuan sosial yang mempertemukan dua kelompok kekerabatan dalam suasana yang sarat nilai etika, penghormatan, dan komunikasi simbolik. Proses saling mengunjungi, berdialog, dan berpartisipasi dalam ritual menciptakan hubungan timbal balik (*Reciprocity*) yang memperkuat jaringan sosial. Dalam perspektif Sosiologi, pola ini dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas berbasis interaksi, di mana hubungan sosial diperkuat melalui praktik bersama yang berulang dan bermakna.

Kedua, solidaritas sosial juga dibangun melalui peran komunitas yang lebih luas, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Kehadiran mereka dalam prosesi tradisi betorang menunjukkan bahwa peristiwa ini bukan hanya urusan privat keluarga, melainkan bagian dari kehidupan sosial kolektif. Partisipasi masyarakat menciptakan rasa memiliki (*Sense of belonging*) terhadap tradisi, sekaligus memperkuat ikatan emosional antaranggota komunitas. Dalam kerangka Antropologi, praktik ini mencerminkan fungsi ritual sebagai

⁶⁰ Cahyono, *Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar Untuk Pembangunan Karakter Bangsa*.

sarana integrasi sosial yang menyatukan individu dalam sistem nilai yang sama.

Ketiga, solidaritas juga terbentuk melalui pembagian peran yang saling melengkapi di antara anggota masyarakat. Perempuan, misalnya, berperan aktif dalam persiapan dan pelaksanaan ritual : laki-laki berperan dalam membangun relasi antar keluarga : sementara tokoh adat dan tokoh agama memberikan legitimasi dan arahan normatif. Pembagian peran ini menciptakan struktur kerja kolektif yang memperkuat ketergantungan sosial antar individu. Tidak ada satu pihak yang berdiri sendiri, sehingga setiap individu merasa menjadi bagian penting dari keseluruhan proses. Hal ini memperkuat apa yang dalam teori sosial dikenal sebagai *social cohesion*.

Keempat, tradisi betorang juga berfungsi sebagai media transmisi nilai solidaritas antar generasi. Melalui keterlibatan langsung dalam ritual, generasi muda belajar tentang pentingnya kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini tidak diajarkan secara formal, tetapi diinternalisasi melalui pengalaman partisipatif. Dengan demikian, solidaritas sosial tidak hanya dipertahankan, tetapi juga direproduksi secara berkelanjutan. Selain itu, dalam konteks masyarakat yang cenderung komunal, mekanisme pengawasan sosial yang melekat dalam tradisi betorang turut memperkuat solidaritas. Kehadiran banyak pihak dalam satu ruang sosial menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antar individu. Setiap tindakan berada dalam

pengamatan kolektif, sehingga mendorong perilaku yang sesuai dengan norma sosial. Kondisi ini tidak hanya menjaga keteraturan, tetapi juga memperkuat kepercayaan (*Trust*) antaranggota masyarakat.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa sistem solidaritas ini juga menghadapi tantangan di era modern. Perubahan pola hidup, urbanisasi, dan individualisme dapat mengurangi intensitas interaksi sosial yang menjadi dasar solidaritas tersebut. Meskipun demikian, selama nilai-nilai dasar seperti kebersamaan dan penghormatan terhadap adat tetap dijaga, tradisi betarang memiliki potensi untuk terus menjadi medium penguatan solidaritas sosial yang relevan. Sistem penguatan solidaritas sosial dalam tradisi betarang terbentuk melalui interaksi kolektif, partisipasi komunitas, pembagian peran, transmisi nilai antar generasi, serta mekanisme pengawasan sosial. Keseluruhan elemen ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang kokoh dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan sosial masyarakat suku Serawai.

4. Legitimasi Sosial terhadap Pelaksanaan Tradisi Beterang

Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah memberikan legitimasi sosial terhadap pelaksanaan tradisi betarang. Dengan adanya kesepakatan bersama, kegiatan tersebut dianggap sah secara adat dan mendapat dukungan penuh dari lingkungan masyarakat. Secara kultural, Beijau Adiak Sanak Dusun Laman mencerminkan nilai-nilai demokratis dalam masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat. Hal ini juga memperlihatkan bahwa proses

pembentukan ketahanan keluarga tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dengan melibatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitar.⁶¹

Dengan demikian, tahap persiapan ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah teknis, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat hubungan kekerabatan dan menjadi fondasi awal dalam membangun ketahanan keluarga melalui tradisi *beterang* anak perempuan.

a. Tahap pelaksanaan Tradisi Beterang

Adapun langkah pertama pada pagi hari, anak Perempuan yang di terangkan terlebih dahulu di bawa ke Sungai batang hari terdekat untuk di mandikan (Disucikan / di do'akan) termasuk menggunakan buah limau / jeruk, anak tersebut dimandikan oleh orang tua dan tokoh adat setempat serta disaksikan oleh sanak keluarga dan teman-teman anak tersebut dan pakaian mandi anak perempuan ini harus menggunakan kain basahan (Kain mandi). Anak Perempuan dimandikan ke air batang hari atau Sungai menggunakan buah limau atau jeruk adapun tujuan atau filosofinya ialah segala sesuatu yang bersifat buruk yang sedang atau akan terjadi kepada anak tersebut bisa hanyut dan hilang bersama dengan aliran air sungai yang digunakan untuk mandi bersamaan dengan membuang bekas buah limau atau jeruk yang digunakan untuk membersihkan tubuh anak tadi, lalu kemudian diharapkan kedepannya

⁶¹ Khairiyah, *Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Tradisi Bejeghum Pada Masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur*.

anak tersebut dipenuhi dengan kabaikan dan keberkahan yang datang padanya juga bagaikan aliran Sungai tersebut yang jernih lagi suci. Lalu filosofi dari anak tersebut mandi dengan menggunakan kain basahan menandakan bahwa ia telah dewasa, tidak boleh lagi mandi dengan tanpa busana seperti sebelumnya (Harus mulai menjaga kemaluan atau aurat) sebagaimana pada umumnya gadis dewasa yang beragama dan beradat.

Selanjutnya, Setelah mandi atau di sucikan anak Perempuan dibawa kembali kerumah untuk diganti pakaiannya menggunakan pakaian pengantin lengkap. Ketika anak tersebut sudah berganti pakaian menggunakan pakaian pengantin Perempuan lengkap, maka anak ini di bawa kehalaman rumah untuk di tarikan (Nari) mengelilingi cambah niugh atau pohon kelapa yang masih kecil. Nari ini di ikuti oleh orang tua (Ibu) saudara-saudara Perempuan dan teman-teman dari anak tersebut. Setelah nari anak Perempuan dan teman-temannya yang ikut memeriahkan tarian tadi di bawa keteras rumah atau dalam rumah untuk dijamu atau di tutup tradisi betarang ini dengan makan Bersama. Setelah jamuan makan maka selesailah acara tradisi betarang ini. Pada bagian ini memiliki filosofi yang mendalam berupa Menggunakan pakaian pengantin Perempuan berwarna merah melambangkan kegembiraan yang luar biasa seiring dengan anak tersebut masuk waktunya gadis keciak atau kecil. Juga dihiasi dengan tajuak atau tajuk diatas kepala yang melambangkan penambah riang gembira pada anak tersebut dalam

menyambut masa depannya yang akan di penuh Rahmat, kasih sayang serta kebahagiaan dari sang pencipta.

Kemudian nari mengelilingi cambah niugh atau pohon kelapa yang masih kecil ini memiliki filosofis atau makna yang tersirat bahwa semoga anak yang ditarikan ini nantinya bisa bermanfaat bagi keluarga, agama, Masyarakat dan negara bagaikan pohon kelapa itu sendiri yang penuh akan manfaat dari akar, batang, buah serta daunnya begitupun yang di harapkan terhadap anak yang di tarikan ini (Penuh akan manfaat) yang akan dia berikan kepada keluarga dan Masyarakat luas pada umumnya.

Dalam pelaksanaan adat betarang ini, keluarga memegang peran utama sebagai pelaksana tradisi, sementara tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat berperan sebagai penguat norma sosial. Tidak hanya rentetan pelaksanaan tradisi saja yang memiliki makna dan filosofis yang sangat kental, namun lebih dari pada itu alat-alat atau semua yang diperlukan dalam pelaksanaan tradisi ini dari awal hingga dengan selesai rentetan acara juga memiliki makna serta filosofisnya masing-masing, antaranya dijelaskan langsung dalam prosesi wawancara terhadap informen secara detail termasuk filosofi dari alat tersebut yaitu Bapak Wisirman sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat Kecamatan Air Nipis sebagai berikut :⁶²

1. Daun sighiah / sirih, Dimana daun sirih ini memiliki filosofi sebagai kaum ibu-ibu (Perempuan dewasa) yang menjadi tempat

⁶² Wisirman, *Ketua Badan Musyawarah Adat Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*, 09 Maret 2026

anak yang di terangkan kedepannya dalam memintak pendapat dan lain-lain bahkan ini akan berjalan sepanjang hidupnya dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat.

2. Buah Pinang memiliki filosofi melambangkan seorang bujangan, yang bermakna bahwa kedepan anak Perempuan ini nantinya pasti akan bergaul dengan lawan jenis.
3. Daun mbaku atau tembakau melambangkan, laki-laki dewasa yang mepertegas bahwa anak Perempuan tersebut pasti akan membutuhkan laki-laki dalam hidupnya. Filosofi dari daun mbaku (Tembakau) dalam tradisi Beterang tidak bisa langsung dibenarkan sebagai simbol ketergantungan perempuan pada laki-laki dalam pembacaan yang terlalu sempit dan cenderung bias. Dalam kerangka analisis budaya suku serawai, simbol tembakau memiliki makna yang lebih kompleks dan berlapis. Tembakau merupakan simbol kedewasaan, ketenangan, dan tanggung jawab sosial. Tembakau sering diasosiasikan dengan laki-laki dewasa bukan semata karena relasi gender, tetapi karena ia merepresentasikan fase kematangan di mana seseorang dianggap telah mampu mengelola diri, emosi, dan relasi sosial. Dalam konteks ini, kehadiran daun tembakau dalam tradisi Beterang lebih tepat dipahami sebagai penanda kesiapan sosial

dari anak Perempuan dalam memasuki fase kehidupan baru yang lebih dewasa kedepannya.⁶³

Maka dengan adanya simbol ini bukan berarti ‘Perempuan’ secara mutlak pasti membutuhkan laki-laki untuk hidupnya dalam arti subordinatif. Sebaliknya, ia dapat dibaca sebagai representasi relasi sosial yang saling melengkapi dalam struktur masyarakat tradisional. Dalam budaya komunal, tradisi adat bukan hanya hubungan personal, tetapi juga institusi sosial yang melibatkan tanggung jawab kolektif antara semua pihak. Dari perspektif Antropologi Budaya, simbol seperti tembakau berfungsi sebagai ‘Cultural code’ yakni tanda yang mengandung nilai, norma, dan harapan sosial masyarakat. Ia tidak selalu bersifat literal, melainkan simbolik. Oleh karena itu, interpretasi yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang ‘Pasti membutuhkan laki-laki’ perlu dikritisi, karena bisa mengabaikan dinamika makna yang lebih egaliter dalam praktik budaya kontemporer.

Bahkan jika dikaji menggunakan pendekatan Studi Gender, makna simbol tersebut dapat direkonstruksi. Alih-alih menegaskan ketergantungan, ia bisa dipahami sebagai penanda kesiapan seorang perempuan yang telah dewasa untuk membangun relasi yang setara, saling mendukung, dan berbasis

⁶³ Samsudin, *Sosiologi Pedesaan (Potret Perubahan Sosial Budaya Masyarakat)*.

tanggung jawab Bersama antara anggota keluarga laki-laki dan Perempuan. Dengan demikian, filosofi dari daun tembakau dalam tradisi beterang lebih tepat dimaknai sebagai simbol kedewasaan dan kesiapan sosial, bukan legitimasi atas relasi yang timpang. Tafsir terhadap simbol budaya selalu terbuka untuk dikontekstualisasikan, sehingga tetap relevan dengan nilai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat saat ini.

4. Kapugh atau kapur melambangkan seorang gadis, yang memberikan makna bahwa itulah sebagai teman sebaya dari anak yang diterangkan itu nantinya. Kapur juga dapat memberikan makna pada dimensi lain yaitu :

Pertama, warna putih kapur identik dengan kesucian, kebersihan, dan kelembutan. Dalam banyak budaya Nusantara, sifat-sifat ini dilekatkan pada figur perempuan, khususnya gadis muda yang belum menikah. Jadi, kapur menjadi representasi visual dari 'Perempuan muda' atau 'Teman sebaya perempuan'. Kedua, dalam konteks beterang, simbol ini berfungsi sebagai penanda relasi sosial. Ketika kapur disebut atau digunakan, itu bukan sekadar benda, melainkan metafora kehadiran seorang teman sebaya dalam kehidupan anak yang sedang 'Diterangkan'. Jadi artinya, anak tersebut tidak berdiri sendiri ia memiliki teman dalam bersosial, baik secara nyata maupun itu hanya sekedar simbolik.

Ketiga, kapur juga sering dipakai dalam berbagai ritual tradisional sebagai alat penegas atau penanda batas (misalnya dalam garis atau tanda tertentu). Dalam hal ini, ia bisa dimaknai sebagai penyeimbang dari perasaan anak yang di terangkan, sebab ketika tradisi berlangsung maka akan banyak teman sebaya perempuannya yang hadir dan menyaksikan langsung prosesi adatnya, bahkan bisa juga langsung ikut andil dalam prosesi tersebut seperti nari dan lainnya, yang memberikan keseimbangan perasaan serta kebahagiaan pada anak yang diterangkan.

Keempat, dalam dimensi yang lebih dalam, simbol ini mencerminkan konsep yang lebih harmoni antara sesama Perempuan sebaya, sifat keras kemudian lembut dan antara aktif serta pasif. Sehingga, kehadiran kapugh/kapur sebagai ‘gadis’ bukan hanya soal individu, tetapi juga tentang keseimbangan hidup dan keterhubungan sosial. Jadi, ketika dikatakan bahwa kapugh/kapur melambangkan seorang gadis sebagai teman sebaya, maknanya adalah anak tersebut diakui berada dalam jaringan sosial yang seimbang, memiliki pasangan simbolik, serta tidak terpisahkan dari tatanan relasi manusia yang harmonis.

5. Daun gambir melambangkan pemerintah, yang bermakna bahwa segala sesuatu kedepannya yang dilakukan oleh anak tersebut

dibutuhkan yang namanya pemerintah sebab kita sebagai manusia nan hidup bermsyarakat dan bernegara jadi segala sesuatu memang ada yang mengatur termasuk aturan adat.

6. Lenggulai (Tempat untuk memasukkan semua alat yang diperlukan). Lenggulai adalah tempat untuk diletakkannya semua bahan perlengkanpan yang disebutkan tadi seperti daun sighthiah / sirih, mbaku atau tembakau, buah pinang, kapugh / kapur dan gambigh / gambir. Dengan tujuan sebagai wadah pemersatu adat setempat sehingga acara tradisi betarang ini berjalan dengan baik dan lancar di rumah sohibul hajat sampai hingga dengan selesai.
7. Kelintang dan rebana (Merupakan alat musik tradisional suku serawai yang di gunakan untuk mengiringi prosesi nari). Kelintang dan rebanah keduanya ini merupakan alat musik tradisional yang bermakna filosofi sebagai berikut : Kelintang, sebagai simbol kasihan atau sedih yang mengisyaratkan dalam hidup anak yang di terangkan kedepannya pasti akan menemui kesedihan dalam hidupnya. Rebanah, sebagai simbol kegembiraan yang bermakna bahwa setelah kesedihan yang di hantarkan oleh musik kelintang tadi maka terbitlah kegembiraan yang di suguhkan oleh rebanah ini, artinya setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan yang akan dirasakan oleh anak tersebut.

Sebagaimana tertuang diatas terkait peralatan, rentetan acara serta filosofis dari kesemua rangkaian prosesi Tradisi Adat

Beterang Anak Perempuan yang terjadi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dengan itu nyatalah bahwa kekayaan serta kesakralan adat yang terjadi di Kecamatan Air Nipis memang betul-betul di jaga kelestarian dan kesakralannya oleh warga setempat, juga masih sangat dibutuhkan keberadaanya sebagaimana yang telah di jelaskan oleh narasumber sebelumnya.

5. Relevansi Pelaksanaan Tradisi Beterang Bagi Anak Perempuan Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Upaya Membangun Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dalam perspektif masyarakat Suku Serawai dipahami sebagai kemampuan keluarga dalam menjaga keharmonisan, stabilitas, dan keberlangsungan nilai-nilai keluarga di tengah perubahan sosial.⁶⁴ Tradisi beterang pada masyarakat Suku Serawai merupakan salah satu praktik budaya yang berperan penting dalam membangun ketahanan keluarga, terutama dari sisi moral, sosial, dan identitas budaya. Beterang biasanya dikaitkan dengan proses inisiasi (Sunat perempuan secara simbolik) yang menandai peralihan fase kehidupan anak perempuan menuju kedewasaan menurut adat suku serawai. Dari sisi moral, tradisi beterang berfungsi sebagai media pendidikan informal yang sangat efektif. Orang tua, tokoh adat, tokoh agama, atau anggota keluarga yang lebih tua biasanya

⁶⁴ Salsabila et al., *"Kearifan Lokal Dalam Tradisi Cuci Kampung Pada Masyarakat Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan."*

menyampaikan petuah, kisah-kisah leluhur, hingga norma-norma kehidupan kepada generasi muda khususnya anak Perempuan yang diterangkan. Proses ini menciptakan internalisasi nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, penghormatan kepada orang tua, serta etika dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Antropologi, praktik semacam ini dikenal sebagai mekanisme enkulturasi, yaitu proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui interaksi langsung. Dengan demikian, betorang berperan sebagai benteng moral keluarga, karena nilai-nilai tersebut ditanamkan secara berulang dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.

Secara sosial, betorang memperkuat kohesi dan solidaritas antar anggota keluarga maupun komunitas. Interaksi yang intens dan terbuka memungkinkan terbangunnya komunikasi yang sehat, penyelesaian konflik secara kekeluargaan, serta terciptanya rasa saling memiliki. Dalam banyak kasus, tradisi ini juga menjadi ruang untuk membahas persoalan keluarga, merumuskan solusi bersama, hingga mempererat hubungan kekerabatan yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan konsep sosial bonding dalam Sosiologi, di mana interaksi rutin dan bermakna menjadi fondasi terbentuknya jaringan sosial yang kuat. Ketahanan keluarga dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi dan lain-lain, tetapi juga dari kemampuan menjaga keharmonisan dan stabilitas hubungan antar anggota keluarga.⁶⁵

⁶⁵ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta; Rajawali Press, 2012).

Lebih jauh, dari sisi identitas budaya, betorang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal di tengah arus modernisasi. Melalui cerita, bahasa daerah, ungkapan adat, serta simbol-simbol budaya yang digunakan dalam praktik betorang, generasi muda diperkenalkan dan diikat pada identitas kolektif mereka sebagai bagian dari masyarakat suku Serawai. Dalam kerangka Studi Budaya, hal ini penting karena identitas budaya tidak bersifat statis, melainkan terus dinegosiasikan dan diperkuat melalui praktik sehari-hari. Betorang menjadi salah satu ruang di mana identitas tersebut direproduksi dan dipertahankan, sehingga keluarga tidak tercebut dari akar budayanya.

Namun demikian, tantangan terhadap keberlangsungan tradisi betorang semakin nyata di era globalisasi dan digitalisasi. Perubahan pola komunikasi, meningkatnya penggunaan teknologi, serta pergeseran gaya hidup membuat intensitas interaksi langsung dalam keluarga cenderung menurun. Jika tidak ada upaya pelestarian, tradisi ini berpotensi mengalami erosi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemangku adat serta budaya untuk mengadaptasi praktik betorang agar tetap relevan, misalnya dengan mengintegrasikannya dalam kegiatan keluarga modern atau menjadikannya bagian dari pendidikan berbasis budaya lokal.

Secara keseluruhan, tradisi betorang dalam masyarakat Suku Serawai bukan hanya praktik budaya biasa, melainkan sebuah sistem nilai yang berfungsi memperkuat ketahanan keluarga dari berbagai dimensi. Ia menjadi sarana pendidikan moral, pengikat hubungan sosial, sekaligus

penjaga identitas budaya. Dalam konteks pembangunan keluarga yang berkelanjutan, praktik-praktik lokal seperti ini justru memiliki peran yang sangat strategis, karena berakar pada pengalaman dan kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Upaya ketahanan keluarga yang dilakukan masyarakat suku serawai melalui tradisi betarang anak perempuan meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Penguatan Nilai Moral Dan Agama

Tradisi Beterang Anak Perempuan ini menjadi media pendidikan informal yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai keislaman, seperti menjaga aurat, berperilaku sopan, dan menjauhi pergaulan bebas.⁶⁶ Penguatan nilai moral dan agama merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga pada masyarakat suku Serawai. Sebagian besar masyarakat suku Serawai menganut agama Islam, yang kemudian terintegrasi secara erat dengan norma adat dan praktik kehidupan sehari-hari. Tradisi ini menunjukkan bahwa pendidikan moral tidak bersifat abstrak, melainkan dilembagakan melalui ritus budaya yang memiliki makna simbolik dan sosial. Selain itu, kearifan lokal suku Serawai juga mengandung nilai-nilai etika sosial seperti larangan berbuat kerusakan, pentingnya kejujuran, serta penghormatan terhadap sesama dan termasuk juga kepada Tuhan yang maha esa. Dengan demikian, keluarga menjadi ruang pertama dan utama dalam mentransmisikan nilai-nilai moral dan agama. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan melalui interaksi sehari-

⁶⁶ Pransiska, *Mutiara Tanah Serawai*.

hari, sehingga membentuk karakter anggota keluarga yang berintegritas dan mampu menghadapi tantangan sosial. Dalam kerangka ketahanan keluarga, penguatan moral dan agama berfungsi sebagai ‘Filter’ terhadap pengaruh negatif di era modernisasi sebagaimana yang terjadi pada saat ini.⁶⁷

2. Pendidikan Perempuan Dalam Keluarga

Anak perempuan dibekali dengan pemahaman tentang peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga di masa yang akan datang. Perempuan dalam masyarakat suku Serawai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga. Meskipun dalam struktur tradisional terdapat pembagian peran berbasis gender, perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pengelola domestik, tetapi juga sebagai agen pendidikan utama dalam keluarga. Mereka berperan dalam menanamkan nilai moral, mengasuh anak, serta menjaga harmoni hubungan antar anggota keluarga.

Dalam perspektif budaya suku Serawai, pendidikan perempuan tidak selalu berbentuk pendidikan formal, tetapi lebih pada pembentukan keterampilan hidup (Life skills) dan internalisasi nilai budaya. Hal ini tercermin dalam berbagai praktik adat dan kehidupan sehari-hari yang menempatkan perempuan sebagai penjaga tradisi, bahasa, dan norma sosial. Bahkan dalam siklus kehidupan budaya, perempuan menjadi subjek utama

⁶⁷ Salsabila et al., “Kearifan Lokal Dalam Tradisi Cuci Kampung Pada Masyarakat Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan.”

dalam beberapa ritual penting, seperti tradisi betarang, yang menandai kesiapan mereka memasuki fase sosial baru yang lebih kompleks.

Peran ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam membangun ketahanan keluarga, terutama dalam aspek afektif dan edukatif. Mereka menjadi mediator nilai antara generasi tua dan generasi muda, sekaligus menjaga kesinambungan identitas budaya. Dalam konteks modern, peningkatan akses pendidikan formal bagi perempuan suku Serawai juga semakin memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi dinamika sosial, tanpa harus kehilangan akar budaya yang luhur.⁶⁸

3. Pengawasan Sosial

Masyarakat secara kolektif turut mengawasi perilaku anak perempuan, sehingga tercipta kontrol sosial yang kuat. Pengawasan sosial dalam masyarakat suku Serawai merupakan mekanisme kolektif yang berfungsi menjaga keteraturan dan stabilitas kehidupan keluarga maupun komunitas. Sistem ini berbasis pada norma adat, nilai agama, serta struktur sosial tradisional seperti tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Kehidupan masyarakat yang cenderung komunal memungkinkan setiap individu berada dalam jaringan pengawasan sosial yang kuat. Nilai-nilai kearifan lokal seperti larangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, pentingnya menjaga kehormatan keluarga, serta prinsip hidup

⁶⁸ Sarifuddin, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*.

harmonis menjadi dasar dalam sistem pengawasan ini . Selain itu, interaksi sosial yang intens dalam komunitas membuat perilaku individu relatif mudah terpantau, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan melalui teguran, nasihat, atau sanksi sosial adat.⁶⁹

Pengawasan sosial ini juga berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam menjaga ketahanan keluarga. Misalnya, konflik dalam keluarga tidak dibiarkan berkembang secara destruktif, tetapi diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan keluarga besar atau tokoh masyarakat. Dengan demikian, keluarga tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem sosial yang saling menopang. Peran orang tua dalam hal ini sangat dominan sebagai pendidik utama, sedangkan komunitas berfungsi sebagai sistem pendukung yang memperkuat nilai-nilai tersebut.

Secara keseluruhan, tradisi betorang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan keluarga melalui penguatan aspek spiritual, sosial, dan psikologis. Ketiganya membentuk sistem yang saling mendukung : Nilai agama memberikan arah moral, interaksi sosial menjaga keteraturan dan keharmonisan, sementara dukungan psikologis membangun individu yang percaya diri dan beridentitas kuat. Dengan demikian, Tradisi betorang tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam membangun keluarga yang tangguh dan berkelanjutan dalam masyarakat suku Serawai.

⁶⁹ Hamdani Hamid dan Saebani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam* (Pustaka Setia, 2013).

B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tradisi Beterang Bagi Anak Perempuan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga

1. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Beterang

Maslahah mursalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat (Maqasyid al-syari'ah).⁷⁰ Salah satu teknik kunci dalam studi ushul fiqh adalah gagasan maslahah murlah, yang digunakan untuk mengatasi masalah hukum yang tidak memiliki solusi yang jelas dalam Nash. Menurut etimologinya, murlah berarti "dilepaskan" atau "tidak terikat," tetapi maslahah menyiratkan "kebaikan" atau "sesuatu yang membawa manfaat dan menolak bahaya." Maslahah murlah, secara harfiah diterjemahkan sebagai "manfaat yang tidak terikat oleh dalil-dalil tertentu, baik secara eksplisit mengakui atau menyangkalnya."⁷¹

Secara terminologis, maslahah mursalah didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat (Maqasyid Al-Syariah) serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Konsep

⁷⁰ Adi Sofyan, "Maslahah Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, No. 2 (2020): 251–82, <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V2i2.406>.

⁷¹ Yusuf Hadziq, "Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara (Perspektif NU dan Ulama Mazdhāhib AL-Arbā'ah)," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2020): 144–76, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1566>.

ini menjadi penting karena tidak semua persoalan kehidupan manusia dapat ditemukan jawabannya secara tekstual dalam nash, sehingga diperlukan pendekatan rasional yang tetap berada dalam koridor tujuan syariat.

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah pada dasarnya adalah upaya untuk melestarikan tujuan syariah, yang meliputi pembelaan terhadap lima komponen utama: agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Beliau menekankan dalam *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul* bahwa masalah dapat berfungsi sebagai landasan hukum selama konsisten dengan tujuan syariah dan tidak bertentangan dengan teks-teks yang ada. Perspektif ini menunjukkan bahwa masalah harus dibenarkan dalam parameter *Maqasid al-Shariah* dan bukan hanya pertimbangan rasional semata.⁷²

Sementara itu, Imam Malik dikenal sebagai ulama yang secara luas menggunakan konsep masalah mursalah dalam penetapan hukum. Ia memandang bahwa kemaslahatan umum dapat dijadikan dasar ijtihad meskipun tidak memiliki dalil khusus, selama hal tersebut diperlukan untuk menjaga kepentingan masyarakat. Pendekatan ini kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh imam Al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Kemudian imam Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum syariat pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga segala bentuk ijtihad, termasuk melalui masalah mursalah, harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Dalam

⁷² Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali."

perkembangan pemikiran kontemporer, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil syar'i yang secara khusus mengakuinya maupun menolaknya. Senada dengan itu, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang bersifat mutlak, yang tidak dibatasi oleh dalil tertentu, namun tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip umum syariat Islam. Kedua pandangan ini memperkuat posisi masalah mursalah sebagai metode ijtihad yang relevan dalam menjawab dinamika sosial modern.⁷³

Dalam penerapannya, para ulama menetapkan sejumlah syarat agar suatu kemaslahatan dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah. Pertama, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, harus sejalan dengan tujuan syariat (*Maqasyid al-syariah*). Ketiga, bersifat umum dan menyangkut kepentingan publik, bukan kepentingan individu semata. Keempat, memiliki dasar rasional yang dapat diterima oleh akal sehat. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, masalah mursalah dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru. Dengan demikian, masalah mursalah dapat dipahami sebagai instrumen metodologis dalam hukum Islam yang memungkinkan fleksibilitas dalam menjawab perubahan sosial, tanpa keluar dari prinsip dasar syariat. Keberadaannya menunjukkan bahwa

⁷³ Hadziq, "Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara (Perspektif Nu Dan Ulamā Mazdhāhib Al-Arbā'ah)."

hukum Islam memiliki dimensi adaptif yang kuat, sekaligus tetap berorientasi pada tujuan utama, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia.

Bagaimana dengan hukum Islam, yang dibuat oleh Allah SWT, jika aturan buatan manusia begitu membatasi? Dalam bukunya "Atsar al Adillah al," Musthafa Dib Al Bugha menjelaskan: Hukum Islam pada dasarnya berpusat pada keuntungan manusia, menurut Mukhtalif Fiha Mashadir al Tasyri' al Tabiyah terdapat argumen yang mendukung segala sesuatu yang mengandung masalah, dan ada alasan untuk menghentikan setiap kejahatan yang merugikan. '*Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*' bahwa Pada dasarnya hukum Islam di bentuk berdasarkan kemaslahatan manusia.⁷⁴ Ada alasan yang mendukung segala sesuatu yang mengandung masalah, serta argumen yang menentang segala bahaya serius. Semua hukum Allah SWT diterima oleh para ulama. Makna hukum-hukum tersebut akan memenuhi pahala para pengikut-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya, satu-satunya tujuan maqshid al syariat adalah untuk mencapai kebahagiaan manusia. Nilai-nilai masalah selaras dengan tradisi para gadis betorang, antara lain:

Konsep *maslahah mursalah* merupakan salah satu landasan penting dalam kajian Hukum Islam yang menekankan pada upaya menghadirkan kemaslahatan umum meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash

⁷⁴ Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah* (Dar al al Amami al Bukhari, n.d.).

Al-Qur'an maupun Hadits. Para ulama ushul fiqh memahami masalah mursalah sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung ataupun menolaknya, tetapi tetap sejalan dengan tujuan utama syariat (*Maqasyid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*Hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-'aql*), keturunan (*Hifz al-nasl*), dan harta (*Hifz al-mal*). Dengan kerangka ini, praktik-praktik sosial-budaya yang berkembang dalam masyarakat dapat dinilai relevansinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat dan justru membawa kemaslahatan.⁷⁵

Dalam konteks tradisi betarang pada masyarakat Suku Serawai, terdapat kesesuaian yang cukup kuat dengan prinsip masalah mursalah. Meskipun ritual ini bukan bagian dari ajaran normatif Islam secara tekstual, substansi nilai yang terkandung di dalamnya menunjukkan orientasi pada kemaslahatan individu dan kolektif, khususnya dalam proses pembentukan moral, sosial, dan identitas anak perempuan sebagai subjek utama ritual.

Dalam kaitannya dengan *Hifz al-din* (Menjaga agama), tradisi betarang mengandung dimensi religius yang cukup kuat. Keterlibatan tokoh agama dalam memimpin doa dan memberikan nasihat menjadikan ritual ini sebagai medium internalisasi nilai-nilai Islam. Anak perempuan diarahkan untuk memahami pentingnya akhlak, menjaga kehormatan diri, serta menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,

⁷⁵ Rahmayani., "Al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī Dalam Kitab al-Risālah)," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (2024): 128–41, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365>.

meskipun tidak bersumber langsung dari nash, praktik ini berfungsi memperkuat keberagaman dalam konteks kultural. Hal ini dikuatkan dengan pendapat masyarakat setempat yang merupakan pemuka agama yakni Herman Sawiran sebagai berikut:

“Sebenarnya jika dilihat dari sejarah atau asal muasal yang diturunkan dari nenek moyang terdahulu terkait dari tradisi betarang ini maka beliau-beliau mengatakan bahwa tradisi ini sebenarnya merupakan perintah agama yang di sajikan atau di kreasikan dalam bentuk adat (Yang mana sejatinya tujuan dari tradisi ini yaitu mengharapakan kesucian lahir bathin dari anak Perempuan yang diterangkan serta sebagai sarana penolakan balak atau keburukan yang akan terjadi pada anak Perempuan tersebut kedepannya). Dan sepengetahuan kami syariat dari agama islam sendiri tidak ada yang bertentangan dengan tradisi betarang ini sebab tradisi ini sebenarnya hanyalah harapan dan doa dari orang tua terhadap anak perempuannya.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, tradisi betarang dipahami bukan sekadar sebagai praktik budaya, tetapi memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam konteks hifdz al-din (penjagaan agama). Informan menjelaskan bahwa jika ditelusuri dari sejarah atau asal-usulnya, tradisi ini diwariskan oleh nenek moyang terdahulu sebagai bentuk implementasi ajaran agama yang dikemas dalam wujud adat istiadat. Masyarakat meyakini bahwa para leluhur tidak menciptakan tradisi ini secara sembarangan, melainkan sebagai upaya untuk menerjemahkan perintah agama agar lebih mudah dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, tradisi betarang merupakan hasil akulturasi antara ajaran agama dan kearifan lokal, di mana nilai-nilai

⁷⁶ Herman Sawiran, *Pemuka Agama Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*, 09 Maret 2026

religius disampaikan melalui simbol, ritual, dan praktik budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Antara lain :

a) Dalam Perspektif *Hifdz Al-Din* (Menjaga Agama)

Tradisi ini berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan ajaran agama di tengah masyarakat. Melalui praktik yang terus diwariskan, masyarakat tidak hanya mempertahankan identitas budaya, tetapi juga memperkuat kesadaran religius mereka. Tradisi betorang menjadi media edukasi yang bersifat kolektif, di mana nilai-nilai keagamaan ditanamkan secara turun-temurun tanpa harus selalu melalui pendekatan formal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bagi masyarakat setempat, betorang bukan sekadar ritual adat, melainkan representasi dari upaya menjaga dan menghidupkan ajaran agama dalam bingkai budaya lokal. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara agama dan tradisi, di mana keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem nilai dan praktik sosial masyarakat.

b) Dalam Dimensi *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Tradisi ini memberikan dampak psikologis yang positif. Pendampingan kolektif dari keluarga dan komunitas menciptakan rasa, dihargai, dan diakui. Proses ini membantu anak perempuan menjalani fase transisi dengan lebih stabil secara emosional, sehingga mengurangi potensi kecemasan atau krisis identitas. Lingkungan yang suportif ini merupakan bagian dari kemaslahatan yang bersifat non-material, tetapi sangat penting dalam kehidupan individu. Selain itu, jika dilihat secara

lebih luas, betarang juga berkontribusi pada kemaslahatan sosial melalui penguatan solidaritas, kohesi komunitas, dan pengawasan sosial. Nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif yang terkandung dalam tradisi ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Oleh karena itu, meskipun tradisi betarang tidak memiliki landasan tekstual yang jelas, tradisi ini dapat dilihat sebagai praktik budaya yang memiliki legitimasi dalam konteks masalah mursalah karena menggabungkan nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan syariah. Selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama fundamental dan benar-benar bermanfaat bagi umat manusia, hal ini semakin menunjukkan bahwa Islam dapat beradaptasi dengan kondisi sosial budaya. Dalam konteks ini, mengintegrasikan agama dan adat istiadat menjadi ruang dialektis yang bermanfaat untuk menciptakan kehidupan sosial yang fleksibel dan berlandaskan nilai-nilai.

c) Dalam Perspektif *Hifdz Al-‘Aql* (Penjagaan Akal)

Tradisi betarang tidak hanya berfungsi sebagai media pelestarian agama, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan etika yang berkontribusi pada pembentukan pola pikir masyarakat. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini secara tidak langsung mengajarkan cara berpikir yang baik, sikap bijaksana, serta kemampuan membedakan antara yang benar dan yang salah.

Tradisi betarang biasanya melibatkan rangkaian kegiatan yang sarat makna simbolik, di mana setiap prosesnya mengandung pesan moral filosofis. Misalnya, adanya unsur kebersamaan, penghormatan kepada sesepuh, serta kepatuhan terhadap aturan adat menjadi bentuk pendidikan etika yang hidup di tengah masyarakat. Nilai-nilai ini tidak diajarkan secara teoritis, melainkan dipraktikkan langsung, sehingga lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh individu sejak usia dini. Dalam konteks *hifdz al-‘aql*, praktik semacam ini berperan dalam menjaga kejernihan akal melalui pembiasaan perilaku yang positif dan rasional. Masyarakat diajak untuk berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan norma yang berlaku, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Dengan demikian, tradisi ini turut membentuk kesadaran kolektif yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang tertib dan harmonis.

Lebih jauh, tradisi betarang juga berfungsi sebagai media transmisi pengetahuan lokal yang mengandung kearifan praktis. Cerita, nasihat, dan simbol-simbol yang menyertainya menjadi sumber pembelajaran yang memperkaya wawasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penjagaan akal tidak hanya berkaitan dengan aspek intelektual semata, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan etika berpikir. Dapat dikatakan bahwa melalui pendidikan moral dan etika yang terinternalisasi dalam tradisi betarang, masyarakat tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya, tetapi juga memastikan bahwa akal

sebagai anugerah utama manusia tetap terarah pada nilai-nilai kebaikan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sosial.

d) Konsep *Hifz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Merupakan salah satu dari lima tujuan utama dalam Maqasid Al-Syariah yang menekankan pentingnya keberlangsungan generasi manusia melalui mekanisme yang bermartabat, sah, dan beretika. Dalam kerangka ini, menjaga keturunan tidak hanya dimaknai secara biologis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kehormatan (*'ird*), moralitas, serta tatanan sosial yang menopang lahirnya generasi yang berkualitas.

Secara normatif, prinsip ini memiliki landasan kuat dalam teks keagamaan. Al-Qur'an secara eksplisit melarang segala bentuk perilaku yang merusak kehormatan dan nasab, seperti dalam QS. Al-Isra' (17): 32 yang menegaskan larangan mendekati zina karena dianggap sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Larangan ini tidak semata-mata bersifat moral individual, tetapi juga berdampak sosial, karena praktik tersebut berpotensi merusak struktur keluarga, mengaburkan garis keturunan, dan menimbulkan problem sosial yang lebih luas. Dengan demikian, penjagaan terhadap moralitas seksual merupakan bagian integral dari upaya menjaga keberlanjutan keturunan yang sah dan bermartabat.

Dalam perspektif pemikiran klasik, Abu Hamid al-Ghazali menempatkan *hifz al-nasl* sebagai kebutuhan primer (*Daruriyyat*) yang

harus dijaga melalui cara yang dibenarkan syariat. Menurutny, hal tersebut berfungsi sebagai mekanisme legal dan etis untuk menyalurkan naluri manusia sekaligus menjaga keteraturan sosial. Pendapat ini diperkuat oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang menegaskan bahwa tujuan syariat dalam menjaga keturunan mencakup perlindungan terhadap nasab, kehormatan keluarga, dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap bentuk norma atau praktik sosial yang mendukung terbentuknya keluarga harmonis dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi *hifz al-nasl*.

Lebih lanjut, dalam konteks sosial budaya, penjagaan keturunan juga berkaitan erat dengan pendidikan moral dan etika. Nilai-nilai seperti kesopanan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap norma kesusilaan menjadi fondasi dalam membentuk individu yang mampu menjaga dirinya dan keturunannya. Dalam hal ini, tradisi lokal seperti betorang dapat berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai tersebut. Melalui simbol, ritual, dan praktik kolektif, masyarakat mentransmisikan norma tentang pentingnya menjaga kehormatan diri, relasi yang sah, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga.

Argumentasi ini sejalan dengan pandangan sarjana kontemporer seperti Jasser Auda yang menekankan bahwa *Maqasid al-Shariah* harus dipahami secara kontekstual dan integratif, termasuk dalam melihat peran budaya lokal sebagai instrumen untuk mencapai tujuan syariat. Dalam perspektif ini, tradisi yang mengandung nilai moral dan etika

tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah dari agama, melainkan sebagai medium yang memperkuat implementasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, *hifz al-nasl* tidak hanya berkaitan dengan aspek reproduksi manusiawi saja, tetapi juga mencakup upaya komprehensif dalam menjaga kehormatan, moralitas, dan integritas sosial. Melalui sinergi antara norma agama dan praktik budaya, masyarakat dapat memastikan lahirnya generasi yang tidak hanya sah secara nasab, tetapi juga memiliki kualitas moral dan etika yang kuat sebagai fondasi keberlanjutan peradaban kedepannya.

e) Dalam Konsep Hifz Al-Mall (Menjaga Harta)

Tradisi betorang pada dasarnya tidak dirancang sebagai mekanisme ekonomi, sehingga ia tidak secara langsung mengatur distribusi atau perlindungan harta. Namun, jika dilihat lebih dalam, praktik ini tetap dapat berkontribusi terhadap *hifz al-mal* (Menjaga harta) secara tidak langsung, terutama melalui penciptaan stabilitas keluarga dan keteraturan sosial. Dalam kerangka Maqasid Al-Syariah, *hifz al-mal* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik terhadap harta dari pencurian atau kerusakan, tetapi juga mencakup upaya menjaga keberlanjutan ekonomi individu dan keluarga agar tetap produktif, aman, dan terhindar dari konflik. Stabilitas keluarga menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, karena keluarga adalah unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Tradisi betorang, sebagaimana

dipahami oleh masyarakat, mengandung nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap norma sosial dan agama. Nilai-nilai ini berperan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan teratur. Keluarga yang stabil cenderung memiliki pola pengelolaan keuangan yang lebih baik, minim konflik internal, serta mampu merencanakan masa depan secara lebih rasional. Sebaliknya, ketidakharmonisan keluarga seringkali menjadi pemicu konflik harta, baik dalam bentuk perselisihan warisan, pengabaian tanggung jawab ekonomi, maupun perilaku konsumtif yang tidak terkendali.

Lebih jauh lagi, melalui internalisasi etika seperti kejujuran, amanah, dan saling tolong-menolong, tradisi betorang turut membentuk karakter individu yang bertanggung jawab dalam mengelola harta. Dalam perspektif pemikiran klasik, Abu Hamid al-Ghazali menekankan bahwa penjagaan harta tidak dapat dipisahkan dari pembinaan akhlak, karena kerusakan moral akan berimplikasi langsung pada penyalahgunaan harta. Dengan demikian, pendidikan moral yang hidup dalam tradisi menjadi landasan penting bagi terciptanya perilaku ekonomi yang sehat. Selain itu, tradisi ini juga memperkuat solidaritas sosial antaranggota masyarakat. Hubungan sosial yang kuat memungkinkan terbentuknya jaringan dukungan ekonomi, seperti saling membantu dalam kondisi sulit atau berbagi sumber daya dan lainnya. Dalam kondisi demikian, risiko kerugian ekonomi dapat diminimalkan

karena masyarakat memiliki mekanisme kolektif untuk saling melindungi.

Dengan demikian, meskipun betorang bukan praktik ekonomi secara langsung, ia berkontribusi terhadap *hifz al-mal* melalui jalur kultural: memperkuat stabilitas keluarga, menanamkan etika dalam pengelolaan harta, serta membangun solidaritas sosial. Semua ini pada akhirnya menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjaganya harta, baik pada tingkat individu maupun secara komunitas.

2. Dari sisi klasifikasi tradisi betorang dapat dikategorikan sebagai :

a. Masalah Hajiyat

Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya *Al-Mustaysfa* menegaskan bahwa kemaslahatan dalam bentuk tahsiniyyat tidak bisa dijadikan sebuah hukum hanya dengan bersandar kepada Masalah mursalah, namun juga butuh kepada sebuah dalil.⁷⁷ Masalah hajiyat berfungsi mempermudah kehidupan sosial Tujuan utama hukum Islam pada awalnya, yaitu kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum menyadari alasan di balik penerapan hukum Islam. Sudah diketahui bahwa lima tujuan utama penerapan hukum Islam adalah untuk melindungi agama, kehidupan, harta benda, akal budi, dan keturunan. Semua tujuan ini didasarkan pada kesejahteraan rakyat. Apa pun yang mencapai kelima tujuan ini

⁷⁷ Syarif Hidayatullah, "*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.*"

adalah hukum Islam yang sejati, dan apa pun yang bertentangan dengan tujuan tersebut adalah haram.

Dalam kerangka Ushul Fiqh, konsep *maslahat hajiyyat* merupakan salah satu kategori kebutuhan dalam teori Maqasid al-Syariah yang berfungsi melengkapi dan mempermudah kehidupan manusia. Berbeda dengan *maslahat daruriyat* yang bersifat esensial (Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).⁷⁸ *Maslahat hajiyyat* hadir untuk menghilangkan kesulitan (*Raf' al-haraj*) tanpa mengancam eksistensi kehidupan jika tidak terpenuhi. Dengan demikian, hajiyyat bersifat sekunder namun tetap signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan praktik keagamaan. Secara konseptual, *maslahat hajiyyat* mencakup berbagai bentuk keringanan (*Rukhsah*) dalam syariat, seperti kebolehan tidak berpuasa bagi musafir atau orang sakit. Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap kondisi sosial dan kultural masyarakat. Dalam perspektif ini, *maslahat hajiyyat* dapat menjadi instrumen analisis terhadap praktik-praktik lokal, termasuk tradisi *beterang* ini.

Tradisi *Beterang* Secara sosiologis, tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme komunikasi kolektif untuk memperkuat kohesi sosial, memperjelas status suatu acara, serta menghindari potensi konflik atau kesalah pahaman di masyarakat. Dalam konteks ini, *beterang* tidak bersifat wajib secara syar'i, namun keberadaannya mempermudah

⁷⁸ Umar, *Al-Mashlahah al-Mursalah*.

interaksi sosial, sehingga sejalan dengan karakter masalah hajiyyat ini sendiri.⁷⁹ Analisis terhadap tradisi betarang dalam kerangka masalah hajiyyat menunjukkan bahwa praktik tersebut memenuhi beberapa indikator penting. Pertama, ia menghilangkan kesulitan sosial, khususnya dalam hal koordinasi dan partisipasi masyarakat. Tanpa adanya pemberitahuan atau simbol publik seperti betarang, masyarakat mungkin mengalami kebingungan atau bahkan konflik terkait suatu acara adat. Kedua, tradisi ini memperkuat nilai-nilai kolektif seperti gotong royong dan solidaritas, yang dalam perspektif maqasyid termasuk bagian dari penjagaan tatanan sosial (*Hifz al-nizam*).

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa legitimasi tradisi betarang sebagai bentuk *masalah hajiyyat* tetap bersyarat. Tradisi ini harus bebas dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat, seperti pemborosan (*Israf*), *riya'*, atau praktik-praktik yang mengarah pada kemudharatan. Jika dalam praktiknya betarang justru menimbulkan beban ekonomi berlebih atau tekanan sosial, maka status masalahnya dapat bergeser atau bahkan hilang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah hajiyyat menyediakan kerangka teoretis yang fleksibel untuk memahami dan mengevaluasi tradisi lokal seperti betarang. Tradisi ini, selama berfungsi untuk mempermudah kehidupan sosial dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, dapat dikategorikan

⁷⁹ Hadziq, "*Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara* (Perspektif NU dan Ulama Mazdhāhib AL-Arbā'ah)."

sebagai bentuk maslahat yang sah secara normatif. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif terhadap realitas budaya, selama tetap berada dalam koridor tujuan-tujuan utamanya.

b. Maslahah Tahsiniyat

Dalam kerangka Ushul Fiqh, masalah tahsiniyat merupakan tingkatan ketiga dalam hierarki *Maqasid al-Syariah* setelah daruriyat dan hajiyyat. Jika daruriyat berfungsi menjaga eksistensi dasar kehidupan dan hajiyyat menghilangkan kesulitan, maka tahsiniyat berorientasi pada penyempurnaan kualitas hidup manusia, khususnya dalam aspek etika, estetika, dan akhlak. Secara konseptual, masalah tahsiniyat berkaitan dengan segala hal yang memperindah, memperhalus, dan menyempurnakan perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai moral yang luhur. Ia tidak bersifat mendesak seperti daruriyat, dan tidak pula sekadar mempermudah seperti hajiyyat, melainkan berfungsi mengangkat martabat manusia menuju kehidupan yang lebih beradab (*Civilized life*). Dalam konteks ini, tahsiniyat sering dikaitkan dengan prinsip makarim al-akhlaq (Kemuliaan akhlak).⁸⁰

Ruang lingkup masalah tahsiniyat sangat luas, mencakup aspek ibadah, muamalah, hingga adat kebiasaan. Dalam ibadah, misalnya, anjuran berpakaian rapi dan bersih ketika salat, menggunakan wewangian, serta menjaga kebersihan tempat ibadah merupakan bagian

⁸⁰ Syarif Hidayatullah, "*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*."

dari tahsiniyat. Praktik-praktik tersebut tidak menentukan sah atau tidaknya ibadah, tetapi menyempurnakan kualitas pelaksanaannya. Dalam muamalah, etika seperti kejujuran, kesopanan dalam berbicara, tidak berlebihan dalam konsumsi (Tidak israf), serta menjaga adab dalam interaksi sosial juga termasuk kategori ini. Dari perspektif akhlak, masalah tahsiniyat berperan penting dalam membentuk karakter individu dan tatanan sosial yang harmonis. Nilai-nilai seperti empati, rasa malu (Haya'), kesantunan, dan penghormatan terhadap orang lain merupakan manifestasi konkret dari tahsiniyat. Tanpa dimensi ini, kehidupan manusia mungkin tetap berjalan (Karena daruriyat terpenuhi) dan relatif mudah (Karena hajiyat tersedia), tetapi akan kehilangan keindahan moral dan kualitas kemanusiaannya.

Dalam konteks sosial budaya, masalah tahsiniyat juga menjadi landasan dalam menilai tradisi atau adat istiadat. Suatu praktik budaya dapat dikategorikan sebagai tahsiniyat apabila ia memperkuat nilai-nilai kesopanan, keindahan, dan keharmonisan tanpa bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Sebaliknya, jika suatu tradisi mengandung unsur yang merusak akhlak seperti pamer, merendahkan pihak lain, atau mengarah pada pemborosan maka ia tidak lagi dapat diklaim sebagai bagian dari tahsiniyat.⁸¹

⁸¹ Jamaludin Acmad Kholik, *Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer*, Vol. 25 No. 1 Januari 2016 (2016).

Dengan demikian, masalah tahsiniyat memiliki fungsi strategis dalam menyempurnakan dimensi etis kehidupan manusia. Ia menjembatani antara norma hukum dan nilai moral, memastikan bahwa praktik keagamaan dan sosial tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga indah dan bermakna secara akhlak. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan akhir syariat bukan sekadar keteraturan, melainkan juga kemuliaan karakter manusia secara utuh. Namun demikian, terdapat potensi mafsadat apabila tradisi ini diterapkan secara kaku, seperti pembatasan kebebasan perempuan secara berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai dasar tradisi lokal yang ada.

3. Tradisi Beterang Menurut Imam Al-Ghazali Dan Dampaknya Bagi Keluarga

Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, Tradisi Beterang anak perempuan dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam, selama substansi tradisi tersebut mengarah pada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi Beterang dalam masyarakat Serawai Bengkulu Selatan tidak hanya dipahami sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai simbol peralihan status anak perempuan dari masa kanak-kanak menuju ketahap dewasa. Dalam prosesi tersebut terdapat unsur pembacaan syahadat, Al-Fatihah, surat pendek, doa serta dimandikan sebagai simbol penyucian diri, pakaian adat, tarian, serta kebersamaan keluarga dan masyarakat. Unsur-unsur ini

menunjukkan bahwa budaya lokal tidak berdiri terpisah dari agama, melainkan menjadi medium sosial untuk menanamkan nilai spiritual, moral, dan tanggung jawab kepada anak perempuan.⁸²

Menurut Imam Al-Ghazali, masalah bukan sekadar sesuatu yang dianggap bermanfaat oleh manusia, melainkan sesuatu yang menjaga tujuan syariat. Ia menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta: segala sesuatu yang menjaga lima tujuan tersebut disebut masalah, sedangkan yang merusaknya disebut mafsadah. Dengan demikian, Tradisi Beterang dapat dinilai sebagai masalah disebabkan mampu memperkuat nilai agama, menjaga kehormatan dan keselamatan anak perempuan, mendidik akhlak, mempererat relasi keluarga, serta membangun solidaritas sosial masyarakat. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh narasumber dalam proses wawancara lapangan yaitu Ibu Mutina Selaku orang yang dituakan sekaligus pemuka adat Kecamatan Air Nipis, terkait manfaat yang diperoleh orang tua, anak Perempuan serta Masyarakat luas setelah melakukan tradisi betarang ini, sebagai berikut:⁸³

Manfaat yang diperoleh keluarga secara universal :

“Manfaat yang didapatkan sebuah keluarga setelah melakukan tradisi betarang ini ialah habis atau gugurnya kewajiban orang tua untuk menerangkan anaknya lalu kemudian dianggap berhasil oleh masyarakat dalam menghantarkan anaknya pada jenjang yang lebih kompleks kedepannya.”

⁸² Samsudin Buamona, *Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, Dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta) Vol: 10 .No.2 (2024), <https://doi.org/10.59115/almizan.vi>.

⁸³ Mutina, *Pemuka adat Kecamatan Air Nipis*, 09 Maret 2026

Manfaat yang dirasakan sendiri oleh anak Perempuan yang di terangkan:

“Sedangkan bagi anak sendiri dengan telah dilakukannya tradisi betarang ini terhadapnya maka baginya agamanya telah menjadi sempurna secara keseluruhan semenjak usainya prosesi adat betarang ini dilaksanakan.”

Manfaat bagi Masyarakat luas setelah tradisi betarang dilaksanakan:

“Kemudian manfaat yang di dapatkan secara umum bagi Masyarakat setelah dilakukannya tradisi betarang ini bagi anak Perempuan yaitu anak tersebut bisa di gunakan oleh seluruh Masyarakat adat kecamatan air nipis sebagai gadis kecil penunggu biliak (Penunggu kamar) Ketika ada acara-acara adat yang membutuhkan gadis kecil seperti acara adat pernikahan dan lain-lainnya.”

Kemudian jika kita menilik dari kacamata hifz al-din atau pemeliharaan agama, Tradisi Beterang mengandung nilai keislaman melalui pembacaan syahadat dan doa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekadar menjalankan adat, tetapi juga mengaitkan fase kehidupan anak perempuan dengan kesadaran religius. Dari aspek hifz al-nafs atau pemeliharaan jiwa, tradisi ini idealnya menjadi sarana perlindungan, penghormatan, dan penguatan psikologis bagi anak perempuan, bukan praktik yang membahayakan fisik maupun mentalnya. Dari aspek hifz al-‘aql, tradisi ini berfungsi sebagai media pendidikan nilai, karena anak diperkenalkan pada norma kesopanan, tanggung jawab, dan kedewasaan sosial. Dari aspek hifz al-nasl, Beterang mengajarkan pentingnya menjaga martabat perempuan dan mempersiapkan anak memasuki fase kehidupan yang lebih matang secara sosial dan moral. Sementara itu, dari aspek sosial,

keterlibatan keluarga, tokoh adat, dan masyarakat memperkuat jaringan dukungan yang menjadi bagian penting dari ketahanan keluarga.

Kedudukan Tradisi Beterang juga dapat dijelaskan melalui kaidah Fiqih *Al-'adah muhakkamah*, yaitu adat kebiasaan dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kajian tentang kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kelenturan untuk mengakomodasi tradisi lokal, tetapi penerimaannya tidak bersifat mutlak karena tetap harus dibatasi oleh nilai-nilai syariat. Dalam kajian 'Urf, adat yang dapat diterima adalah '*Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan mudarat.⁸⁴ Sebaliknya, adat yang bertentangan dengan syariat atau membawa kerusakan termasuk '*Urf fasid* dan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran hukum.

Dengan demikian, Tradisi Beterang dapat diposisikan sebagai '*Urf shahih* dan bagian dari praktik sosial keagamaan yang bernilai masalah sebab unsur-unsurnya diarahkan pada doa atau pengharapan kepada sang pencipta, pendidikan akhlak, penghormatan terhadap anak perempuan, penguatan keluarga, dan solidaritas masyarakat. Musik tradisional seperti kelintang dan rebana, pakaian adat, tarian, makan bersama, serta simbol-simbol lokal dapat diterima sebagai ekspresi budaya sebab hal tersebut tidak diyakini sebagai ibadah baru yang wajib secara syariat dan tidak

⁸⁴ M. Noor Harisudin, "*'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*," : Alfikr: Institut Agama Islam Negeri Jember (Jember) Volume 20 Nomor 1 (2016).

mengandung unsur syirik, kekerasan, eksploitasi, atau mudarat. Dalam hal ini, adat berfungsi sebagai wadah, sedangkan nilai Islam menjadi substansi etik dan spiritualnya.

Namun, perlu diberi catatan kritis. Beberapa literatur lama menyebut Beterang berkaitan dengan upacara sunat atau khitan perempuan dalam masyarakat suku Serawai. Jika dalam praktiknya terdapat tindakan fisik yang berisiko membahayakan anak perempuan, maka berdasarkan perspektif Imam Al-Ghazali unsur tersebut harus dikaji ulang, karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs*. WHO menyatakan bahwa praktik mutilasi atau pelukaan genital perempuan tidak memiliki manfaat kesehatan dan dapat menimbulkan risiko seperti perdarahan, gangguan berkemih, infeksi, gangguan menstruasi, komplikasi persalinan, serta dampak kesehatan lain. Di Indonesia, perhatian terhadap penghapusan praktik sunat perempuan juga tampak dalam kebijakan kesehatan terbaru, termasuk PP Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Kesehatan dan berlaku sejak 26 Juli 2024. Komnas Perempuan juga menilai kebijakan penghapusan praktik sunat perempuan sebagai bagian dari perlindungan hak kesehatan reproduksi dan perlindungan anak.⁸⁵

Tradisi *beterang* anak perempuan menunjukkan adanya integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam dalam membangun ketahanan keluarga. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa adat dapat menjadi bagian

⁸⁵ Reza Nopita Sari and Sri Dwi Fajarini, *Komunikasi Ritual Pada Tradisi Beterang Anak Perempuan Di Desa Keban Jati, Bengkulu Selatan*, 4 (2023).

dari hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Tradisi *beterang* pada anak perempuan dapat dibaca sebagai praktik kultural yang tidak hanya merepresentasikan nilai-nilai lokal, tetapi juga menunjukkan adanya proses integrasi yang dinamis antara adat dan ajaran Islam. Dalam perspektif antropologi hukum Islam, praktik semacam ini menjadi contoh konkret bagaimana masyarakat Muslim di tingkat lokal melakukan negosiasi makna antara tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dengan norma-norma syariat yang bersumber dari teks keagamaan.

Secara substantif, *beterang* merupakan ritual penjelasan atau pengenalan identitas sosial seorang anak perempuan terhadap Masyarakat komunitasnya. Dalam proses tersebut, simbol-simbol seperti *kapugh* (Kapur) yang melambangkan gadis sebaya mengandung pesan tentang relasi sosial, keseimbangan, serta pengakuan atas eksistensi anak dalam struktur masyarakat. Jika ditelaah lebih dalam, praktik ini tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam membangun fondasi ketahanan keluarga. Anak perempuan sejak dini diperkenalkan pada nilai-nilai keterhubungan sosial, peran gender, serta norma kesopanan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka ketahanan keluarga, tradisi ini berkontribusi pada pembentukan identitas, internalisasi nilai, dan penguatan ikatan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Emile Durkheim yang menekankan bahwa ritual kolektif berfungsi memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan kohesi dalam masyarakat. Melalui tradisi *beterang*, keluarga tidak hanya

memperkenalkan anak kepada lingkungan sosialnya, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, kehormatan, dan peran sosial yang akan menopang keberlangsungan keluarga di masa depan.⁸⁶

Di sisi lain, integrasi dengan nilai-nilai Islam tampak dalam cara tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam kajian ushul Fiqh, terdapat kaidah penting yaitu *Al-adah muhakkamah* (Adat dapat dijadikan hukum). Kaidah ini menjelaskan bahwa praktik adat dapat diakui dalam hukum Islam selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ini banyak dijelaskan oleh ulama klasik seperti Jalaluddin al-Suyuti dalam karya-karyanya tentang kaidah fiqh, serta Abdul Wahhab Khallaf dalam pembahasan ushul fiqh modern. Lebih lanjut, dalam konteks Indonesia, integrasi adat dan Islam telah lama menjadi karakter khas masyarakat Muslim. Clifford Geertz dalam studinya tentang masyarakat lokal Jawa/Indonesia umumnya menunjukkan bahwa praktik keagamaan sering kali berjaln erat dengan tradisi lokal. Hal ini memperkuat argumen bahwa Islam sebagai agama yang bersifat universal memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan konteks budaya tanpa kehilangan esensi normatifnya.

Dalam tradisi betorang, nilai-nilai Islam dapat ditemukan dalam aspek etika dan tujuan ritualnya, seperti penghormatan terhadap keluarga, peneguhan identitas anak, serta pembentukan akhlak. Tidak terdapat unsur syirik atau praktik yang menyimpang dari tauhid, sehingga tradisi ini dapat

⁸⁶ Listari et al., *Analisis Nilai-Nilai Sosial Dalam Tradisi Kayiak Nari Suku*.

dikategorikan sebagai '*Urf sahih*' (Adat yang sah). Bahkan, jika dilihat dari perspektif *maqasid al-syari'ah* (Tujuan hukum Islam), tradisi ini mendukung penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*), yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat.⁸⁷ Selain itu, keterlibatan keluarga dan komunitas dalam ritual ini memperkuat fungsi sosial Islam sebagai agama yang menekankan pentingnya silaturahmi dan tanggung jawab kolektif.

Dalam konteks ini, tradisi betorang berperan sebagai media transmisi nilai yang efektif, di mana ajaran Islam tidak hanya disampaikan secara tekstual, tetapi juga di internalisasikan melalui praktik budaya yang hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi betorang pada anak perempuan merupakan bentuk konkret dari integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Tradisi ini tidak hanya memperkuat identitas kultural, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ketahanan keluarga melalui internalisasi nilai moral, sosial, dan religius. Sejalan dengan kaidah fiqih al-'adah muhakkamah, praktik adat seperti ini dapat diterima dalam kerangka hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, betorang bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga instrumen penting dalam membangun harmoni antara tradisi dan agama dalam kehidupan masyarakat Muslim.

⁸⁷ Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Jalaluddin Al-Suyuti, Biography and Background*, vol. 01 (Dar al-Ma'rifah, 1447).

Secara teoritis, temuan mengenai tradisi betorang khususnya dalam konteks anak perempuan dapat dipahami melalui Apabila tidak ada bukti yang jelas dari Al-Quran atau Sunnah, metode masalah mursalah, suatu konsep dalam Usul Fiqh (yurisprudensi Islam), menekankan kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan hukum. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah fundamental, metode ini memungkinkan kebiasaan sosial dan budaya lokal untuk diakomodasi dalam kerangka hukum Islam. Konsep masalah mursalah secara sistematis dikembangkan oleh ulama klasik seperti Abu Ishaq al-Shatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat*, yang menyoroti bahwa tujuan utama Syariah (Maqasid alshari'ah) adalah untuk membantu umat manusia dan mencegah kerusakan. Landasan agama (Hifz al-din), jiwa (Hifz al-nafs), akal (Hifz al-'aql), keturunan (Hifz al-nasl), dan harta (Hifz al-mal) semuanya dapat dipertahankan dalam kerangka ini untuk penerapan prinsip-prinsip Islam, meskipun kitab normatif tidak menyebutkannya.

Dalam konteks tradisi betorang, fungsi simbolik dan sosial yang melekat di dalamnya menunjukkan adanya dimensi kemaslahatan yang signifikan. Ritual ini berperan sebagai media pengenalan identitas sosial anak, internalisasi nilai moral, serta penguatan relasi antara individu, keluarga, dan komunitas. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya yang bersifat simbolik, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berkontribusi pada pembentukan struktur keluarga

yang stabil dan harmonis.⁸⁸ Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Muhammad Abu Zahra yang menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons realitas sosial melalui pertimbangan kemaslahatan. Abu Zahra menekankan bahwa masalah mursalah memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam berbagai konteks budaya tanpa kehilangan esensi normatifnya. Dengan demikian, praktik seperti betorang dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai Islam dalam konteks lokal yang spesifik.

Dalam perspektif sosiologi, fungsi tradisi sebagai mekanisme penguat stabilitas sosial juga telah lama dibahas oleh Talcott Parsons. Parsons melihat keluarga sebagai institusi utama dalam menjaga keseimbangan sistem sosial melalui proses sosialisasi nilai dan norma. Tradisi betorang, dalam hal ini, berfungsi sebagai sarana sosialisasi awal bagi anak perempuan untuk memahami peran sosialnya, sekaligus memperkuat kohesi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai yang ditanamkan melalui ritual ini seperti kesopanan, tanggung jawab, dan keterhubungan sosial menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan keluarga. Selain itu, jika dikaitkan dengan konsep ‘Urf (Adat kebiasaan) dalam Fiqh, tradisi betorang dapat dikategorikan sebagai ‘Urf sahih (Adat yang sah), karena tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid maupun norma syariat lainnya. Kaidah fiqh al-‘adah

⁸⁸ Rahmadani, *“Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Religius Pada Tradisi Kayiak Nari Masyarakat Suku Serawai Kabupaten Bengkulu Selatan.”*

muhamkamah menegaskan bahwa adat yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum.⁸⁹ Dalam hal ini, keberadaan tradisi betarang justru memperkaya praktik keislaman dengan dimensi kultural yang kontekstual.

Dari sudut pandang ketahanan keluarga, tradisi ini memiliki fungsi preventif dan konstruktif. Secara preventif, ia membantu membentuk identitas dan karakter anak sejak dini, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik sosial di kemudian hari. Secara konstruktif, tradisi ini memperkuat ikatan emosional dan sosial dalam keluarga, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Hal ini selaras dengan konsep ketahanan keluarga dalam kajian sosial kontemporer yang menekankan pentingnya nilai, komunikasi, dan keterlibatan sosial sebagai pilar utama keberlangsungan keluarga. Dengan demikian, secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa masalah mursalah dapat digunakan sebagai pendekatan analitis dalam memahami praktik budaya lokal seperti betarang. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai simbolik sebagai warisan budaya, tetapi juga mengandung fungsi sosial yang signifikan dalam menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga. Integrasi antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip Islam dalam tradisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan mampu

⁸⁹ Muhammad Yusram et al., "Kaidah Al-Maṣlaḥah al-Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521>.

mengakomodasi keragaman budaya, selama tetap berorientasi pada kemaslahatan umat.⁹⁰

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan bahwa peran tradisi lokal masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, khususnya dalam menjaga moralitas generasi muda. Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian tradisi lokal seperti *beterang* tidak cukup dilakukan secara normatif atau seremonial semata, melainkan memerlukan pendekatan yang kontekstual, adaptif, dan reflektif terhadap dinamika sosial masyarakat kontemporer. Menurut paradigma ini, tradisi dipandang sebagai praktik sosial yang terus-menerus ditafsirkan ulang sebagai respons terhadap perubahan struktur sosial, kebutuhan, dan nilai-nilai, bukan sebagai sesuatu yang statis. Pendekatan kontekstual dalam pelestarian tradisi mengandaikan adanya proses seleksi nilai, di mana unsur-unsur budaya yang relevan dan konstruktif dipertahankan, sementara aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif baik dari sisi sosial, gender, maupun keagamaan dapat direkonstruksi atau ditinggalkan. Pandangan ini konsisten dengan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam (*Fiqh*), yang menekankan bahwa adat istiadat (*'urf*) dapat diterima selama terus memajukan kesejahteraan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip inti Islam. Akibatnya, pemeliharaan tradisi difokuskan pada keberlanjutan nilai-

⁹⁰ Samsudin, *Sosiologi Pedesaan (Potret Perubahan Sosial Budaya Masyarakat)*.

nilai yang konsisten dengan cita-cita moral, etika, dan keadilan serta keberlanjutan budaya.⁹¹

Dalam konteks tradisi betorang, pendekatan kontekstual dapat diwujudkan melalui reinterpretasi makna simbolik dan fungsi sosialnya. Misalnya, alat yang digunakan dalam ritual dapat dipahami kembali sebagai media edukasi nilai-nilai universal seperti tanggung jawab, penghormatan terhadap keluarga, dan solidaritas sosial, tanpa harus terjebak pada pemaknaan yang bersifat rigid atau eksklusif. Hal ini penting terutama dalam menghadapi tantangan modernitas yang sering kali menuntut kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak individu. Pendekatan kontekstual juga membuka ruang dialog antara budaya lokal dan wacana global, termasuk isu-isu seperti kesetaraan gender, hak anak, dan pembangunan berkelanjutan. Tradisi yang mampu beradaptasi dengan isu-isu tersebut tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkontribusi secara positif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Sebaliknya, tradisi yang dipertahankan tanpa refleksi kritis berpotensi menjadi beban sosial yang justru menghambat perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, pelestarian tradisi betorang melalui pendekatan kontekstual merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa tradisi tersebut tetap memiliki relevansi dan manfaat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dipertahankan sebagai simbol identitas budaya, tetapi

⁹¹ Amin Farih, “*Reinterpretasi Maṣlaḥah Sebagai Metode Istinbāt Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī*,” *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 43, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.193>.

juga sebagai instrumen sosial yang mampu memperkuat ketahanan keluarga, membangun karakter individu, dan menjaga harmonisasi keluarga dalam bermasyarakat. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa keberlanjutan budaya harus berjalan seiring dengan prinsip kemaslahatan, sehingga tradisi dapat terus hidup sebagai bagian integral dari dinamika masyarakat yang terus ada berkembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Makna filosofis dalam pelaksanaan tradisi beterang bagi anak perempuan suku Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan mencerminkan nilai-nilai pembinaan moral, religius, kesiapan serta kontrol sosial, dan simbol peralihan bagi anak Perempuan menuju kedewasaan melalui budaya lokal.
2. Relevansi pelaksanaan tradisi beterang dengan Upaya membangun ketahanan keluarga terlihat dari perannya dalam menanamkan nilai dasar kehidupan keluarga sejak dini. Anak perempuan dibekali pemahaman tentang peran, tanggung jawab, serta norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga dan Masyarakat. Tradisi ini berkontribusi sebagai instrumen kultural dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pendidikan informal berbasis tradisi.
3. Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, pelaksanaan tradisi beterang dapat dikategorikan sebagai praktik yang mengandung kemaslahatan sebab tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Khususnya dalam menjaga keturunan (Hifz Al-Nasl) dan menjaga kehormatan (Hifz Al'Ird). Tradisi ini memiliki nilai positif dalam menjaga moralitas, membentuk kepribadian, serta mendukung stabilitas sosial dalam keluarga dan masyarakat.

B. Rekomendasi atau Saran

Pemerintah daerah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk melestarikan tradisi betorang ini dengan pendekatan yang relevan terhadap konteks modern tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai budaya dan agama. Kemudian juga diperlukan edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait nilai-nilai masalah mursalah. Hal ini bertujuan agar tradisi betorang tidak hanya dipandang sebagai aktivitas budaya, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam yang membawa kemaslahatan bagi keluarga dan masyarakat.

Pemerintah dapat mengintegrasikan tradisi ini ke dalam program pembangunan keluarga, seperti program pendidikan perempuan, pemberdayaan masyarakat, atau pelatihan parenting berbasis budaya lokal. Kemudian tidak kalah penting dari sebelumnya perlu adanya penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek lain dari tradisi betorang ini, seperti dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan, hubungan dengan lintas generasi yang ada saat ini , dan pengaruhnya terhadap struktur sosial masyarakat pada Suku Serawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amany Lubis, Dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Ancok, Djameludin, And F.N Suroso. *Psikologi Islam : Solusi Islam Atas Problem Problem Psikologi*. Cet Iii. Pustaka Pelajar, 2011.
- Andrian, Ade, Evi Karota Bukit, And Siti Zahara Nasution. “Model Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi.” *Jurnal Ners* 9, No. 3 (2025): 29–36.
- Ari, Ismu Rini Dwi, Budi Soegiarto Waloejo, And Septiana Hariyani. “Kesetaraan Gender Dan Keterkaitannya Dengan Modal Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat Di Indonesia: Studi Kasus Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Jawa Timur.” *Jurnal Pengembangan Kota* 10, No. 1 (2022): 23–35. <https://doi.org/10.14710/jpk.10.1.23-35>.
- Asiyah, Udji, Juwairiyah Fawaid, Muslihati, Et Al. *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif*. In *Delta Pijar Khatulistiwa*, Vol. 7. No. 2. 2022.
- Bappenas. *Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045 (Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020 - 2050)*. 2023.
- Bengkulu, Kearsipan. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*. Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1991.
- Buamona, Samsudin. *Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, Dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta) Vol: 10 .No.2 (2024). <https://doi.org/10.59115/Almizan.Vi>.
- Cahyono, Ma’ruf. *Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar Untuk Pembangunan Karakter Bangsa*. 2019, 1–228.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. November 1, 2014.
- Cilegon, Wali Kota. “Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Wali Kota Cilegon.” *Kota Cilegon*, 2019, 1–36.
- Dib Al-Bugha, Musthafa. *Atsar Al Adillah Al Mukhtalif Fiha: Mashadir Al Tasyri’ Al Tabiyah*. Dar Al Al Amami Al Bukhari, N.D.
- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. *Sejarah Dari Berbagai Ragam Suku Di Bengkulu*. Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan Provinsi Bengkulu, 2018.
- Dody Firgiawan, Dadan Kurnia, Atik Rochaieni. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga Melalui Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.” *Jurnal Prinsip*, No. 1980 (2025).
- Dr. Muhaimin, Sh., M. Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Edited By Fatia Hijriyanti. Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-Ntb, 2019.

- Emilya, Inten. "Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Tradisi Adat Kayik Nari Di Desa Puding Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan." In *Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*. 2023.
- Farih, Amin. "Reinterpretasi Maṣlaḥah Sebagai Metode Istinbāt Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Shāṭibī." *Al-Ahkam* 1, No. 25 (2015): 43. <https://doi.org/10.21580/Ahkam.2015.1.25.193>.
- Faruq, Rohmahtus Sholihah Dan Muhammad Al. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab." *Salimiya* 1, No. 4 (2022): 120.
- Hadziq, Yusuf. "Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara (Perspektif Nu Dan Ulama Mazdhāhib Al-Arbā'ah)." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 1 (2020): 144–76. <https://doi.org/10.24260/Al-Maslahah.V16i1.1566>.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Ismail Mundu On Islamic Law Of Inheritance: A Content Analysis Of Majmū' Al-Mirāth Fī Ḥukm Al-Farā'id." *Al-Jami'ah* 61, No. 1 (2023): 59–79. <https://doi.org/10.14421/Ajis.2023.611.59-79>.
- Hamid, Hamdani, And Saebani. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Pustaka Setia, 2013.
- Harisudin, M. Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." : : *Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember) Volume 20 Nomor 1 (2016).
- Hasanadi, Hasanadi. "Seni Dendang Bengkulu Selatan." *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 4, No. 2 (2019): 1134–55. <https://doi.org/10.36424/Jpsb.V4i2.63>.
- Herawati, Andi, Maslahat Menurut Imam Malik Dan, And Hj Andi Herawati. *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)*. N.D., 42–54.
- Hidayah, Zulyani. *Ensiklopedia Suku Bangsa Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Huda, Mohammad Nurul, And Abdul Munib. "Compilation Of The Purpose Of Marriage In Positive Law, Customary Law, And Islamic Law." *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, No. 2 (2022): 37–48.
- Indoneisa, Presiden Republik. "Marriage Law." *Notes And Queries* S2-Ix, No. 215 (1974): 112. <https://doi.org/10.1093/Nq/S2-Ix.215.112a>.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009." *Garuda* 19, No. 19 (2009): 19.
- Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī, Abī Bakr. *Jalaluddin Al-Suyuti, Bioghrapy And Background*. Vol. 01. Dar Al-Ma'Rifah, 1447.
- Juniarti, Weli. *Pendidikan Islam Dalam Tradisi Kayik Nari Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu*. 2016, 1–23.
- Kemendikbudristek. *Penguatan Ketahanan Keluarga Untuk Indonesia Emas 2045*. 2022.

- Khairiyah, M. *Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Tradisi Bejeghum Pada Masyarakat Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur*. 2023.
- Kholik, Jamaludin Acmad. *Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer*. Vol. 25 No. 1 Januari 2016 (2016).
- Kholik, Jamaludin Acmad. *Maṣlahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer*. Vol. 25 No. 1 Januari 2016 (N.D.).
- Listari, Ina Putri, Much Iqbal, Universitas Islam, Negeri Fatmawati, And Sukarno Bengkulu. *Analisis Nilai-Nilai Sosial Dalam Tradisi Kayiak Nari Suku*. 02, No. 01 (2025): 81–87.
- Masri. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah.” *Warahmah Jurnal Tahqiq* 18, No. 1 (2020): 110–23.
- Menteri, Peraturan, Pemberdayaan Perempuan, D. A. N. Perlindungan, Et Al. *Berita Negara*. No. 606 (2022).
- Muchtar, Khoiruddin, Iwan Koswara, And Agus Setiawan. *Komunikasi Antar Budaya Dalam Perspektif Antropologi*. N.D.
- Muhammad Yusram, Iskandar Iskandar, Azwar Azwar, And Muhammad Najib. “Kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, No. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V3i1.521>.
- Pitaloka, Lola. “Nilai Pendidikan Islam Dan Konsep Status Sosial Anak Perempuan Pada Tradisi Upacara Kayik Nari Beterang Di Kabupaten Bengkulu Selatan.” 2025.
- Pitaloka, Lola, And Muh. Wasith Achadi. “Nilai Pendidikan Islam Dan Konsep Status Sosial Anak Perempuan Pada Upacara Kayik Nari Beterang Di Kabupaten Bengkulu Selatan.” *Ej* 7, No. 2 (2025): 193–207. <https://doi.org/10.37092/Ej.V7i2.988>.
- Pransiska, Maya. *Mutiara Tanah Serawai*. 2018. Kantor Bahasa Bengkulu, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, N.D.
- Prof. Dr. Hazairin. *Budaya Daur Hidup (Siklus Kehidupan) Suku Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan*. (Bengkulu) Vol : 2, No : 2, Desember 2017 (2017).
- Prof. Dr. Tajul Arifin, Ma. *Antropologi Hukum Islam*. 1st Ed. Edited By Arifin Ahsanul. Pusat Penelitian Dan Penerbitan Uin Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Raya A.H. Nasution 105 Bandung 40614, 2016.
- Rahmadani, Haida. “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Religius Pada Tradisi Kayiak Nari Masyarakat Suku Serawai Kabupaten Bengkulu Selatan.” 2023.
- Rahmayani, Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, And Nuraisyah Syahrin. “Al-Maṣlahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syāfi’ī Dalam Kitab Al-Risālah).” *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan*

- Bahasa Arab* 3, No. 2 (2024): 128–41.
<https://doi.org/10.36701/Qiblah.V3i2.1365>.
- Rizky, Achmad, And Fathul Mubin. *Perspektif Hukum Islam Universitas Islam Negeri*. 2025.
- Salsabila, Oktari, Yayah Chanafiah, And Sarwit Sarwono. “Kearifan Lokal Dalam Tradisi Cuci Kampung Pada Masyarakat Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan: Kearifan Lokal Dalam Tradisi Cuci Kampung Pada Masyarakat Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan.” *Jurnal Ilmiah Korpus* 9, No. 3 (2025): 374–86. <https://doi.org/10.33369/Jik.V9i3.29317>.
- Samsudin, Dkk. *Sosiologi Pedesaan (Potret Perubahan Sosial Budaya Masyarakat)*. 2018.
- Sari, Reza Nopita, And Sri Dwi Fajarini. *Komunikasi Ritual Pada Tradisi Beterang Anak Perempuan Di Desa Keban Jati, Bengkulu Selatan*. 4 (2023).
- Sarifuddin. *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*. (Sulawesi) Volume 2 Nomor 2 (April-Juni) Tahun 2021 (2021).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi*. In *Jakarta, Universitas Indonesia*, Cet 3, Edited By Soerjono Soekanto. Universitas Indonesia, 2014.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press, 2012.
- Sofyan, Adi. “Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, No. 2 (2020): 251–82. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V2i2.406>.
- Syarif Hidayatullah. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 4, No. 1 (2020): 118.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. 2017.

DOKUMENTASI

A. Daftar Pertanyaan yang di tanyakan terhadap Imporman

Adapun pertanyaan yang dilayangkan terhadap narasumber merupakan pertanyaan yang jauh-jauh hari telah disiapkan serta di susun oleh peneliti dengan baik, sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilaksanakan, pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi betorang ? apa saja alat yang diperlukan dalam tradisi ini ? dan apa filosofinya ?
2. Bagaimana kaitan dari tradisi betorang ini dengan agama, khususnya agama islam itu sendiri ?
3. Bagaimana konsekuensi atau hukum dari pelaksanaan tradisi betorang ini jika tidak dilaksanakan terhadap anak Perempuan berdasarkan peristiwa yang berkembang di kecamatan air nipis sejak dahulunya, baik itu terhadap anak serta juga terhadap orang tuanya ?
4. Apa manfaat berdasarkan adat dan agama yang di peroleh sebuah keluarga baik orang tua ataupun anak itu sendiri maupun Masyarakat secara umum ketika telah melakukan tradisi betorang ini ?
5. Apakah tradisi betorang ini sejalan lurus dengan syariat islam ? atau ada nilai-nilai didalamnya yang bertentangan ?
6. Acara inti atau puncak dari tradisi betorang ini apa ?
7. Bagaimana Sejarah terciptanya tradisi betorang ini ? apakah prosesi yang dilakukan dalam tradisi betorang tetap sama seperti yang dulu ataukah ada perubahan seiring perkembangan zaman ?

8. Apakah tradisi beterang ini merupakan warisan budaya yang luhur ?

B. Foto Bersama Informan

Foto bersama informan ini ialah dokumentasi berupa gambar yang diambil peneliti bersama narasumber penelitian sebagai bukti bahwa proses pengumpulan data wawancara atau observasi, telah dilakukan secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, foto bersama informan memiliki fungsi yang vital sebagai pendukung keabsahan penelitian, memperkuat data empiris, serta menunjukkan keterlibatan peneliti dengan masyarakat atau pihak yang menjadi sumber informasi. Selain itu, dokumentasi ini juga menjadi pelengkap lampiran penelitian untuk menggambarkan aktivitas penelitian secara nyata dan memperlihatkan hubungan komunikasi yang baik antara peneliti dan informan selama proses penelitian berlangsung. Adapun dokumentasi yang di maksud antara lain sebagai berikut :

- I. Foto Bersama Bpk Camat, Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan (Dalam rangka menghantarkan surat permohonan izin penelitian ke Kantor Camat).



II. Foto Bersama dengan salah satu imporman yaitu Ketua Badan Musyawarah Adat Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, Bpk Wisirman. Foto ini diambil setelah proses wawancara di depan rumahnya.



III. Foto Bersama dengan salah satu tokoh agama kecamatan air nipis kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Bpk Herman Sawiran. Foto ini diambil setelah proses wawancara dilaksanakan.



IV. Foto Bersama dengan salah satu tuau dusun yang sejak lama sudah berkecimpung dalam urusan tradisi betarang anak Perempuan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Yaitu Ibuk Mutina, foto ini diambil selepas proses wawancara.



V. Foto Bersama, juga dengan salah satu tuau dusun yaitu Ibuk Kasrawati, hampir sama dengan Ibuk Mutina beliau juga sudah lama menjadi orang yang dituakan dalam urusan Adat Beterang Anaka Perempuan Suku Serawai Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.



VI. Foto anak Perempuan yang di terangkan Ketika menggunakan pakaian pengantin, lengkap dengan tajuknya yang digunakan dalam pelaksanaan Tradisi Beterang Anak Perempuan Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.



VII. Foto Lungguai atau alat yang digunakan Masyarakat Suku Serawai untuk memasukkan syarat atau bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Tradisi Beterang Anak Perempuan, dimana ini menjadi simbol persatuan bagi Masyarakat Suku Serawai Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.



VIII. Foto Kelintang atau alat musik tradisional yang digunakan Masyarakat Suku Serawai untuk mengiringi proses Nari mengelilingi cambah pohon kelapa yang dilaksanakan oleh anak Perempuan yang di terangkan di kecamatan air nipis kabupaten Bengkulu Selatan.



IX. Foto acara puncak dalam Tradisi Beterang Anak Perempuan, yaitu Nari mengelilingi cambah pohon kelapa, menggunakan pakaian pengantin lengkap yang juga di ikuti oleh teman-temannya beserta ibu dan sanak saudara yang lainnya.

